



HUKUM PERDATA

Asas-Asas dan Perkembangannya

Penulis :

Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum - Dr. Jarot Digdo Ismoyo, S.H., M.H

Loso Judijanto - Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H

Andi Annisa Nurlia Mamonto, S.H., M.H

Dr. Ir. H. Apriyanto, M.Si., M.M

Poetri Enindah Suradinata S.H., M.H., C.Med., C.Cd

Dr. Liani Sari, S.H., M.H - Zegovia Parera, S.H., M.H

Dr. Takdir Ishak, M.H., M.Kes - Zulrijal Bushido Gani, S.H., M.H

SONPEDIA.COM

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

HUKUM PERDATA

(Asas-Asas dan Perkembangannya)

Penulis :

Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum
Dr. Jarot Digdo Ismoyo, S.H., M.H
Loso Judijanto
Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H
Andi Annisa Nurlia Mamonto, S.H., M.H
Dr. Ir. H. Apriyanto, M.Si., M.M
Poetri Enindah Suradinata S.H., M.H., C.Med., C.Cd
Dr. Liani Sari, S.H., M.H
Zegovia Parera, S.H., M.H
Dr. Takdir Ishak, M.H., M.Kes
Zulrijal Bushido Gani, S.H., M.H

Penerbit:

SONPEDIA
Publishing Indonesia

HUKUM PERDATA

(Asas-Asas dan Perkembangannya)

Penulis :

Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum

Dr. Jarot Digdo Ismoyo, S.H., M.H

Loso Judijanto

Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H

Andi Annisa Nurlia Mamonto, S.H., M.H

Dr. Ir. H. Apriyanto, M.Si., M.M

Poetri Enindah Suradinata S.H., M.H., C.Med., C.Cd

Dr. Liani Sari, S.H., M.H

Zegovia Parera, S.H., M.H

Dr. Takdir Ishak, M.H., M.Kes

Zulrijal Bushido Gani, S.H., M.H

ISBN : 978-623-514-297-5

Editor:

Sepriano

Penyunting :

Ida Kumala Sari

Desain sampul dan Tata Letak:

Yayan Agusdi

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 36129 Tel +6282177858344

Email: sonpediapublishing@gmail.com

Website: www.buku.sonpedia.com

Anggota IKAPI : 006/JBI/2023

Cetakan Pertama, November 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara Apapun tanpa ijin dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Buku ini berjudul “***HUKUM PERDATA: Asas-Asas dan Perkembangannya***”. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penerbitan buku ini.

Buku Hukum Perdata : Asas-Asas dan Perkembangannya mengupas secara mendalam mengenai fondasi hukum perdata di Indonesia. Dimulai dengan sejarah dan asal-usul hukum perdata, buku ini menjelaskan bagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) diterapkan sebagai landasan hukum. Pembaca akan diperkenalkan pada sumber dan prinsip dasar, pembagian hukum perdata, serta subyek hukum yang mencakup individu dan badan hukum.

Bagian lain dalam buku ini mengulas perikatan, perjanjian, serta syarat sah dan pembatalan kontrak. Bab mengenai hukum benda, hukum waris, dan tanggung jawab perdata menjelaskan lebih jauh hak dan kewajiban para pihak. Diakhiri dengan pembahasan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan alternatif mediasi, buku ini dilengkapi contoh kasus yang memudahkan pemahaman. Buku ini menjadi rujukan penting bagi praktisi hukum dan mahasiswa yang ingin mendalami hukum perdata serta aplikasinya dalam dunia nyata.

Buku ini mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik para pemerhati sungguh penulis harapkan. Semoga buku ini memberikan manfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Jakarta, November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAGIAN 1 SEJARAH DAN ASAL-USUL HUKUM PERDATA.....	1
A. PENGERTIAN HUKUM PERDATA.....	1
B. SUMBER HUKUM PERDATA.....	2
C. SEJARAH HUKUM PERDATA.....	4
D. DASAR HUKUM BERLAKUNYA HUKUM PERDATA BELANDA DI INDONESIA	8
E. PLURALISME HUKUM PERDATA	11
F. HUKUM PERDATA INDONESIA SAAT INI.....	13
BAGIAN 2 SUMBER DAN PRINSIP HUKUM PERDATA.....	19
A. SUMBER-SUMBER HUKUM PERDATA.....	20
B. BERLAKUNYA HUKUM PERDATA DI INDONESIA.....	24
C. ASAS-ASAS HUKUM PERDATA	27
D. RANGKUMAN	31
E. TES FORMATIF	32
F. LATIHAN.....	32
BAGIAN 3 PEMBAGIAN HUKUM PERDATA.....	33
A. PENGANTAR HUKUM PERDATA.....	33
B. PEMBAGIAN HUKUM PERDATA.....	38
C. APLIKASI HUKUM PERDATA DALAM PRAKTIK	45
BAGIAN 4 SUBJEK HUKUM DALAM HUKUM PERDATA	52
A. PENGERTIAN SUBJEK HUKUM	52
B. KLASIFIKASI SUBJEK HUKUM	53
C. HAK DAN KEWAJIBAN SUBJEK HUKUM	57

D.	KAPASITAS HUKUM DAN BATASAN HUKUM BAGI SUBJEK HUKUM	61
E.	TANGGUNG JAWAB HUKUM SUBJEK HUKUM	66
F.	PERKEMBANGAN KONSEP SUBJEK HUKUM DI ERA DIGITAL	69
BAGIAN 5 PERIKATAN DALAM HUKUM PERDATA		74
A.	PENGERTIAN PERIKATAN	74
B.	UNSUR PERIKATAN	77
C.	JENIS-JENIS PERIKATAN	82
D.	AKIBAT TIDAK DIPENUHI PERIKATAN.	85
E.	BERAKHIRNYA PERIKATAN	87
BAGIAN 6 PERJANJIAN DAN KONTRAK		88
A.	PENGERTIAN PERJANJIAN DAN KONTRAK	88
B.	SISTEM PERJANJIAN DAN KONTRAK	91
C.	TUJUAN DAN MANFAAT PERJANJIAN / KONTRAK	95
D.	KOMPONEN PERJANJIAN DAN KONTRAK	97
E.	TINGKATAN PERJANJIAN DAN KONTRAK	99
F.	DASAR HUKUM PERJANJIAN DAN KONTRAK	100
BAGIAN 7 PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN		104
A.	KONSEP DASAR PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN	104
B.	PEMBATALAN PERJANJIAN	106
C.	PENGAKHIRAN PERJANJIAN	112
D.	PERBEDAAN PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN	118
E.	RANGKUMAN	120
BAGIAN 8 HUKUM BENDA		122
A.	PENGERTIAN BENDA DAN HUKUM BENDA	122
B.	PENGATURAN HUKUM BENDA	125

C. SISTEM HUKUM BENDA.....	127
D. ASAS-ASAS UMUM HUKUM BENDA	128
E. HAK KEBENDAAN	131
BAGIAN 9 PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM PERDATA	134
A. PENGERTIAN HUKUM WARIS MENURUT HUKUM PERDATA.....	140
B. UNSUR-UNSUR KEWARISAN MENURUT HUKUM PERDATA.....	141
C. SEBAB-SEBAB MEWARIS MENURUT HUKUM PERDATA.....	144
D. HAK DAN KEWAJIBAN PEWARIS DAN AHLI WARIS.....	145
E. KESIMPULAN.....	147
BAGIAN 10 TANGGUNG JAWAB DAN GUGATAN PERDATA	149
A. PENGANTAR TANGGUNG JAWAB PERDATA.....	149
B. JENIS-JENIS TANGGUNG JAWAB DALAM HUKUM PERDATA ...	155
C. PROSES GUGATAN PERDATA DI INDONESIA	158
BAGIAN 11 PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA	164
A. PENGERTIAN PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA.....	164
B. METODE PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA	165
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA.....	169
D. SUBJEK DAN OBJEK SENGKETA PERDATA.....	171
DAFTAR PUSTAKA	177
TENTANG PENULIS	187

BAGIAN 1

SEJARAH DAN ASAL-USUL HUKUM PERDATA

A. PENGERTIAN HUKUM PERDATA

Peristilahan “hukum perdata” (*privaat recht*) lebih mudah mengenalinya dengan mengambil peristilahan lawan katanya yaitu “hukum publik” (*publiek recht*). Hukum publik lebih diwarnai nuansa segala yang berkaitan dengan kepentingan umum, atau kepentingan orang banyak. Sebaliknya hukum perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga.

Pengertian hukum perdata dalam berbagai literatur diungkap para pakar dalam beragam definisinya. Meskipun tak sama tetapi tetap pada inti yang pada pokoknya menentukan sebagai aturan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan. R. Subekti menyatakan bahwa; “hukum perdata adalah segala aturan pokok yang mengatur kepentingan perseorangan”. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan menentukan hukum perdata; “Hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan dengan warga negara perseorangan lainnya”. Sedangkan Abdulkadir Muhammad menentukan hukum perdata adalah; “segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain”.

Pembidangan hukum perdata sebagaimana dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*), tidaklah dikenal dalam semua sistem hukum. Sistem hukum *Common Law (anglo saxon)* tidak mengenal pembidangan hukum perdata secara utuh. Hanya dikenal pecahan hukum perdata seperti hukum kontrak (*contact law*), hukum benda (*property*), perbuatan melanggar hukum (*tort*), hukum perkawinan (*marriage*) dan lainnya. Sama halnya seperti hukum adat yang hanya menyebut semua aturan itu sebagai adat, tanpa membedakan dalam pembidangan keperdataan. atau pembidangan hukum lainnya.

B. SUMBER HUKUM PERDATA

Aturan hukum merupakan rangkaian ketentuan mengenai ketertiban. Peraturan tersebut bentuknya tertulis dan tidak tertulis. Istilah perdata berasal dari Bahasa Sansekerta yang berarti warga pribadi (*privat*), Hukum perdata tertulis adalah hukum perdata yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan diundangkan dalam Lembaran Negara. Selain hukum tertulis juga terdapat hukum tidak tertulis. Dengan demikian sumber hukum perdata adalah:

1. Undang-Undang sebagai sumber sangat penting dari hukum perdata yang diantaranya:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang Pokok Agraria;
 - c. Undang-Undang Perkawinan;
 - d. Undang-Undang Hak Tanggungan

- e. Undang-Undang Jaminan Resi Gudang;
 - f. Undang-Undang Tenaga Kerja
 - g. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - h. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - i. Berbagai undang-undang tentang Kekayaan Intelektual
2. Hukum adat
 3. Hukum Islam
 4. Hukum agama lain selain agama Islam
 5. Yurisprudensi
 6. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak
 7. Pendapat ahli
 8. Traktat khususnya yang berkaitan dengan perdata internasional.

Hukum perdata dibedakan menjadi dua yaitu hukum perdata materil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materil substansi hukumnya mengatur tentang perilaku yang diperintahkan atau dilarang yang sifatnya mengikat dan keberlakuannya dapat dipaksakan. Sedangkan hukum perdata formil substansinya adalah untuk menegakkan hukum materil, berupa kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum (memberikan hak dan membebani kewajiban) yang terlanggar yang harus dipulihkan melalui prosedur hukum acara.

Hukum perdata formil mengatur bagaimana cara seseorang menuntut haknya apabila dirugikan oleh orang lain. Hukum perdata formil mempertahankan hukum perdata materil, karena hukum

perdata formil berfungsi menegakkan hukum perdata materil apabila ada yang melanggarnya.

Hukum Perdata, yang semula diberlakukan bagi golongan Eropa tersusun dalam 2 (dua) Kodifikasi. Berupa *Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPerd) dan *Wetboek Van Koophandel*/ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (WvK/KUHD). Pembagian dua kitab hukum tersebut bukanlah suatu yang bersifat prinsip. Terbentuknya menjadi dua kitab semata-mata hanya karena perjalanan sejarah saja. Peraturan yang sudah ada sejak zaman Romawi dihimpun dalam Code Civil menjadi terdapat dalam KUHPerdata dan peraturan-peraturan yang kemudian berkembang ditempatkan dalam kitab tersendiri ialah *Code de Commerce*.

Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata. Peristilahan hukum perdata adakalanya digunakan dalam arti sempit dan adakalanya digunakan dalam arti luas. Hukum perdata dalam arti luas meliputi hukum perdata dan hukum dagang sedangkan lingkup hukum perdata dalam arti sempit adalah Hukum Perdata dalam artu lias dikurangi dengan hukum dagang yang berarti hanyalah KUHPerdata saja.

C. SEJARAH HUKUM PERDATA

Terlihat sumber utama hukum perdata tertulis adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dari Bahasa Belanda *Burgerlijk Wetboek* (BW). Tentu perlu dipahami bagaimana sejarah Hukum Perdata sebagaimana yang tertuang dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata sebagai suatu kodifikasi yang merupakan warisan Kolonial Belanda yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diberlakukan di alam kemerdekaan Indonesia. KUHPerdata merupakan hukum perdata tertulis yang dikodifikasi. Kodifikasi hukum merupakan karakter khas dari negara-negara yang menganut sistem hukum *Civil law* atau sistem hukum Eropa Continental. Berbeda dengan hukum di Inggris atau tradisi *common law system* atau sistem *anglo Amerika* yang tidak mengkodifikasikan hukumnya dalam suatu kitab undang-undang.

Sejarah perkembangan hukum Perdata di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan Hukum di negara-negara Eropa lainnya. Maksudnya perkembangan hukum perdata di Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di negara Belanda. Disebabkan Indonesia pernah di bawah jajahan Belanda. Menjadikan kebijakan-kebijakan hukum dalam lapangan keperdataan di Belanda ikut mempengaruhi keberadaan hukum perdata di Hindia Belanda.

Hukum perdata yang diberlakukan di Hindia Belanda berasal dari Hukum perdata Belanda (*Burgerlijk Wetboek* (BW)). Semula Hukum perdata Belanda dari aspek isi dan bentuknya sebagian besar serupa dengan *Code Civil* Perancis yang dibukukan saat Pemerintahan Napoleon Bonaparte. Di masa Perancis menjajah Belanda maka *Code Civil* Perancis diberlakukan pula di Belanda. *Code Civil* Perancis mengambil sumber utamanya pada Kitab Undang-Undang Hukum

Romawi yang dikenal dengan *Corpus Iuris Civilis*, yang pada zamannya dianggap sebagai hukum yang paling sempurna.

Karena Belanda menjajah Indonesia maka hukum perdata Belanda diberlakukan pula di Hindia Belanda dengan asas konkordansi. Caranya dibentuk BW Hindia Belanda yang muatan susunan dan isinya serupa dengan BW Belanda, diundangkan melalui *Staatsblad* 1847 No.23 pada tanggal 16 Mei 1946 dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Pemberlakuan BW dimaksud ditujukan untuk golongan Eropa, sedangkan bagi masyarakat adat tetap berlaku hukum adatnya.

Tampak bahwa pemberlakuan KUHPerdata di Hindia Belanda semula adalah untuk kepentingan bangsa Eropa. *Burgerlijk Wetboek* merupakan hukum tertulis yang akan dapat memberikan kepastian hukum dibandingkan dengan hukum adat yang tidak tertulis.

Berlakunya hukum perdata bersifat aneka warna (pluralisme hukum). Bermula dari politik hukum pemerintah Hindia Belanda yang dituangkan pada Pasal 163 dan 131 *Indische Staats Regeling (IS)*. Pasal 163 IS membagi penduduk atas golongan-golongan yaitu golongan Eropa, Golongan Bumi Putra dan Golongan Timur Asing. Pasal 131 IS menentukan hukum yang berlaku bagi golongan-golongan penduduk tersebut.

Kodifikasi hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek/KUHPerdata*) diperuntukan berlakunya bagi penduduk golongan Eropa, sedangkan bagi penduduk golongan Bumi Putra dan Timur Asing berlaku hukum

adatnya masing-masing. Sehingga timbullah pluralisme hukum di bidang keperdataan. Terdapat berbagai aturan hukum yang mengatur urusan keperdataan bagi masyarakatnya. Dengan demikian hukum adat bangsa Indonesia tetap terjaga dan terpelihara sampai dengan saat sekarang.

Selanjutnya orang-orang bukan golongan Eropa dapat menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum perdata Eropa berdasarkan *Staatsblad* 1917 No. 17. Lembaga penundukan diri ini sesungguhnya juga untuk kepentingan golongan Eropa. Sebagaimana dinyatakan oleh R.C.J. Scholten Van Oud-Haarlem: “bahwa penundukan secara sukarela akan memberikan keamanan besar dan keuntungan bagi golongan Eropa. Saat membuat perjanjian atau perikatan dengan mereka yang bukan golongan Eropa, terhadap hubungan demikian dapat diperlakukan hukum perdata Eropa.

Di Tahun 1942 kekuasaan Pemerintahan Belanda beralih dan digantikan oleh kekuasaan Jepang. Namun pemerintahan Jepang tak banyak turut campur tentang masalah keperdataan. Prioritas pendudukan Jepang adalah dalam rangka pengambilalihan kekuasaan dari Belanda dengan Osamu Sierei, sebagai sebutan untuk undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke 16 Jepang pada tanggal 7 Maret 1942. Antara lain berkenaan dengan jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda yang dihapuskan dan jabatan tersebut diambil alih oleh panglima tentara Jepang. Untuk para pejabat pemerintah sipil beserta pegawai di masa

Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya. Persyaratannya memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang.

Kemudian, muatan lain dari Osamu Sierei bahwa badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara dengan ketentuan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Dengan demikian di masa pendudukan Jepang, keberlakuan BW/KUHPerdato tersebut tetap berlanjut, termasuk juga berbagai ketentuan hukum lainnya.

D. DASAR HUKUM BERLAKUNYA HUKUM PERDATA BELANDA DI INDONESIA

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengakhiri era penjajahan. Indonesia menjadi negara merdeka yang berdaulat. Sebagai negara merdeka dasar negara tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian terjadi perubahan menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan selanjutnya kembali ke UUD 1945 dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.

Salah satu muatan pada UUD 1945 dan UUDS 1950 adalah tentang Aturan Peralihan. maksud ditempatkannya aturan peralihan adalah sebagai dasar berlakunya terus peraturan perundang-undangan yang ada pada saat undang-undang dasar tersebut diberlakukan.

Dengan adanya aturan peralihan tersebut maka kekosongan hukum dapat dicegah. Pemerintahan baru manapun tak akan dapat secara

serta merta langsung mengisi hukum secara lengkap sehingga perlu diantisipasi dengan adanya aturan peralihan.

Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan; “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”

Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan pula: “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat”.

Dengan dasar muatan Pasal II Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, berlakulah Hukum Perdata Belanda dan segala aturan hukum lainnya di alam kemerdekaan Indonesia sampai dengan terbentuknya hukum baru yang dibentuk secara nasional.

Atas dasar Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 KUHPerdata (BW) tetap berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Sampai saat ini secara prinsip KUHPerdata berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia, kecuali untuk aturan-aturan yang secara tegas dicabut dengan undang-undang penggantinya.

Kemudian di tanggal 10 Oktober 1945, Presiden dengan dasar Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1945 yang menentukan: “KAMI PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA, untuk ketertiban masyarakat, bersandar atas Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal II berhubungan dengan Pasal IV menetapkan peraturan sebagai berikut:

Pasal 1

“Segala badan negara dan peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut”.

Pasal 2

“Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.”

Dalam penjelasannya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1945 disebutkan bahwa, diadakannya Peraturan Pemerintah ini adalah untuk lebih menegaskan berlakunya Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya dengan kemerdekaan Indonesia pembagian golongan penduduk tidak lagi diperlakukan. Pasal 27 Undang_Undang Dasar 1945 menentukan;

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Sebagai akibat dari penerapan politik hukum Belanda yang menggolongkan penduduk dan membedakan hukum yang berlaku bagi masing-masingnya tetap terasa yaitu terdapatnya berbagai aturan hukum dalam bidang keperdataan. Sisi baiknya politik hukum demikian telah menyelamatkan keberlangsungan hukum adat yang tetap terpelihara dan hidup di tengah masyarakatnya.

E. PLURALISME HUKUM PERDATA

Menurut Satjipto Raharjo perlunya hukum dalam rangka mengurus kepentingan manusia. Hukum tumbuh dan hidup di tengah-tengah kelompok manusia di lingkungan masyarakatnya. Interaksi antara manusia dalam kelompok maupun di luar kelompok merupakan karakteristiknya sebagai *zoon politicon*. Konstruksi bangunan hukum terdiri dari jaringan relasi yang mewadahi mengenai urusan hak-hak dan kewajiban. Relasi di dalam hukum pada dasarnya berhubungan dengan dua *stereotype*, yaitu menuntut sesuatu yang berhubungan dengan hak dan pemenuhan yang berhubungan dengan kewajiban. Pembidangan hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban menyangkut kepentingan individual adalah pembidangan hukum perdata.

Ketentuan hukum yang menyangkut kepentingan perseorangan ini, di tengah pergaulan masyarakat Indonesia tidaklah tunggal. Ada berbagai pengaturan hukum tentang hukum perdata tertentu, seperti pengaturan hukum waris, yang mengatur peralihan hak dan

kewajiban dari si yang meninggal selaku pewaris kepada para ahli warisnya. Dikenal adanya hukum waris perdata barat sebagaimana tertuang dalam BW yang diperlakukan bagi mereka yang mempergunakan hukum waris barat dan penyelesaian sengketa waris di peradilan umum. Adalagi hukum waris Islam yang berlaku bagi masyarakat muslim dan penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama. Berlaku pula berbagai hukum waris adat sesuai dengan sistem kekerabatan masyarakatnya. Seperti masyarakat patrilineal yang menarik garis kekerabatan dari garis bapak dan ahli waris yang berhak atas harta warisan adalah kaum laki-laki.

Bagi masyarakat matrilineal yang menarik garis keturunan dari garis ibu maka yang berhak atas harta peninggalan adalah hanya kaum perempuan. Sedangkan masyarakat parental yang menarik garis keturunan dari garis bapak dan juga garis ibu sehingga baik laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian dari harta warisan. Kesemua aturan ini hidup dan berlaku dimasyarakatnya masing-masing.

Begitu juga dengan hukum perkawinan, meskipun secara nasional sudah terdapat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejak 50 (lima puluh) tahun lalu, namun tata cara dan pelaksanaan perkawinan juga akan berbeda sesuai dengan keyakinan agama dan tata cara agama perkawinan tersebut diselenggarakan yang tentu akan berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lainnya,

Dan hukum perdata yang mengatur kepentingan perseorangan ini lambat laun tidak lagi sepenuhnya ada di tangan pihak-pihaknya. Terlihat ada campur tangan pemerintah, dalam rangka memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah. Seperti ketentuan tentang perkawinan yang menurut hukumnya harus dilakukan pencatatan pada pegawai pencatat. Putus perkawinan semasa hidup haruslah dilakukan di depan persidangan pengadilan. Meskipun ada campur tangan pemerintah tetapi warna perdata sebagai kepentingan perseorangan tidaklah hilang.

F. HUKUM PERDATA INDONESIA SAAT INI

Berdasarkan kronologis terbentuknya KUHPerdata (BW) dan pemberlakuannya di Hindia Belanda serta meneruskan berlakunya dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Tampak bahwa KUHPerdata yang sampai saat ini masih berlaku, sebagai mata rantai yang terhubung secara tidak langsung terhadap asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang berasal dari Hukum Romawi kuno, hukum Perancis kuno dan hukum Belanda kuno. Tentu terdapat pula di dalamnya unsur hukum yang tumbuh dan berkembang serta hidup dalam masyarakatnya di masa ratusan tahun lalu saat kodifikasi dibukukan.

KUHPerdata (BW) sebagai sumber hukum perdata utama di Indonesia yang diberlakukan sebagai warisan Kolonial Belanda, yang sejatinya sudah usang. Prof. Dr. Tineke E. Lambooy mengemukakan bahwa pemerintahan Belanda sendiri sudah mengganti BW yang

masih digunakan di Indonesia itu, dengan BW yang baru atau *Nieuw Burgerlijk Wetboek* sejak 1992.

Akibat keusangannya dan sebagai bawaan penjajah, berlakunya KUHPerdara sudah tidak utuh lagi. Terdapat ketentuan yang dicabut dan digantikan dan ada pasal-pasal yang memang sudah tertinggal karena tidak sesuai dengan semangat ber hukum masyarakat Indonesia dan ditinggalkan melalui keputusan hakim.

Dan aturan keperdataan telah banyak dilengkapi dengan berbagai aturan yang dibuat secara nasional seperti Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan pengaturan lebih detil tentang usaha persekutuan yang berbadan hukum. Berbagai pengaturan tentang kekayaan Intelektual yang melengkapi ketentuan tentang benda dan hak kebendaan yang diatur dalam Buku ke II KUHPerdara.

Beberapa bagian ketentuan dalam KUHPerdara tersebut terdapat aturan yang sudah tidak berlaku lagi. Tidak berlakunya karena sudah digantikan dengan perundang-undangan yang bersifat nasional sebagaimana Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan tidak lagi berlaku Buku ke II KUHPerdara yang mengatur tentang tanah. Aturan tentang tanah dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut.

Begitu juga ketentuan tentang hukum perkawinan yang terdapat dalam Buku I KUHPerdara yang dinyatakan sudah tidak lagi berlaku dengan pengundangan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Di samping itu terdapat aturan hukum perdata yang tidak sesuai dengan perasaan hukum masyarakat sehingga ditinggalkan oleh hakim dalam keputusannya. Secara nasional berbagai peraturan perundang-undangan telah mengubah dan menggantikan berbagai aturan dalam KUHPerdara dimaksud, antara lain:

1. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mencabut berlakunya aturan mengenai tanah yang terdapat dalam buku ke II KUHPerdara.
2. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mencabut berlakunya aturan perkawinan dalam Buku I KUHPerdara;
3. Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menggantikan ketentuan Hipotik yang semula diberlakukan untuk Jaminan hak atas tanah menjadi Hak Tanggungan
4. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menggantikan ketentuan Perjanjian Perburuhan dalam Buku ke III KUHPerdara.
5. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menggantikan ketentuan *Failisiment Ferordening* dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Dengan demikian saat ini berlakunya aturan dalam KUHPerdata tidak lagi bersifat utuh. Karena diantara bagian-bagiannya ada yang sudah digantikan dengan undang-undang produk hukum nasional.

Menyikapi KUHPerdata (BW) sebagai warisan Belanda yang memang dibuat dan diberlakukan untuk kepentingan penjajah Belanda, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu SEMA No. 3 Tahun 1963. Ditujukan pada ketua Pengadilan yang merekomendasikan beberapa pasal dari KUHPerdata tidak lagi berlaku seperti:

- a. Pasal 108 dan 110 KUHPerdata tentang ketidakcakapan berbuat dari istri (Perempuan yang bersuami);
- b. Pasal 284 ayat (3) tentang pengakuan anak di mana siibu adalah golongan Indonesia asli;
- c. Pasal 1682 tentang kewajiban membuat hibah dengan akta notaris;
- d. Pasal 1579 yang menentukan pihak yang menyewakan barang tidak dapat menghentikan sewa menyewa karena alasan bahwa pihak yang menyewakan berkehendak untuk menggunakan sendiri objek sewa, kecuali telah diperjanjikan sebaliknya;
- e. Pasal 1238 KHPerdata yang mengatur kewajiban kreditor untuk membuat somasi tertulis sebelum mengajukan gugatan untuk menagih debitor, kecuali dalam perjanjian sendiri

bahwa dengan lewatnya waktu tertentu debitor dengan sendirinya dianggap telah lalai.

- f. Pasal 1460 KUHPerdata yang mengatur tentang perpindahan risiko dari penjual kepada pembeli pada saat telah dilakukan jual beli pada perjanjian jual beli yang barangnya sudah ditentukan meskipun barangnya belum diserahkan dan harga belum dibayar.
- g. Pasal 1603x ayat (1) dan (2) yang menentukan bahwa ada diskriminasi antara orang Eropa dengan orang Indonesia asli dalam bidang perjanjian perburuhan.

Berdasarkan SEMA No 3 Tahun 1963 yang ditandatangani oleh Wirjono Prodjodikoro, menyatakan beberapa pasal dari KUHPerdata sudah tak berlaku lagi. Namun SEMA ini mendapatkan tanggapan dari Subekti, bahwa SEMA bukanlah sumber hukum formil, hanyalah sebagai arahan kepada para hakim agar tidak ragu untuk menyingkirkan atau tidak menggunakan pasal tertentu dari KUHPerdata, manakala memang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dengan demikian yang menyingkirkan suatu pasal atau ketentuan KUHPerdata adalah putusan-putusan hakim yang merupakan yurisprudensi dan bukanlah SEMA. Karena undang-undang hanyalah dapat dicabut dengan peraturan setingkat undang-undang juga. Adalah tak berlaku secara formal suatu Surat Edaran mempunyai kapasitas mencabut undang-undang.

Dengan demikian secara yuridis formal kedudukan KUHPerdata/BW sampai saat ini tetap sebagai undang-undang. Sebab KUHPerdata/BW sampai saat ini belum dan tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai undang-undang, Meskipun saat ini ketentuan KUHPerdata tersebut tidak lagi berlaku secara utuh menyeluruh seperti keadaan semula saat diundangkan. Tidak utuhnya karena beberapa bagian dari aturan KUHPerdata/BW sudah tidak berlaku. Disebabkan telah adanya suatu peraturan yang baru dalam lapangan perdata yang menggantikannya, maupun karena disingkirkan oleh putusan-putusan hakim yang merupakan yurisprudensi karena dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Saat ini Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) sedang mengupayakan menyusun Rancangan Undang-Undang Hukum Perikatan. Diupayakan dengan tetap mendasarkan pada budaya Indonesia dengan mengusung ruh Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

BAGIAN 2

SUMBER DAN PRINSIP HUKUM PERDATA

DESKRIPSI PEMBELAJARAN


Pada bab ini mahasiswa akan sejarah hukum perdata di Indonesia serta beberapa asas atau prinsip dasar yang berlaku dalam hukum perdata.

KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa/i memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Mampu memahami sejarah hukum perdata.
2. Mengetahui asas-asas penting dalam hukum perdata.
3. Mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan hukum perdata.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN



A. SUMBER-SUMBER HUKUM PERDATA

Berbicara tentang sumber hukum, artinya mempelajari asal mula Hukum Perdata atau darimana mempelajari Hukum Perdata. Asal mula merujuk pada sejarah terbentuknya maupun rumusan-rumusan tersebut ditemukan dan dikembangkan. Sumber hukum perdata dapat ditinjau dari sejarahnya maupun ditinjau dari pemberlakuannya. Dari sejarahnya diketahui bahwa hukum perdata Eropa ini bagian terbesar berasal dari hukum perdata Perancis yang dikodifikasi pada tanggal 21 Maret 1804. Sebelum kodifikasi tersebut di Negeri Perancis tidak ada kesatuan hukum (*eenheid van recht*).

Wilayah negeri Perancis terbagi dalam dua bagian, yaitu bagian utara dan tengah yang merupakan daerah hukum lokal (*pays de et coutumier*) dan bagian selatan yang merupakan daerah hukum Romawi (*pays de droit écrit*). Hukum yang berlaku di bagian utara dan tengah itu terutama hukum kebiasaan Perancis kuno yang tumbuh sebagai hukum lokal dan berasal dari hukum Germania yang berlaku di wilayah negeri-negeri Germania Perancis pada waktu sebelum resepsi hukum Romawi di situ. Tetapi di samping hukum kebiasaan Perancis yang kuno itu, yang tumbuh sebagai hukum lokal, berlaku juga hukum Romawi yang berpengaruh besar. Hukum yang berlaku di bagian selatan ialah terutama hukum Romawi yang telah mengalami kodifikasi dalam "*Corpus Iuris Civilis*" dari Justinianus. Tetapi hukum Romawi ini tidak berhasil menenyapkan hukum lokal. Mengenai perkawinan, maka di seluruh wilayah Negeri Perancis berlaku hukum Kanonik, yaitu hukum yang ditetapkan oleh Gereja Katolik Roma dalam "*Codex Iuris Canonici*". Di samping bermacam-macam peraturan hukum itu berlaku juga peraturan-peraturan yang dibuat oleh pengadilan Perancis.

Dari tahun 1811 sampai tahun 1838, *Code Napoleon* ini seperti *Code Perancis* lain, berlaku juga di Negeri Belanda sebagai Kitab undang-undang hukum resmi. Setelah akhirnya pendudukan Perancis di

Negeri Belanda pada tahun 1813, maka berdasarkan pasal kodifikasi Undang-undang Dasar Negeri Belanda dari tahun 1814 (Pasal 100) dibentuk suatu panitia yang bertugas membuat rencana kodifikasi hukum Belanda (kodifikasi hukum nasional). Panitia ini diketuai oleh Mr.J.M Kemper (tahun 1776, tahun 1824). Yang menjadi sumber kodifikasi hukum perdata Belanda ialah : untuk bagian terbesarnya “*Code Napoleon*” dan untuk bagian kecilnya hukum Belanda yang kuno.

Pada tahun 1816 oleh Kemper disampaikan kepada Raja Belanda suatu rencana kodifikasi hukum perdata. Tetapi rencana tersebut tidak diterima oleh para ahli hukum bangsa Belgia – pada waktu itu negeri Belanda dan Belgia bersatu sehingga menjadi satu negara – karena rencana itu oleh Kemper didasarkan atas hukum Belanda yang kuno, sedangkan para ahli hukum bangsa Belgia hendak menurut “*Code Napoleon*”. Setelah mendapat perubahan sedikit, maka rencana itu disampaikan kepada parlemen Belanda pada tanggal 22 Nopember 1820. Rencana tersebut terkenal dengan nama “*Ontwerp Kemper*” (Rencana Kemper). Dikatakan, setelah mendapat perubahan sedikit” karena bagian terbesar dari rencana itu masih tetap didasarkan atas hukum Belanda yang kuno.

Dalam perdebatan dalam parlemen Belanda “*Ontwerp Kemper*” itu mendapat tentangan keras dari anggota bangsa Belgia yang dipimpin oleh Presiden (ketua) Pengadilan Tinggi di kroya Luik (Belgia) P. Th. Nicolai (Th. 1768.Th. 1836). Setelah Kemper meninggal dunia pada tahun 1824, maka pembuatan kodifikasi hukum perdata itu dipimpin oleh Nicolai. Karena Nicolai lah maka bagian terbesar kodifikasi hukum perdata Belanda didasarkan atas “*Code Napoleon*”. Hanya beberapa bagian dari kodifikasi tersebut didasarkan atas Hukum Belanda yang kuno. Maka dari itu orang dapat mengatakan bahwa kodifikasi hukum perdata Belanda adalah suatu tiruan kodifikasi hukum perdata Perancis dengan beberapa perubahan yang kecil-kecil yang berasal dari hukum Belanda yang kuno.

Karena peperangan yang mengakibatkan pemisahan antara Negeri Belanda dan Belgia (Tahun 1830) maka kodifikasi hukum perdata Belanda itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1838. Pada tahun itu diadakan beberapa kitab undang-undang hukum Belanda lain, yaitu di samping Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda diadakan juga Kitab Undang-undang hukum Dagang Belanda, Peraturan susunan Pengadilan Belanda (RO), Kitab Undang-undang Hukum Acara Privat Belanda "*Algemene Bepalingen van Wetgeving*" Belanda (AB Belanda).

Pembahasan tentang sumber hukum adalah pembahasan segala hal yang mengakibatkan aturan-aturan bersifat memaksa, dimana bila aturan-aturan tersebut dilanggar menimbulkan sanksi tegas dan nyata. Secara umum sumber hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Sumber Hukum Materiil

Sumber Hukum Materiil adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber dalam arti materiil adalah sumber dalam arti "tempat" adalah Staatsblad (Stbl) atau Lembaran Negara di mana dirumuskan ketentuan undang-undang Hukum Perdata dapat dibaca oleh umum. Contoh, Stbl. 1847-23 memuat B.W., L.N. 1974-1 memuat Undang-Undang Perkawinan. Keputusan Hakim (yurisprudensi) juga termasuk sumber dalam arti tempat di mana Hukum Perdata yang dibentuk hakim dapat dibaca, sehingga sumber dalam arti tempat disebut sumber dalam arti materiil.

Hukum Perdata Materiil mengatur persoalan-persoalan keperdataan berdasarkan siklus hidup manusia dari lahir hingga matinya orang, yaitu:

- a. Hukum tentang Orang (*personenrecht*);
- b. Hukum Keluarga (*familie recht*);
- c. Hukum Harta Kekayaan (*vermogensrecht*);
- d. Hukum Waris (*erfrecht*).

2. Sumber Hukum Formal

Sumber Hukum Formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Volmar membagi sumber Hukum Perdata menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- a. *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata).
- b. Traktat yaitu suatu perjanjian yang dibuat antara dua Negara atau lebih dalam bidang keperdataan. Terutama erat kaitannya dengan perjanjian internasional.
- c. Yurisprudensi. Yurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang berperkara terutama dalam perkara perdata. Contohnya, tentang pengertian perbuatan melawan hukum, dengan adanya putusan tersebut maka pengertian melawan hukum tidak menganut arti luas. Putusan tersebut dijadikan pedoman oleh para hakim di Indonesia dalam memutuskan sengketa perbuatan melawan hukum.
- d. Kebiasaan.

Dari keempat sumber hukum formal tersebut dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Hukum Perdata tertulis
Sumber Hukum Perdata tertulis, yaitu tempat ditemukannya kaidah-kaidah Hukum Perdata yang berasal dari sumber tertulis. Umumnya kaidah Hukum Perdata tertulis terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi.
- b. Hukum Perdata tidak tertulis
Sumber Hukum Perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah Hukum Perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti dalam hukum kebiasaan.

B. BERLAKUNYA HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Sumber hukum perdata di Indonesia dalam pengertian sejarah asalnya berasal dari Pemerintah Kolonial Belanda yaitu *Burgerlijk Recht* (Hukum Perdata) yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum Perdata Indonesia yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang merupakan hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan pada tanggal 1 Mei 1848 di Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang kita gunakan saat ini merupakan terjemahan langsung dari BW. Di Belanda sendiri BW telah direvisi sesuai kebutuhan jaman, namun di Indonesia telah melakukan revisi dalam beberapa bagian antara lain pengaturan mengenai agraria dalam BW telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hukum tentang orang khususnya perkawinan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta perubahannya. Dengan demikian beberapa bagian BW telah dicabut dan digantikan berdasarkan hukum nasional. Dalam perkembangannya saat ini banyak bagian KUH Perdata yang pengaturannya berada di luar KUH Perdata, antara lain undang-undang hak cipta, Undang-undang merek maupun undang-undang jaminan fidusia. Namun demikian, berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), BW masih dinyatakan berlaku sepanjang belum diganti dengan undang-undang yang baru

Sumber hukum perdata Indonesia dalam arti “Pembentuknya” didasarkan pada UUD 1945 pada aturan peralihan. Saat Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka seluruh undang-undang peninggalan kolonial Belanda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun untuk menghindari kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan anarkhi, maka berdasarkan

aturan peralihan, B.W dinyatakan tetap berlaku sebelum dibuat hukum nasional yang menggantikannya. Dengan demikian aturan peralihan UUD 1945 menyatakan berlakunya B.W. yang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Secara khusus, sumber Hukum Perdata Indonesia tertulis, yaitu:

1. *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB), merupakan ketentuan-ketentuan umum Pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia (Stbl. 1847 No. 23, tanggal 30 April 1847, terdiri atas 36 pasal)
2. *Burgelijk Wetboek* (BW) diterjemahkan KUH Perdata yang merupakan hukum Belanda yang diterapkan di Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi (kesejajaran).
3. *Wetboek van Koopandhel* (WvK) diterjemahkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang terdiri dari Buku I (tentang dagang secara umum) dan Buku II (tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayaran).
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mencabut Buku II KUH Perdata sepanjang mengenai hak atas tanah, kecuali hipotek.
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mencabut ketentuan-ketentuan Buku I KUH Perdata, khususnya mengenai perkawinan.
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Undang-undang ini mencabut berlakunya hipotek yang diatur dalam Buku II KUH Perdata, sepanjang mengenai tanah dan ketentuan mengenai Credieverband dalam Stbl. 1908-542 sebagaimana telah diubah dalam Stbl. 1937-190. Tujuan pencabutan tersebut karena tidak lagi sesuai dengan kegiatan perkreditan dan perkembangan tata perekonomian Indonesia.

7. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ada 3 (tiga) pertimbangan lahirnya, yaitu: a) adanya kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan. b) jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif. c) untuk memenuhi kebutuhan hukum yang lebih dapat memacu serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibuat ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia; dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Jaminan Simpanan (LPS) untuk mengatur hubungan hukum publik dan mengatur hubungan Hukum Perdata.
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur 3 (tiga) hal, yaitu Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan. Ketentuan dalam KHI hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam.

Dengan demikian dapat disimpulkan dalam Hukum Perdata terdapat juga 2 (dua) kaidah, yaitu:

1. Hukum tertulis. Hukum perdata tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi.
2. Hukum tidak tertulis. Hukum Perdata tidak tertulis adalah kaidah-kaidah Hukum Perdata yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat (kebiasaan).

C. ASAS-ASAS HUKUM PERDATA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan asas adalah hukum dasar atau dasar dan sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat atau cita-cita. Pada bagian lain disebutkan bahwa pengertian asas sama dengan pengertian *Principle* dalam bahasa Inggris, atau pengertian *Leer* dalam bahasa Belanda dimana keduanya mempunyai arti sebagai teori atau ajaran pokok. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan asas hukum adalah suatu pikiran dasar yang bersifat umum yang melatarbelakangi pembentukan hukum positif. Dengan demikian asas hukum tersebut pada umumnya tidak tertuang di dalam peraturan yang kongkrit. Hal ini disebabkan sifat dan asas tersebut adalah abstrak dan umum.

KUH Perdata terdiri dari Buku I sampai buku IV memiliki beberapa asas yang penting. Berikut beberapa asas dalam KUH perdata.

Buku I (Van *personen*/ hukum tentang orang) dikenal beberapa asas antara lain :

1. Asas Perlindungan hak-hak asasi manusia: tercantum dalam Pasal 1-3 KUH Perdata.
2. Asas Kepastian. Setiap orang harus mempunyai nama dan tempat kediaman hukum (*domicile*): tercantum dalam Pasal 5a dan seterusnya KUH Perdata.
3. Perlindungan kepada orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsonbekwaam*) sebagaimana diatur Pasal 1330 KUH Perdata yang membagi hak manusia ke dalam hak kebendaan dan hak perorangan

Buku II (Van *Zaken*/tentang kebendaan) dikenal beberapa asas antara lain :

1. Asas hak milik mempunyai fungsi sosial. Hak milik memang dilindungi, namun hak milik mempunyai fungsi sosial, misalnya orang tidak dibenarkan untuk membiarkan atau menggunakan hak miliknya secara merugikan orang atau masyarakat (lihat Pasal

1365 BW). Dalam hal seseorang membiarkan atau menelantarkan tanah selama bertahun-tahun, akan berakibat verjaring (lampau waktu/daluarsa) kepemilikan tanahnya.

2. Asas kebendaan absolut, artinya hak kebendaan dapat digunakan secara bebas oleh pemiliknya (digunakan sendiri, dijual, disewakan, dihibahkan dan sebagainya) dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.
3. Asas *Zaakgevolg*, artinya hak milik mengikuti kemanapun benda itu berada. Apabil dalam satu benda terdapat beberapa hak, maka kekuatan hak itu ditentukan berdasarkan urutan terjadinya (asas prioritas).

Buku III (van *verbintenissen*/ tentang perikatan) dikenal beberapa asas antara lain :

1. **Asas konsensualisme.** Asas ini berhubungan dengan saat lahirnya perjanjian. Berdasarkan asas ini maka perjanjian itu lahir sejak adanya kata sepakat diantara para pihak. Asas ini diatur dalam pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian dalam hal kesepakatan jo pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengatakan bahwa *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perjanjian telah lahir sejak saat tercapainya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian itu lahir apabila sudah tercapai kesepakatan dari para pihak mengenai hal-hal pokok yang menjadi obyek perjanjian dan tidak perlu adanya formalitas tertentu selain yang telah ditentukan undang-undang. Terhadap asas konsensualisme itu ada perkecualiannya yaitu oleh undang-undang ditetapkan formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian dengan ancaman batalnya perjanjian tersebut apabila tidak memenuhi bentuk yang ditetapkan, seperti misalnya: Perjanjian penghibaan yang berupa benda tak bergerak harus dengan akta notaries;

Perjanjian perdamaian harus dengan bentuk tertulis. Perjanjian yang pembuatannya menggunakan formalitas-formalitas tertentu disebut perjanjian formil. Di samping itu ada juga pengecualian lain yaitu pada perjanjian riil. Dalam perjanjian riil ini lahirnya perjanjian tidak ada saat adanya kata sepakat, tetapi pada saat obyek diserahkan secara nyata, misalnya dalam perjanjian penitipan.

2. **Asas kebebasan berkontrak.** Asas kebebasan berkontrak ini erat sekali kaitannya dengan isi, bentuk dan jenis dari perjanjian yang dibuat. Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Asas ini mengandung 5 makna yaitu:
 - a. Setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;
 - b. Setiap orang bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun;
 - c. Setiap orang bebas menentukan bentuk perjanjian yang dibuatnya;
 - d. Setiap orang bebas menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya;
 - e. Setiap orang bebas untuk mengadakan pilihan hukum, yaitu bebas untuk memilih tunduk pada hukum mana perjanjian akan dibuatnya.

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak menyebabkan timbulnya berbagai macam perjanjian dalam masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan perjanjian yang timbul dalam masyarakat (perjanjian tidak bernama) lebih banyak daripada perjanjian bernama yang ada dalam Buku III KUH Perdata.

3. **Asas *pacta sunt servanda*.** Asas ini mengatur akibat suatu perjanjian dan diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH perdata. Asas tersebut dapat disimpulkan dari kata “*... berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.

Dengan adanya asas *pacta sunt servanda* berarti para pihak harus mentaati perjanjian yang telah mereka buat seperti halnya mentaati undang-undang, maksudnya apabila diantara para pihak ada yang melanggar perjanjian tersebut maka pihak tersebut dianggap melanggar undang-undang, yang tentunya akan dikenai sanksi hukum. Oleh karena itu akibat dan asas *pacta sunt servanda* adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yaitu “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

4. **Asas itikad baik.** Asas itikad baik berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Asas ini menghendaki bahwa apa yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut harus dilaksanakan dengan memenuhi tuntutan keadilan dan tidak melanggar kepatutan. Kepatutan didalam perjanjian dimaksudkan agar jangan sampai pemenuhan kepentingan salah satu pihak terdesak, tetapi harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan. Keadilan maksudnya bahwa kepastian untuk mendapatkan apa yang sudah diperjanjikan namun untuk pemenuhan janji tersebut harus memperhatikan norma-norma yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yaitu “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Itikad baik mempunyai dua pengertian yaitu:

- a. Itikad baik dalam arti subyektif. Itikad baik dalam arti subyektif dapat diketemukan dalam lapangan hukum benda dan dalam hukum perikatan . Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1977 KUH Perdata mengenai kedudukan berkuasa dan dalam pasal 531 KUH Perdata. Itikad baik disini dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.

- b. Itikad baik dalam arti Obyektif. Itikad baik dalam arti obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut harus tetap berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesesuaian serta harus berjalan diatas rel yang benar. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata memberikan suatu kekuasaan pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar jangan sampai pelaksanaannya tersebut melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan, namun, tentu saja ada batas - batasnya.
5. **Asas kepribadian.** Asas kepribadian ini dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1340 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”*. Asas ini mengandung arti dalam suatu perjanjian tidak boleh menimbulkan hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga, juga tidak boleh mendatangkan keuntungan atau kerugian pada pihak ketiga kecuali telah ditentukan lain oleh undang-undang. Pernyataan ini diatur dalam pasal 1340 ayat (2) yang menyatakan bahwa *“suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata.*

D. RANGKUMAN

Sumber hukum perdata dari sejarahnya berasal dari Eropa yaitu hukum Romawi (*Corpus Iuris Civilis* atau *Corpus Iuris Justinianus*). Hukum ini dibawa oleh Perancis yang menjajah negara-negara Eropa termasuk Belanda. Belanda selanjutnya menggunakan dan melakukan pembaharuan sehingga disahkan menjadi *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Belanda memberlakukan BW ke Negara jajahannya termasuk Hindia Belanda.

Setelah kemerdekaan Indonesia, hukum masih diberlakukan untuk menghindari kekosongan hukum sebelum disahkannya hukum nasional. Dalam perkembangannya hukum perdata telah dicabut bebrapa bagian berdasarkan hukum nasional Indonesia.

E. TES FORMATIF

1. Hukum perdata berasal dari :
 - a. Eropa
 - b. Perancis
 - c. Belanda
 - d. Hukum adat
2. Burgerlijk Wetboek Buku I mengatur tentang:
 - a. Van personen
 - b. Van verbintenissen
 - c. Van Zaken.
 - d. Verjaring

F. LATIHAN

1. Seseorang berusia 17 tahun berdasarkan asas konsensualisme melakukan perjanjian jual beli dengan orang lain. Apakah perjanjian tersebut dapat berlaku ? jelaskan.
2. Sejak kapankah seseorang dianggap telah ada ?

BAGIAN 3

PEMBAGIAN HUKUM PERDATA

A. PENGANTAR HUKUM PERDATA

Hukum perdata adalah salah satu bagian hukum yang meregulasi relasi antar individu pada masyarakat. Dalam konteks ini hukum perdata berfungsi dalam memberi perlindungan atas hak individu serta memberikan pedoman bagi interaksi sosial yang meliputi aspek seperti perjanjian, status hukum, harta kekayaan, dan kewarisan. Pemahaman baik mengenai hukum perdata menghindarkan masyarakat dari konflik dan menyelesaikan sengketa secara adil dan efisien. Hukum perdata mengalami penyesuaian memenuhi kebutuhan masyarakat modern hingga penting memahami konsep, sumber, dan penerapan hukum perdata pada kehidupan keseharian.

1. Definisi Hukum Perdata

Hukum perdata didefinisikan sebagai seperangkat norma yang mengatur hubungan antara individu dalam kapasitas pribadi atau dalam konteks harta. Norma ini berfungsi untuk memberi perlindungan atas hak individu serta memastikan bahwa setiap orang dapat menjalani kehidupan sosial dengan adil. Dalam konteks hukum perdata berbeda dengan hukum pidana yang lebih mengatur tindakan yang dianggap melanggar norma sosial dan dapat dikenakan sanksi.

Secara umum hukum perdata mencakup dua kategori utama yaitu hukum materiil serta hukum formil. Hukum materiil yaitu norma

yang mengatur hak serta kewajiban individu, sedangkan hukum formil adalah prosedur yang digunakan untuk menegakkan hak tersebut di pengadilan. Misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencakup norma yang meregulasi hak serta kewajiban suami istri beserta hak anak.

Hukum perdata juga mengandung prinsip yang mendasari interaksi antar individu. Salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak yang menegaskan bahwa tiap individu memiliki kebebasan melakukan perjanjian selama tidak melanggar hukum dan ketertiban umum. Prinsip ini sangat penting menciptakan kepastian hukum untuk para pihak pada perjanjian.

Seiring perkembangan masyarakat hukum perdata harus beradaptasi dengan berbagai perubahan sosial dan ekonomi. Penegakan hukum efektif menjadi kunci memastikan bahwa hak individu terlindungi. Perlunya penegakan hukum perdata yang efektif memberikan kepastian dan keadilan masyarakat dalam menjalani hubungan hukum antarindividu (M. Setiawan, 2022).

2. Sejarah Hukum Perdata di Indonesia

Hukum perdata di Indonesia memiliki akar sejarah yang kompleks yang dipengaruhi perbedaan kebudayaan dan sistem hukum. Awalnya hukum perdata di Indonesia terpengaruh hukum adat yang merupakan norma yang hidup pada masyarakat tradisional mencakup aturan mengenai hak milik, warisan, dan hubungan keluarga yang sangat beragam tergantung suku dan daerah.

Dengan kedatangan penjajah Belanda pada abad 17 hukum perdata Indonesia mulai terpengaruh sistem hukum Belanda khususnya *Burgerlijk Wetboek* (BW) dari sistem hukum Prancis. BW mengatur berbagai aspek hukum perdata seperti perjanjian, hukum keluarga, dan hukum waris. Penerapan hukum ini menunjukkan pengaruh besar hukum kolonial hingga saat ini.

Pasca-kemerdekaan Indonesia mengadopsi berbagai reformasi hukum untuk menciptakan sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai lokal. Konstitusi 1945 dan berbagai undang-undang yang disahkan setelahnya mencerminkan upaya untuk menyesuaikan hukum perdata dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Meskipun demikian masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum perdata yang efektif terutama di daerah yang masih mengandalkan hukum adat. Sejarah hukum perdata adalah cermin dinamika perubahan yang berlanjut. Transformasi hukum perdata di Indonesia merupakan cermin perkembangan sosial dan budaya yang beradaptasi dengan perubahan zaman (Rizki, 2023).

3. Sumber-Sumber Hukum Perdata

Sumber hukum perdata terdiri dari berbagai norma dan aturan yang membentuk dasar hukum perdata di Indonesia. Di antara sumber tersebut, undang-undang merupakan salah satu yang paling penting di mana berbagai undang-undang mengatur aspek tertentu hukum perdata. Misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) meregulasi relasi antar individu pada aspek seperti perjanjian, hak milik, dan warisan.

Sumber hukum perdata mencakup hukum adat yang berperan krusial meregulasi hubungan sosial di masyarakat. Hukum adat memberi pedoman mengenai praktik tradisional yang diakui dan diterima oleh masyarakat setempat. Pengakuan terhadap hukum adat menjadi bagian penting dalam membangun sistem hukum inklusif serta menghormati keragaman budaya Indonesia.

Praktik peradilan juga berfungsi sebagai sumber hukum perdata di mana putusan pengadilan dapat menjadi bacaan untuk kasus sejenis pada masa depan. Hal tersebut menciptakan preseden hukum yang dapat diikuti oleh pengadilan lain dalam menangani perkara serupa. Putusan pengadilan yang konsisten dalam menangani sengketa perdata akan menciptakan kepastian hukum dan mengurangi konflik di masyarakat (Damar, 2021).

4. Asas-Asas Hukum Perdata

Asas hukum perdata merupakan prinsip yang mendasari pengaturan hubungan antarindividu dalam masyarakat. Beberapa asas yang penting dalam hukum perdata seperti asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan asas keadilan.

Asas kebebasan berkontrak menekankan pentingnya kebebasan individu dalam mengatur hubungan hukumnya. Setiap orang memiliki hak membuat perjanjian dan menentukan syarat selama tidak melanggar hukum dan kepentingan umum. Asas ini sangat penting dalam transaksi bisnis dan hubungan hukum lainnya.

Asas itikad baik juga memiliki peran yang krusial dalam hubungan perdata. Setiap pihak dalam perjanjian diharapkan bertindak

dengan itikad baik yang mencerminkan niat tulus memenuhi kewajiban. Pelanggaran terhadap asas ini dapat menjadi dasar untuk mengklaim kerugian atau mengakhiri perjanjian.

Asas keadilan mengharuskan penerapan hukum perdata secara berkeadilan serta setara untuk seluruh individu tanpa melihat status sosial atau ekonomi. Hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan dalam sistem hukum dan menjamin agar hak tiap individu mendapat penghormatan. Penerapan asas keadilan dalam hukum perdata menaikkan kepercayaan publik pada sistem hukum (Widianto, 2020).

5. Peranan Hukum Perdata dalam Kehidupan Sehari-hari

Hukum perdata memiliki peranan signifikan dalam kehidupan sehari-hari terutama mengatur interaksi sosial antarindividu. Dalam banyak aspek hukum perdata menjadi landasan bagi berbagai transaksi dan perjanjian yang dilakukan oleh individu maupun entitas hukum. Setiap kali seseorang melakukan transaksi jual beli, hukum perdata memberi kerangka hukum menjamin agar hak serta kewajiban tiap pihak ditetapkan dengan tegas.

Hukum perdata juga berperan mengatur hubungan keluarga termasuk dalam hal perkawinan dan warisan. Hukum perdata menyediakan norma yang melindungi hak individu dalam keluarga dan menjamin agar proses pemisahan harta warisan dilaksanakan dengan berkeadilan. Hukum perdata juga berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa antara individu dengan

memberikan jalur yang jelas untuk mengajukan tuntutan di pengadilan jika terjadi pelanggaran hak.

Dengan hukum perdata masyarakat diharapkan dapat hidup secara harmonis dengan adanya kepastian hukum yang melindungi hak masing-masing. Penegakan hukum yang efektif sangatlah krusial dalam menjamin agar hak individu terlindungi serta setiap orang dapat memperoleh keadilan. Hukum perdata berfungsi sebagai penyeimbang dalam kehidupan sosial dan memberikan keadilan dan perlindungan bagi individu di tengah kompleksitas hubungan sosial (Lestari, 2023).

B. PEMBAGIAN HUKUM PERDATA

Hukum perdata adalah bagian hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan individu pada masyarakat dari hubungan perorangan hingga harta kekayaan. Di Indonesia hukum perdata terbagi dalam beberapa bagian utama yang mencakup aturan dan prinsip untuk mengelola hak, kewajiban, serta kedudukan hukum setiap individu dan keluarga. Pembagian hukum perdata ini tidak hanya menjaga keseimbangan dalam masyarakat, tetapi juga memberi arahan jelas proses pengadilan. Tiap komponen hukum perdata dari hukum perorangan hingga hukum waris berkedudukan signifikan membentuk tatanan hukum yang adil dan terstruktur.

1. Hukum Perorangan (*Personrecht*)

Hukum perorangan mengatur status dan kapasitas hukum individu sebagai subjek hukum. Subjek hukum di sini mencakup

orang perorangan dan badan hukum yang mempunyai hak serta kewajiban yang diakui oleh hukum. Salah satu unsur krusial pada hukum perorangan adalah kapasitas untuk bertindak yang menentukan apakah seseorang memiliki hak untuk melaksanakan tindakan hukum secara sah. Hal ini mencakup hak untuk memiliki properti, membuat perjanjian, dan mengajukan gugatan hukum. Kapasitas bertindak ini bisa terbatas atau penuh tergantung pada faktor usia, kondisi mental, dan status pernikahan seseorang.

Dalam konteks Indonesia hukum perorangan dipengaruhi oleh prinsip yang mengacu pada kebebasan individu. Kebebasan ini mencakup hak melaksanakan aktivitas hukum dengan batasan tertentu yang diatur undang-undang untuk melindungi kepentingan umum. Prinsip tersebut menjamin tiap individu mempunyai hak yang sama agar diakui menjadi subjek hukum, meskipun dengan beberapa pengecualian yang relevan untuk melindungi yang kurang mampu melindungi hak masing-masing seperti anak di bawah umur serta penderita gangguan kondisi mental tertentu (Purwanto, 2021).

Pengaturan hukum perorangan juga mencakup perlindungan terhadap hak pribadi seperti privasi dan kehormatan. Setiap individu berhak untuk diperlakukan dengan adil dan memiliki hak untuk menggugat apabila haknya dilanggar. Hukum perorangan berfungsi menegakkan kesetaraan di hadapan hukum hingga tiap individu terlepas status sosial atau ekonomi diperlakukan sama.

Hukum perorangan di Indonesia juga mengalami penyesuaian untuk lebih melindungi hak individu. Pemerintah dan lembaga hukum senantiasa mengevaluasi aturan ini agar sejalan dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat yang semakin kompleks. Dengan adanya pengaturan yang jelas dalam hukum perorangan diharapkan tercipta masyarakat yang lebih adil dan beradab di mana setiap individu dapat menjalani hidupnya dengan penuh kepercayaan diri tanpa takut akan pelanggaran hak.

2. Hukum Keluarga (*Familienrecht*)

Hukum keluarga meliputi aturan yang berkaitan hubungan keluarga termasuk pernikahan, perceraian, hak asuh anak, serta hak dan kewajiban antar anggota keluarga. Aspek yang menjadi sorotan dalam hukum keluarga di Indonesia adalah terkait pernikahan dan perceraian yang memiliki prosedur hukum yang kompleks. Dalam hukum pernikahan undang-undang mengatur syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan diakui sah oleh hukum. Hal ini mencakup persetujuan kedua belah pihak, usia minimal, dan ketentuan administratif lainnya.

Di Indonesia hukum keluarga memiliki kaitan erat dengan norma agama dan adat. Norma agama dan adat berperan penting dalam menentukan aturan hukum keluarga terutama dalam perceraian dan hak asuh anak. Hal ini mencerminkan bahwa hukum keluarga tidak hanya berlandaskan pada peraturan tertulis tetapi juga pada kebiasaan sosial yang telah berlaku lama (D. Suryadi, 2023).

Proses perceraian melibatkan pertimbangan yang mendalam, tidak hanya dari sisi hukum tetapi juga emosional dan sosial. Para pihak harus melaksanakan mediasi dulu sebelum mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan. Hukum keluarga juga memperhatikan perlindungan hak anak pada kasus perceraian di mana pengadilan berusaha menjamin agar kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama pengambilan keputusan hak asuh.

Hukum keluarga juga mencakup hak serta kewajiban orangtua pada anak yang diregulasi menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak di bawah umur. Meskipun hukum keluarga di Indonesia bersifat fleksibel untuk menyesuaikan dengan budaya, tetap ada prinsip umum yang diikuti seperti prinsip keadilan dan perlindungan bagi pihak yang rentan. Hukum keluarga berfungsi sebagai pengatur efektif dalam menjaga keharmonisan keluarga dan menyelesaikan sengketa yang muncul di dalamnya.

3. Hukum Harta Kekayaan (*Vermogensrecht*)

Hukum harta kekayaan mencakup aturan yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan harta benda yang bergerak ataupun tidak bergerak. Hukum ini mengatur bagaimana hak kepemilikan didapatkan, dipertahankan, dan dialihkan. Hak milik diakui sebagai hak eksklusif yang mendapat perlindungan undang-undang serta hanya dapat diganggu atas dasar hukum tertentu seperti kepentingan umum atau putusan pengadilan.

Pentingnya hukum harta kekayaan dalam hukum perdata terlihat dari fungsinya menjaga stabilitas dan keadilan dalam transaksi

ekonomi. Kepastian hukum dalam kepemilikan harta benda memberikan rasa aman bagi pemilik untuk menggunakan dan mengelola aset. Hukum ini juga melindungi hak pihak ketiga yang berhubungan dengan harta kekayaan seperti dalam kasus pembagian warisan atau konflik kepemilikan (H. Setiawan, 2020).

Hukum harta kekayaan tidak hanya mengatur tentang hak pemilik terhadap harta, tetapi juga bagaimana pemindahan hak milik dapat terjadi, termasuk melalui jual beli, hibah, dan warisan. Dalam setiap transaksi hukum harta kekayaan menetapkan syarat yang perlu dipatuhi supaya hak serta kewajiban para pihak dapat terlaksana dengan baik. Proses transaksi yang jelas dan transparan sangatlah krusial mencegah sengketa pada masa mendatang.

Hukum ini juga mengatur tentang berbagai bentuk jaminan yang dapat diberikan atas harta kekayaan sebagai perlindungan bagi kreditor. Pemahaman yang baik tentang hukum harta kekayaan sangat penting bagi individu dan badan hukum dalam menjalankan aktivitas ekonomi masing-masing. Dengan pengaturan jelas dalam hukum harta kekayaan, diharapkan akan tercipta hubungan ekonomi yang adil serta saling memberi keuntungan antarpihak yang dilibatkan pada transaksi.

4. Hukum Perikatan (*Verbintenissenrecht*)

Hukum perikatan berfokus pada perjanjian antar kedua pihak ataupun lebih yang menciptakan hak serta kewajiban tertentu. Dalam hukum perdata, perikatan sering terkait dengan kontrak yang disetujui dengan sukarela pihak-pihak yang dilibatkan. Asas

kebebasan berkontrak menjadi dasar dalam hukum perikatan yang berarti bahwa setiap individu memiliki kebebasan mengatur isi dan syarat perjanjian selama tidak melanggar hukum.

Asas kebebasan berkontrak ini diatur dengan ketat untuk menghindari penyalahgunaan. Prinsip kebebasan berkontrak memberi ruang untuk para pihak dalam memasuki perjanjian yang sesuai dengan kepentingan masing-masing, namun tetap harus mengikuti batasan yang ditetapkan hukum. Hukum perikatan memberi pedoman jelas tentang cara membuat, melaksanakan, dan membatalkan perjanjian serta akibat hukum yang ditimbulkannya jika terjadi pelanggaran (Gunawan, 2022).

Hukum perikatan mencakup berbagai macam jenis perjanjian, seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, dan pinjaman. Setiap jenis perjanjian memiliki ketentuan dan syarat yang berbeda-beda, tergantung pada objek yang diperjanjikan. Dalam perjanjian jual beli ada syarat tertentu yang perlu diikuti agar transaksi dianggap sah seperti harga, spesifikasi barang, dan pembayaran.

Hukum perikatan memberikan solusi dalam penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelanggaran perjanjian. Dalam banyak kasus mediasi dan arbitrase menjadi metode alternatif untuk menyelesaikan perselisihan dan memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan tanpa melalui proses litigasi yang panjang dan biaya tinggi. Hukum perikatan tidak hanya mengatur tentang perjanjian itu sendiri tetapi juga bagaimana mengelola dan menyelesaikan konflik yang mungkin muncul di dalamnya.

5. Hukum Waris (*Erfrecht*)

Hukum waris meregulasi pembagian harta individu yang sudah meninggal pada ahli waris. Hukum waris bertujuan untuk memberikan kepastian dan keadilan pada pemisahan harta warisan serta menghindari konflik antar ahli waris. Di Indonesia hukum waris tidak hanya ditetapkan pada KUHPerdota tetapi juga melalui hukum adat dan hukum agama yang memberi pendekatan berbeda terhadap pembagian warisan.

Salah satu prinsip penting dalam hukum waris adalah keadilan dalam pembagian harta warisan. Pembagian harta waris di Indonesia sering ditentukan aspek kebudayaan serta agama yang mengarahkan pada pendekatan yang beragam. Faktor ini menjadikan hukum waris di Indonesia lebih fleksibel dan adaptif terhadap keragaman budaya yang ada (Ramadhan, 2021).

Hukum waris juga menetapkan prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaan pewarisan seperti pembuatan surat wasiat, pengangkatan ahli waris, dan pembagian harta secara adil. Proses pewarisan memerlukan pemahaman mendalam terhadap norma adat dan agama untuk mencapai hasil yang memuaskan untuk seluruh pihak. Adalah penting bagi ahli waris mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, serta prosedur hukum yang relevan agar pembagian harta warisan berjalan lancar.

Sengketa waris sering terjadi terutama ketika ada beberapa ahli waris yang memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana harta warisan seharusnya dibagi. Hukum waris berfungsi tidak hanya

sebagai aturan pembagian, tetapi juga sebagai pedoman untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul. Dengan pengaturan jelas dalam hukum waris, diharapkan akan tercipta proses pewarisan yang transparan serta berkeadilan untuk seluruh pihak.

C. APLIKASI HUKUM PERDATA DALAM PRAKTIK

Pada ranah hukum perdata praktik implementasi hukum menjadi aspek penting dalam penyelesaian berbagai kasus mulai dari perjanjian bisnis hingga sengketa kekeluargaan. Setiap segmen hukum perdata menawarkan pendekatan yang berbeda terhadap permasalahan yang dihadapi oleh individu atau kelompok seperti penyelesaian konflik keluarga, pengaturan hak milik, serta pengelolaan hubungan kontraktual.

1. Penerapan Hukum Perdata dalam Perjanjian

Dalam hukum perdata perjanjian atau kontrak adalah instrumen utama untuk mengatur perikatan antar pihak yang terlibat. Perjanjian ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yaitu setiap pihak mempunyai kebebasan dalam menyepakati materi perjanjian selama tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Di Indonesia asas ini dijamin Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati berlaku menjadi undang-undang untuk para pihak yang menyepakatinya. Kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi individu atau entitas dalam menyusun perjanjian selaras kebutuhan serta kepentingan masing-masing, tetapi juga

mengharuskan adanya kehati-hatian dalam penyusunan agar tidak menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari.

Ketika perjanjian dibuat, setiap pihak harus memahami dan menyepakati hak serta kewajiban sebagai akibat perjanjian termaksud. Perjanjian yang ideal memperjelas setiap aspek hubungan antara pihak yang terlibat dan mengurangi risiko kesalahpahaman atau perselisihan. Penyusunan kontrak yang mendetail dan jelas membantu para pihak menghindari kesalahpahaman dan potensi konflik dalam menjalankan kewajiban yang disepakati bersama. Dengan mencantumkan seluruh syarat dan ketentuan secara jelas, para pihak memiliki panduan bertindak sehingga lebih kecil kemungkinan perselisihan timbul akibat perbedaan interpretasi. Kebanyakan sengketa yang muncul dalam perjanjian berakar pada perbedaan pemahaman atas ketentuan kontrak sehingga semakin jelas ketentuan tersebut, semakin kecil pula risiko sengketa (Rahman, 2022).

Penerapan hukum perdata pada kontrak tidaklah sekedar meregulasi hak serta kewajiban tetapi juga memberi perlindungan hukum bagi para pihak. Setiap pihak yang dirugikan bisa menuntut ganti rugi jika salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan yang sudah disepakati. Pengadilan dapat memerintahkan salah satu pihak untuk mematuhi perjanjian atau bahkan mengakhiri perjanjian jika terjadi pelanggaran nyata. Proses ini dikenal sebagai eksekusi perjanjian di mana pengadilan bertindak untuk menegakkan hak-hak para pihak sebagaimana

tercantum dalam kontrak. Perjanjian atau kontrak tidak hanya merupakan alat untuk mengatur hubungan, tetapi juga menjadi landasan bagi kepastian hukum untuk seluruh para pihak.

2. Kasus-Kasus Hukum Keluarga di Pengadilan

Hukum keluarga mencakup berbagai aspek hubungan antara anggota keluarga termasuk perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan. Kasus yang berkaitan hukum keluarga sering menimbulkan persoalan yang kompleks karena melibatkan aspek emosional, finansial, dan kesejahteraan anak. Pengadilan dalam perkara keluarga tidaklah sekedar berfokus terhadap aturan hukum, tapi pada aspek sosial serta moral pula yang melibatkan kepentingan semua pihak terutama anak. Kepentingan terbaik anak menjadi landasan utama pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada kasus perceraian dan hak asuh anak.

Putusan pengadilan dalam kasus hak asuh lebih memperhatikan kepentingan terbaik anak dari segi pengasuhan maupun kesejahteraan mental dan fisik. Ketika memutuskan hak asuh, pengadilan mempertimbangkan faktor seperti kemampuan ekonomi, kedekatan emosional, dan stabilitas lingkungan kehidupan anak. Dalam konteks perceraian, hak asuh sering diberikan kepada ibu, terutama jika anak masih dalam usia dini. Namun pertimbangan lain seperti kondisi finansial dan kapasitas asuh juga menjadi faktor penting seperti pada kasus ibu tidak mempunyai pengasihan yang memadai dalam mencukupi

kebutuhan anak, hak asuh bisa saja diberikan kepada ayah atau pihak ketiga yang dianggap lebih mampu (Putri, 2023).

Pembagian harta bersama setelah perceraian juga menjadi isu penting dalam hukum keluarga. Pengadilan melakukan pembagian harta bersama berdasarkan prinsip keadilan dengan memperhatikan kontribusi tiap pihak dalam perkawinan secara keuangan ataupun non-keuangan. Hakim memiliki kebebasan menilai dan memutuskan bagaimana pembagian tersebut dilakukan agar adil bagi kedua belah pihak. Kesepakatan antara kedua belah pihak dicapai melalui mediasi tanpa perlu litigasi panjang. Hukum keluarga dalam konteks peradilan tidak hanya berfungsi menegakkan aturan, tetapi juga bertindak sebagai mekanisme menyelesaikan konflik dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berfokus pada kesejahteraan anak.

3. Sengketa Hak Milik dan Penyelesaiannya

Sengketa hak milik adalah salah satu persoalan yang sering muncul dalam ranah hukum perdata. Hak milik atas tanah, bangunan, atau harta benda lainnya diatur oleh hukum perdata sebagai hak mutlak di mana pemilik memiliki hak penuh untuk menggunakan dan menikmati barang tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum atau hak pihak lain. Di Indonesia banyak sengketa hak milik yang melibatkan klaim kepemilikan tanah. Sengketa ini timbul akibat kurangnya dokumen yang valid atau konflik antar pihak yang mengklaim hak yang sama atas suatu properti.

Mediasi menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan sengketa hak milik tanpa harus melalui jalur pengadilan. Mediasi dalam sengketa hak milik, khususnya dalam kasus tanah, mampu mengurangi beban pengadilan dan menawarkan penyelesaian relatif cepat serta biaya relatif rendah. Melalui mediasi pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan bersama yang kemudian dapat disahkan pengadilan hingga mempunyai kekuatan hukum yang setara putusan pengadilan. Mediasi juga membantu menghindari ketegangan antar pihak yang mungkin timbul jika kasus diselesaikan melalui litigasi, di mana satu pihak cenderung merasa dikalahkan (Nugroho, 2021).

Namun jika mediasi gagal atau salah satu pihak tetap bersikeras pada klaimnya, pengadilan digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam proses litigasi bukti kepemilikan seperti sertifikat tanah, surat perjanjian, atau bukti pembayaran pajak menjadi faktor penting dalam menentukan pihak yang memiliki hak atas tanah atau properti yang dipermasalahkan. Pengadilan memiliki wewenang untuk memutuskan hak kepemilikan dan menetapkan siapa yang secara sah memiliki hak atas harta tersebut. Hukum perdata memberikan perlindungan pemilik yang sah dan menjamin kepastian hukum kepemilikan harta benda.

4. Proses Penyelesaian Perkara Perikatan

Perikatan adalah hubungan hukum yang mengikat dua pihak atau lebih dalam melaksanakan ataupun tidak melaksanakan sesuatu. Perikatan biasanya terjadi melalui perjanjian seperti jual beli,

sewa-menyewa, atau pinjam-meminjam. Bila ada perselisihan dalam perikatan, terdapat beberapa mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh baik melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun jalur alternatif semisal arbitrase dan mediasi. Arbitrase menjadi pilihan yang semakin umum dalam sengketa perikatan karena bersifat cepat, efisien, dan tidak dipublikasikan umum.

Arbitrase menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan bersifat final dibandingkan litigasi karena putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding. Hal ini membuat arbitrase menjadi pilihan ideal bagi perusahaan yang menginginkan kepastian hukum tanpa harus menjalani proses panjang dan mahal di pengadilan. Dalam arbitrase para pihak yang berselisih memilih seorang atau beberapa arbitrator sebagai pihak ketiga yang netral untuk memberikan putusan atas kasus yang dihadapi. Keputusan arbitrator bersifat mengikat dan final serta memberikan penyelesaian akhir bagi para pihak (Wijaya, 2024).

Mediasi juga menjadi alternatif penyelesaian sengketa dalam perikatan terutama untuk kasus yang tidak rumit. Mediasi memungkinkan para pihak berdiskusi dengan bantuan mediator mencapai kesepakatan saling menguntungkan. Dengan mediasi para pihak memiliki kontrol penuh atas hasil akhir dari perselisihan, berbeda dengan arbitrase atau pengadilan yang menyerahkan keputusan akhir kepada pihak ketiga. Kedua metode ini mencerminkan fleksibilitas dalam hukum perdata untuk menyelesaikan perikatan dan menjamin kepastian hukum.

5. Peran Advokat dalam Kasus Hukum Perdata

Advokat berperan krusial dalam praktik hukum perdata, terutama mendampingi klien dalam tahapan proses hukum. Dalam hukum perdata advokat tidak hanya bertindak sebagai wakil di pengadilan, tetapi juga memberikan nasihat hukum dan strategi kepada klien untuk menghindari potensi masalah hukum atau menyelesaikan konflik tidak hanya litigasi tetapi juga dalam negosiasi dan penyelesaian sengketa non-litigasi.

Advokat berperan sebagai penasihat hukum membantu klien memahami posisi hukum dan menyusun strategi terbaik menyelesaikan masalah perdata. Advokat juga berfungsi sebagai mediator atau fasilitator, membantu klien menyelesaikan sengketa secara damai tanpa harus melalui proses pengadilan. Pendekatan ini sering lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak karena menghemat waktu, biaya, dan meminimalkan risiko kerusakan hubungan (B. Suryadi, 2023).

Advokat berkewajiban memberi nasihat hukum objektif dan tepat mengingat tiap keputusan hukum perdata berimplikasi signifikan. Dalam hal litigasi advokat bertanggungjawab membela kepentingan klien di pengadilan dengan menggunakan argumen hukum dan bukti relevan serta memastikan klien mendapatkan perlakuan adil dan perlindungan hak selama proses hukum. Peran advokat adalah krusial dalam memastikan keadilan hukum.

BAGIAN 4

SUBJEK HUKUM DALAM HUKUM PERDATA

A. PENGERTIAN SUBJEK HUKUM

Dalam konteks Hukum Perdata, subjek hukum didefinisikan sebagai pihak yang dapat memiliki dan menjalankan hak serta bertanggung jawab atas kewajibannya. Secara umum, subjek hukum mencakup dua kategori utama, yaitu orang pribadi (individu) dan badan hukum (entitas yang diakui oleh hukum, seperti perusahaan dan organisasi). Pemahaman tentang siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum sangat penting karena hal ini menentukan siapa yang berhak untuk berpartisipasi dalam perikatan, mengajukan gugatan, dan mempertahankan hak-hak hukum mereka.

Subjek hukum adalah entitas yang, menurut sistem hukum, memiliki kapasitas untuk memiliki hak dan kewajiban hukum. Definisi ini mencakup manusia sebagai individu (disebut *natural person*) dan badan hukum atau entitas yang diciptakan berdasarkan hukum (disebut *legal person* atau *artificial person*). Dalam hukum perdata, subjek hukum menjadi titik awal untuk mengidentifikasi siapa yang berhak berperan serta dalam aktivitas hukum, seperti melakukan kontrak, memiliki harta, dan menuntut di pengadilan. Tanpa pengakuan sebagai subjek hukum, seseorang atau suatu entitas tidak dapat diakui hak dan kewajibannya secara sah dalam hukum.

Dalam hukum perdata, penting untuk membedakan antara subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban, sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dari hak dan kewajiban tersebut, seperti barang, hak milik, dan layanan. Objek hukum bisa berupa benda berwujud seperti tanah dan bangunan, atau tidak berwujud seperti hak cipta dan paten. Dengan kata lain, subjek hukum adalah pemilik hak, sementara objek hukum adalah hal yang menjadi hak atau kewajiban tersebut.

Subjek hukum memegang peran kunci dalam operasionalisasi hukum perdata. Mereka adalah aktor dalam berbagai hubungan hukum, seperti kontrak, perjanjian, dan kepemilikan harta benda. Subjek hukum memiliki kemampuan untuk terlibat dalam berbagai tindakan hukum, termasuk membuat perjanjian, mengalihkan kepemilikan, atau mengajukan gugatan di pengadilan. Melalui peran ini, hukum perdata mengatur tata cara interaksi antar subjek hukum untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum. Sebagai contoh, dalam hubungan kontrak, setiap subjek hukum yang terlibat harus memiliki kapasitas hukum untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. KLASIFIKASI SUBJEK HUKUM

Subjek hukum dalam hukum perdata terdiri dari dua kategori utama: **orang pribadi** (individu yang hidup) dan **badan hukum** (entitas yang dibentuk dan diakui secara hukum, seperti perusahaan dan

organisasi). Klasifikasi ini penting karena setiap jenis subjek hukum memiliki karakteristik, hak, dan kewajiban yang berbeda. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat mengetahui bagaimana hukum mengatur kapasitas bertindak, tanggung jawab, dan batasan bagi setiap subjek hukum.

1. Orang Pribadi (*Natural Person*)

Orang pribadi adalah individu atau manusia hidup yang memiliki hak dan kewajiban hukum. Sebagai subjek hukum, setiap orang pribadi memiliki kapasitas untuk terlibat dalam hubungan hukum seperti membuat kontrak, memiliki harta benda, dan mempertahankan hak-haknya di pengadilan. Namun, tidak semua orang pribadi memiliki kapasitas penuh untuk bertindak dalam hukum; ada kategori tertentu yang dianggap **tidak cakap hukum**.

- a. **Kriteria dan Syarat Sebagai Subjek Hukum:** Setiap individu yang lahir hidup dianggap sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Dalam hukum perdata Indonesia, keberadaan orang pribadi sebagai subjek hukum dimulai sejak kelahiran yang hidup dan berakhir pada saat kematian.
- b. **Kapasitas Bertindak: Cakap dan Tidak Cakap dalam Hukum:** Kapasitas bertindak merujuk pada kemampuan individu untuk melakukan tindakan hukum yang sah. Dalam hukum perdata, ada beberapa kategori yang dianggap **tidak cakap** untuk bertindak hukum, yaitu:

- 1) **Anak di bawah umur:** Dianggap tidak memiliki kapasitas penuh karena dianggap belum matang secara hukum dan emosional untuk membuat keputusan hukum yang sah.
 - 2) **Orang dengan gangguan mental:** Tidak dianggap mampu membuat keputusan hukum yang sah karena ketidakmampuan untuk memahami konsekuensi tindakan mereka.
 - 3) **Orang yang berada di bawah pengampuan (curatele):** Mereka yang berada di bawah pengampuan karena ketidakmampuan untuk mengelola urusan mereka sendiri, misalnya, karena usia lanjut atau kondisi fisik tertentu yang membatasi kemampuan mereka.
- c. **Contoh Kasus Orang yang Tidak Cakap Hukum:** Dalam kasus-kasus tertentu, seperti anak di bawah umur yang mengikat perjanjian, hukum dapat membatalkan perjanjian tersebut karena anak dianggap tidak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan tindakan tersebut tanpa persetujuan atau pendampingan orang tua atau wali.

2. Badan Hukum (Legal Person)

Badan hukum adalah entitas non-individu yang diakui oleh hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban. Dalam hukum perdata, badan hukum memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum, seperti membuat kontrak, memiliki aset, dan menggugat atau digugat di pengadilan.

- a. **Pengertian dan Jenis-Jenis Badan Hukum:** Badan hukum mencakup berbagai bentuk entitas yang diakui secara sah dalam hukum. Beberapa jenis badan hukum di Indonesia meliputi:
- 1) **Perseroan Terbatas (PT):** Entitas bisnis yang berbentuk perusahaan dan memiliki pemisahan aset antara pemilik dan badan hukum itu sendiri.
 - 2) **Yayasan:** Organisasi nirlaba yang didirikan untuk tujuan sosial, kemanusiaan, atau pendidikan.
 - 3) **Koperasi:** Badan hukum yang dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan dan kerja sama, bertujuan untuk kesejahteraan anggotanya.
- b. **Syarat Pembentukan dan Pengakuan Badan Hukum:** Untuk diakui sebagai badan hukum, suatu entitas harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Misalnya, PT harus melalui prosedur pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM dan memenuhi persyaratan administratif serta modal awal. Pengakuan ini memberikan badan hukum status sebagai subjek hukum yang mandiri, terpisah dari pendirinya.
- c. **Tanggung Jawab Hukum dan Keterwakilan dalam Hukum:** Badan hukum memiliki hak dan tanggung jawab yang melekat padanya sebagai entitas yang terpisah dari pemilik atau pengurusnya. Sebagai contoh, suatu perusahaan (PT) memiliki tanggung jawab terbatas, yang berarti pemilik atau pemegang saham hanya bertanggung jawab atas aset yang

telah disetorkan ke dalam perusahaan. Tindakan hukum badan hukum biasanya diwakili oleh direksi atau pengurusnya sesuai ketentuan anggaran dasar.

- d. **Contoh: PT, Yayasan, dan Koperasi:** Dalam praktiknya, PT dapat berfungsi sebagai badan usaha yang mencari keuntungan, sedangkan yayasan berfokus pada kegiatan sosial tanpa tujuan profit. Koperasi, di sisi lain, didirikan oleh dan untuk kepentingan bersama anggotanya dan berfungsi berdasarkan asas demokrasi.

Klasifikasi subjek hukum menjadi orang pribadi dan badan hukum menunjukkan perbedaan peran, tanggung jawab, dan kapasitas hukum antara individu dan entitas. Orang pribadi memiliki hak dan kewajiban yang inheren sejak lahir, dengan batasan-batasan tertentu yang tergantung pada usia atau kondisi mental. Badan hukum, di sisi lain, merupakan entitas yang diakui secara hukum dan memiliki kapasitas hukum terpisah dari individu yang mengelolanya, dengan bentuk dan peran yang bervariasi sesuai kebutuhan hukum.

C. HAK DAN KEWAJIBAN SUBJEK HUKUM

Dalam hukum perdata, subjek hukum, baik itu orang pribadi maupun badan hukum, memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum. Hak adalah kemampuan atau izin yang diberikan kepada subjek hukum untuk melakukan atau menuntut sesuatu, sementara kewajiban adalah beban atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh subjek hukum tersebut. Hak dan kewajiban ini menjadi dasar

interaksi antar-subjek hukum dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kepemilikan aset hingga hubungan kontraktual.

1. Hak Dasar bagi Subjek Hukum

Hak dasar yang dimiliki oleh subjek hukum mencakup berbagai hal yang memungkinkan mereka untuk menikmati dan mempertahankan kepemilikan serta menjalankan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh hukum. Hak-hak dasar ini meliputi:

- a. **Hak Kepemilikan:** Hak untuk memiliki, menggunakan, dan memindahkan hak atas benda atau aset. Misalnya, hak atas tanah, bangunan, kendaraan, dan barang bergerak lainnya. Hak kepemilikan ini dijamin dan dilindungi oleh hukum, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b. **Hak Mengikat Kontrak:** Subjek hukum memiliki hak untuk membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain. Hak ini memberikan kebebasan bagi subjek hukum untuk mengatur perjanjian yang sah selama tidak melanggar undang-undang atau ketertiban umum.
- c. **Hak untuk Mengajukan Gugatan:** Hak ini memungkinkan subjek hukum untuk meminta perlindungan atau ganti rugi atas pelanggaran hak yang dialaminya. Sebagai contoh, seseorang dapat mengajukan gugatan apabila hak miliknya dilanggar atau mengalami kerugian akibat kelalaian pihak lain.

Hak-hak dasar ini menunjukkan bagaimana hukum melindungi individu dan badan hukum dalam menjalankan aktivitas mereka. Pengaturan hak ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi setiap subjek hukum dalam masyarakat.

2. Kewajiban Hukum yang Melekat pada Subjek Hukum

Selain hak, setiap subjek hukum juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban ini muncul sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh subjek hukum dan sering kali merupakan bagian dari hubungan timbal balik atas hak yang dimiliki oleh pihak lain. Beberapa kewajiban penting antara lain:

- a. **Kewajiban Membayar Utang:** Kewajiban ini muncul dalam konteks perjanjian atau kontrak utang-piutang, di mana pihak yang berutang wajib melunasi kewajibannya kepada pihak yang memberikan pinjaman. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, subjek hukum tersebut dapat digugat di pengadilan.
- b. **Kewajiban untuk Mematuhi Hukum:** Semua subjek hukum wajib mematuhi hukum yang berlaku, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Pelanggaran terhadap kewajiban hukum dapat menyebabkan subjek hukum dikenakan sanksi atau hukuman.
- c. **Kewajiban untuk Mengganti Kerugian:** Apabila seorang subjek hukum menyebabkan kerugian pada pihak lain akibat kelalaian atau perbuatan melawan hukum, dia wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan. Contoh klasik dari hal

ini adalah dalam kasus kecelakaan lalu lintas, di mana pihak yang bersalah harus mengganti kerugian kepada korban.

Kewajiban ini mencerminkan tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh subjek hukum. Pemenuhan kewajiban ini penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, serta untuk memastikan bahwa hak setiap orang dihormati dan dilindungi.

3. Studi Kasus: Implementasi Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan Sehari-hari

Studi kasus dapat membantu memahami bagaimana hak dan kewajiban diterapkan dalam situasi nyata. Misalnya, dalam sebuah perjanjian jual beli rumah, pembeli memiliki hak untuk mendapatkan kepemilikan atas rumah tersebut, sementara penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan rumah dalam kondisi yang sesuai dengan perjanjian. Jika salah satu pihak gagal memenuhi hak atau kewajibannya, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi atau menuntut pelaksanaan perjanjian.

Studi kasus lain adalah dalam hal utang-piutang antara dua orang atau lebih. Pihak yang memberikan pinjaman memiliki hak untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan, sedangkan pihak yang meminjam uang memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang disepakati. Jika terjadi wanprestasi (ingkar janji), maka pemberi pinjaman dapat menuntut haknya melalui proses hukum.

Hak dan kewajiban subjek hukum membentuk fondasi penting dalam hubungan sosial dan hukum. Hak memberikan kebebasan dan perlindungan bagi individu dan badan hukum untuk bertindak dalam batasan hukum, sementara kewajiban memastikan adanya tanggung jawab dalam setiap tindakan. Dengan adanya hak dan kewajiban, hukum perdata menciptakan sistem yang memungkinkan setiap subjek hukum untuk saling berinteraksi secara adil dan teratur, serta memberikan mekanisme penyelesaian apabila terjadi pelanggaran atau perselisihan. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban ini sangat penting bagi masyarakat untuk menegakkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari.

D. KAPASITAS HUKUM DAN BATASAN HUKUM BAGI SUBJEK HUKUM

Kapasitas hukum adalah kemampuan subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sah dan diakui oleh hukum, seperti mengadakan perjanjian, memiliki hak milik, atau mengajukan gugatan. Dalam hukum perdata, kapasitas hukum terbagi menjadi dua: kapasitas untuk memiliki hak (*rechtspersoonlijkheid*) dan kapasitas bertindak (*handelingsbekwaamheid*). Kapasitas bertindak sangat bergantung pada kondisi individu atau badan hukum tersebut, termasuk faktor usia, kesehatan mental, dan kedewasaan hukum. Batasan-batasan ini diberlakukan untuk melindungi pihak-pihak yang dianggap rentan atau tidak mampu sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

1. Kapasitas Bertindak bagi Orang Pribadi dan Badan Hukum

- a. **Kapasitas Bertindak bagi Orang Pribadi:** Dalam konteks orang pribadi, kapasitas bertindak adalah kemampuan individu untuk mengambil tindakan hukum secara sah. Kapasitas ini biasanya dimiliki oleh orang dewasa yang cakap hukum, yaitu mereka yang telah mencapai usia tertentu dan berada dalam kondisi mental yang sehat. Di Indonesia, usia dewasa secara hukum adalah 21 tahun, kecuali jika seseorang sudah menikah sebelum usia tersebut. Mereka yang berusia di bawah 21 tahun atau memiliki gangguan mental tertentu dianggap tidak memiliki kapasitas penuh untuk bertindak hukum dan, oleh karena itu, membutuhkan bimbingan atau pengawasan dari wali atau pengampu.
- b. **Kapasitas Bertindak bagi Badan Hukum:** Badan hukum, seperti perusahaan atau yayasan, juga memiliki kapasitas hukum untuk melakukan tindakan hukum. Namun, kapasitas ini diwakili oleh pengurus atau direksi yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama badan hukum tersebut. Kapasitas badan hukum diatur oleh anggaran dasar dan undang-undang yang mengaturnya, yang menetapkan ruang lingkup dan batas-batas tindakan yang dapat dilakukan. Misalnya, dalam suatu Perseroan Terbatas (PT), hanya direksi atau manajemen yang memiliki hak untuk menandatangani kontrak atas nama perusahaan, dan tindakan hukum tersebut dianggap sebagai perwujudan kapasitas badan hukum.

2. Pembatasan terhadap Kapasitas Bertindak

Pembatasan kapasitas bertindak diterapkan untuk melindungi individu yang dianggap rentan atau tidak cukup matang untuk mengambil keputusan hukum yang penuh konsekuensi. Pembatasan ini bisa berlaku pada orang pribadi dan badan hukum dalam kondisi tertentu.

a. Bagi Orang Pribadi:

- 1) **Anak di Bawah Umur:** Menurut hukum, anak-anak tidak dianggap mampu membuat keputusan hukum yang valid. Tindakan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur, seperti perjanjian atau pembelian aset bernilai tinggi, biasanya dapat dibatalkan karena anak dianggap tidak cakap hukum. Misalnya, seorang anak di bawah umur yang membeli properti atau membuat kontrak dagang tanpa persetujuan wali dianggap melakukan tindakan hukum yang tidak sah.
- 2) **Orang dengan Gangguan Mental:** Mereka yang tidak memiliki kemampuan mental yang stabil juga dianggap tidak cakap hukum dan perlu berada di bawah pengampuan. Dalam kasus-kasus ini, tindakan hukum yang diambil oleh orang dengan gangguan mental tanpa bantuan wali atau pengampu juga dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah karena ketidakmampuan individu tersebut untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakannya.

3) **Orang yang Berada di Bawah Pengampuan (Curatele):**

Orang yang berada dalam keadaan yang membutuhkan pengawasan khusus, seperti lansia dengan keterbatasan mental atau fisik yang parah, juga dibatasi kapasitasnya untuk bertindak hukum. Pengampuan ditetapkan oleh pengadilan untuk melindungi orang tersebut dan memastikan bahwa tindakannya dipandu oleh seorang wali atau pengampu.

b. **Bagi Badan Hukum:**

1) **Pembatasan Berdasarkan Undang-Undang:** Badan hukum juga memiliki batasan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, yayasan yang memiliki tujuan sosial atau kemanusiaan tidak diizinkan untuk menjalankan kegiatan komersial yang bertujuan untuk mencari keuntungan, kecuali secara terbatas untuk mendukung kegiatan sosialnya.

2) **Pembatasan Berdasarkan Anggaran Dasar:** Kapasitas dan batasan bertindak suatu badan hukum juga diatur dalam anggaran dasar yang menetapkan ruang lingkup tindakan yang sah dan diperbolehkan bagi entitas tersebut. Misalnya, suatu koperasi tidak bisa beroperasi sebagai perusahaan swasta yang sepenuhnya komersial, karena harus menjalankan prinsip-prinsip koperasi yang bertujuan untuk kesejahteraan anggota.

3. Sanksi Hukum untuk Penyalahgunaan Kapasitas Hukum

Jika subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, menyalahgunakan kapasitas hukum atau bertindak melampaui batas yang telah ditetapkan, tindakan tersebut dapat berakibat pada sanksi hukum. Contohnya, seorang pengurus perusahaan yang bertindak di luar kewenangannya dapat dianggap melanggar anggaran dasar perusahaan dan dapat digugat atas kerugian yang timbul dari tindakannya tersebut. Sanksi juga dapat diberikan pada badan hukum yang melanggar ketentuan hukum atau anggaran dasarnya, seperti pencabutan izin usaha atau pembubaran badan hukum.

Untuk orang pribadi yang bertindak di luar kapasitasnya, seperti anak di bawah umur yang melakukan perjanjian tanpa izin wali, perjanjian tersebut bisa dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Penyalahgunaan kapasitas hukum oleh orang yang tidak cakap dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian atau pengembalian hak kepada pihak yang dirugikan.

Kapasitas hukum dan batasan hukum bertindak memberikan kerangka yang jelas mengenai siapa yang dapat melakukan tindakan hukum yang sah dan dalam kondisi apa tindakan tersebut dianggap valid. Pembatasan ini sangat penting untuk melindungi pihak-pihak yang dianggap belum atau tidak sepenuhnya mampu untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Dengan adanya pengaturan kapasitas bertindak, hukum perdata berupaya menciptakan keseimbangan

antara hak dan perlindungan, memberikan hak kepada mereka yang mampu bertindak hukum, dan melindungi mereka yang rentan dari potensi penyalahgunaan atau tindakan hukum yang merugikan diri mereka sendiri.

E. TANGGUNG JAWAB HUKUM SUBJEK HUKUM

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh subjek hukum, baik orang pribadi maupun badan hukum, sebagai konsekuensi dari tindakan hukum yang mereka lakukan. Tanggung jawab ini muncul ketika ada kewajiban yang belum dipenuhi atau ketika tindakan hukum yang dilakukan menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hukum perdata, tanggung jawab hukum sangat penting untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam interaksi sosial dan ekonomi. Jenis tanggung jawab hukum yang umum dibahas meliputi tanggung jawab dalam perjanjian dan tanggung jawab dalam kasus gugatan atau kerugian.

1. Tanggung Jawab Orang Pribadi dan Badan Hukum dalam Perjanjian dan Gugatan

- a. **Tanggung Jawab dalam Perjanjian (Kontraktual):** Ketika seseorang atau badan hukum membuat perjanjian dengan pihak lain, mereka terikat pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut. Jika salah satu pihak melanggar kewajibannya, maka dianggap melakukan **wanprestasi** (ingkar janji), dan pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau

pemenuhan perjanjian. Contoh kasus dalam hal ini adalah seorang pembeli yang tidak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang disepakati atau seorang penjual yang tidak menyerahkan barang sesuai spesifikasi dalam kontrak. Dalam situasi tersebut, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keadilan.

b. **Tanggung Jawab dalam Gugatan Perdata (Non-Kontraktual):**

Tanggung jawab non-kontraktual atau **tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum** terjadi ketika tindakan seseorang atau badan hukum menyebabkan kerugian pada pihak lain tanpa adanya perjanjian yang mendasarinya. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Contoh perbuatan melawan hukum bisa berupa pencemaran lingkungan oleh sebuah perusahaan atau kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian seseorang. Dalam kasus ini, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi melalui gugatan perdata.

2. Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Kerugian

Dalam hukum perdata, tanggung jawab untuk mengganti kerugian adalah prinsip penting yang bertujuan untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi semula, sejauh mungkin. Tanggung jawab ini bisa timbul dari:

- a. **Wanprestasi dalam Perjanjian:** Jika seorang subjek hukum gagal memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian, maka

pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi sebagai kompensasi atas kerugian yang timbul. Misalnya, seorang kontraktor yang gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dapat diminta untuk membayar ganti rugi yang timbul dari keterlambatan atau ketidakcocokan hasil kerja.

- b. **Perbuatan Melawan Hukum:** Jika seseorang atau badan hukum melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian, mereka harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam kasus ini, pihak yang dirugikan harus membuktikan bahwa perbuatan melawan hukum tersebut telah menyebabkan kerugian langsung pada dirinya, dan ganti rugi dapat mencakup kerugian materiil maupun immateriil.

Dalam proses gugatan perdata, pihak penggugat harus mengajukan bukti yang menunjukkan kerugian yang diderita serta hubungan kausal antara tindakan pelaku dan kerugian tersebut. Setelah terbukti, pengadilan dapat memutuskan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak yang bertanggung jawab.

3. Contoh Kasus Hukum yang Melibatkan Tanggung Jawab Orang Pribadi dan Badan Hukum

Beberapa kasus nyata dapat memberikan gambaran tentang bagaimana tanggung jawab hukum diterapkan:

- a. **Kasus Wanprestasi dalam Jual Beli:** Seorang pembeli properti yang tidak melunasi pembayaran sesuai perjanjian dapat

digugat oleh penjual untuk mendapatkan pembayaran yang tertunda beserta denda keterlambatan. Dalam hal ini, gugatan wanprestasi memungkinkan penjual menuntut pemenuhan kewajiban atau pembatalan perjanjian dengan kompensasi.

- b. **Kasus Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan Hukum:**
Sebuah perusahaan yang menyebabkan pencemaran air karena pembuangan limbah sembarangan dapat digugat oleh masyarakat sekitar atau pemerintah daerah. Gugatan ini bertujuan untuk meminta ganti rugi atas kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Perusahaan juga dapat diminta untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka.

F. PERKEMBANGAN KONSEP SUBJEK HUKUM DI ERA DIGITAL

Era digital membawa perubahan besar dalam hampir setiap aspek kehidupan, termasuk dalam konsep dan pengaturan subjek hukum. Dengan munculnya teknologi digital, internet, dan kecerdasan buatan (AI), muncul entitas baru yang menantang definisi tradisional subjek hukum. Transformasi ini menuntut sistem hukum untuk menyesuaikan diri, mengakui, dan mengatur peran entitas digital yang semakin mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Salah satu tantangan utama dalam perkembangan ini adalah bagaimana hukum harus mengakomodasi keberadaan identitas digital, perusahaan

virtual, dan entitas berbasis AI yang semakin aktif dalam interaksi sosial dan ekonomi.

1. Subjek Hukum dalam Era Digital: Pengaruh Teknologi Terhadap

Definisi Subjek Hukum

Perkembangan teknologi menyebabkan pergeseran pada cara kita mendefinisikan siapa yang bisa dianggap sebagai subjek hukum. Tradisionalnya, subjek hukum hanya mencakup manusia dan badan hukum seperti perusahaan, organisasi, dan institusi. Namun, di era digital, muncul entitas baru seperti:

- a. **Identitas Digital:** Identitas digital adalah representasi online seseorang atau badan hukum yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan hukum, seperti menandatangani kontrak atau mengelola keuangan. Dengan adanya perkembangan teknologi blockchain dan kriptografi, identitas digital memungkinkan individu untuk mengamankan data pribadi dan berinteraksi secara legal di dunia maya, bahkan tanpa menunjukkan identitas fisik.
- b. **Badan Hukum Virtual:** Perusahaan yang sepenuhnya beroperasi secara virtual kini semakin umum, terutama perusahaan berbasis teknologi, fintech, atau startup digital. Mereka memiliki kantor dan operasi di dunia maya, tanpa keberadaan fisik yang signifikan. Kehadiran mereka menuntut pengaturan hukum baru terkait yurisdiksi, kepatuhan hukum, dan tanggung jawab terhadap konsumen dan pemangku kepentingan.

2. Pengakuan Badan Hukum Virtual atau Identitas Digital sebagai Subjek Hukum

Di beberapa yurisdiksi, pengakuan terhadap identitas digital sebagai subjek hukum mulai berkembang, meskipun masih banyak tantangan. Beberapa aspek yang perlu diatur meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum bagi pemegang identitas digital atau perusahaan virtual. Beberapa negara mulai mengadopsi kerangka hukum untuk mengakui dan melindungi identitas digital dalam transaksi online dan e-commerce:

- a. **Peraturan tentang Identitas Digital dan Privasi:** Beberapa negara telah memperkenalkan regulasi untuk melindungi privasi pengguna di ruang digital, seperti GDPR di Uni Eropa yang memberikan hak privasi yang kuat bagi pengguna. Hal ini memungkinkan individu untuk memiliki kontrol lebih atas data digital mereka, memperkenalkan konsep hak digital yang setara dengan hak sipil.
- b. **Pengakuan Perusahaan Berbasis Blockchain:** Beberapa yurisdiksi kini mulai menerima pendaftaran perusahaan yang berbasis blockchain, yang memungkinkan entitas tersebut beroperasi tanpa kehadiran fisik dan tetap memenuhi persyaratan hukum tertentu. Ini mempermudah pendirian entitas virtual yang sepenuhnya terdesentralisasi, seperti organisasi otonom terdesentralisasi (DAO), yang berbasis kontrak pintar (*smart contracts*) dan dioperasikan oleh pemangku kepentingan melalui sistem voting elektronik.

3. Tantangan dan Implikasi Hukum dari Subjek Hukum Digital

Pengenalan subjek hukum digital membawa sejumlah tantangan bagi sistem hukum yang harus diadaptasi untuk mengatur berbagai isu yang terkait, antara lain:

- a. **Kepastian Hukum dan Yurisdiksi:** Banyak transaksi digital melibatkan pihak-pihak di yurisdiksi yang berbeda. Hal ini menciptakan tantangan dalam menentukan hukum mana yang berlaku dan pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa yang timbul. Sebagai contoh, dalam kasus pelanggaran kontrak digital antara dua pihak dari negara berbeda, harus ditentukan di mana kasus tersebut bisa diajukan dan hukum negara mana yang berlaku.
- b. **Keamanan Data dan Privasi:** Dengan adanya identitas digital, muncul kebutuhan mendesak untuk melindungi data pribadi dan mencegah penyalahgunaan informasi. Keamanan data menjadi prioritas utama, dan hukum perlu memperkenalkan standar keamanan yang tinggi untuk melindungi hak digital individu dan mencegah pelanggaran privasi.
- c. **Tanggung Jawab Entitas Digital:** Tanggung jawab dari perusahaan atau entitas virtual terhadap kerugian yang dialami pihak lain harus diatur dengan jelas. Contohnya, dalam hal penipuan atau kegagalan kontrak berbasis AI atau smart contract, hukum perlu menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut—apakah pencipta teknologi, pengguna, atau entitas virtual itu sendiri.

Perkembangan konsep subjek hukum di era digital menciptakan peluang dan tantangan besar bagi sistem hukum untuk menyesuaikan diri. Identitas digital, badan hukum virtual, dan entitas berbasis teknologi lainnya membutuhkan pengaturan yang tepat agar dapat berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada, seperti kepastian hukum, keadilan, dan keamanan. Mengingat semakin pesatnya kemajuan teknologi, penting bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan hukum untuk mengembangkan regulasi yang responsif terhadap perubahan ini, memastikan bahwa subjek hukum digital dapat diakui dan bertanggung jawab layaknya subjek hukum tradisional. Tanpa penyesuaian yang tepat, ketidakpastian hukum dan risiko penyalahgunaan dapat semakin meningkat di masa depan.

BAGIAN 5

PERIKATAN DALAM HUKUM PERDATA

A. PENGERTIAN PERIKATAN

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.

Pengertian yang dalam bahasa aslinya dikenal dengan *obligatio* tidak dijelaskan baik di dalam *burgerlijk wetboek* maupun di dalam sumbernya yaitu *Code Civil* Perancis. Tidak diberikannya batasan tentang perikatan di dalam undang-undang ini sesungguhnya memberikan keleuasaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum pada setiap masa atau generasi. Dengan demikian norma yang tertuang dalam *wetboek* tidak menjadi berkurang daya berlakunya karena tidak sesuainya batasan dengan keadaan nyata di masyarakat.

Rumusan yang diberikan ada masa Romawi sebagaimana tertulis didalam Institut/Code Justinianus adalah: *obligatio est iuris vinculum quo necesstatenadstringimur alicuius solvandae est iuris vinculum quo necesstatenadstringimur alicuis solvandae rei secundum nostrae civitas iura*. Jika kata-kata *secundum nostrae civitas iura* ini dihilangkan, maka batasan tentang perikatan masih bisa

dipergunakan. Meskipun dalam batasan tersebut hanya menggambarkan pihak yang pasif saja (debitur).

Pengertian yang pasif yang didalamnya terkandung mengenai “kewajiban debitur untuk melaksanakan prestasi” pada dewasa ini juga dirasakan belum tepat benar. Sebab pada diri debitur sesungguhnya terkandung dua variabel yang bisa dibedakan, yaitu *schuld* dan *haftung* di mana:

Schuld : Kewajiban untuk melakukan prestasi, terlepas dari persoalan ada atau tidak adanya sanksi, atau pertanggungjawaban yuridis terhadap penunaian kewajiban tersebut.

Haftung : Pertanggungjawaban yuridis untuk melakukan prestasi dengan kemungkinan diadakannya paksaan, terlepas dari persoalan apakah ada atau tidak tanggung jawab debitur dan kepada siapa paksaan itu dapat dilakukan.

Pada umumnya “*schuld* dan *haftung*” itu berada bersama-sama dalam satu person. Dengan kata lain setiap orang yang berkewajiban untuk melakukan prestasi umumnya juga bertanggung jawab atas itu. Dalam beberapa kejadian undang-undang membuat pengecualian, dimana antara *schuld* dan *haftung* berpisah kedudukannya. Di dalam suatu perikatan seseorang hanya mengemban *schuld* saja tanpa *haftung*. Perikatan semacam ini dikenal dengan perikatan alamiah (*natuurlijkverbinten*is).

Perikatan alamiah adalah perikatan yang belum sempurna, karena perikatan ini hanya melahirkan kewajiban saja tanpa disertai dengan sanksi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Di dalam teori, perikatan alamiah ini mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian yang sempit dan pengertian yang luas. Perikatan alamiah dalam arti sempit adalah setiap perikatan yang hanya ditimbulkan karena adanya ketentuan perundang-undangan saja. Misalnya Pasal 1967 KUHPerdata yang menentukan bahwa jika suatu perikatan telah lampau waktu (*kadaluarsa/verjaard*) tidak diadakan tuntutan, maka hak menuntut tersebut menjadi hilang. Dengan demikian yang semula berupa perikatan perdata (*civil verbintennis*) berubah menjadi perikatan alamiah. Artinya, apabila sampai lampau waktu seseorang debitur tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan prestasinya dan tidak ada tuntutan dari kreditur, maka sejak itu kreditur tidak mempunyai hak untuk menagih. Akan tetapi, jika debitur dalam masa itu melakukan prestasi, maka prestasi tersebut tidak dapat dikembalikan.

Perikatan alamiah dalam arti yang luas ialah segala kewajiban yang berdasarkan atas kesusilaan (*moral*), kesopanan, dan kepantasan harus dilaksanakan. Misalnya, jika pada suatu ketika ada seorang kaya ditolong oleh orang miskin sehingga ia terlepas dari bahaya maut, maka dalam pengertian yang luas ini, antara orang kaya yang ditolong dengan orang miskin yang menolong terdapat suatu perikatan yang alamiah. Oleh karena sudah selayaknya orang kaya yang ditolong tersebut memberikan hadiah sebagai tanda terima

kasih kepada orang miskin yang menolongnya. Akan tetapi, dalam hubungan ini pihak penolong tidak mempunyai hak untuk memaksa orang ditolongnya untuk memberikan hadiah kepadanya.

B. UNSUR PERIKATAN

Dari rumus diatas kita lihat bahwa unsur-unsur perikatan ada 4 (empat) yaitu:

1. Hubungan Hukum

Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hubungan meletakkan “hak” pada 1 (satu) pihak dan melekatkan “kewajiban” pada pihak lainnya. Apabila 1 (satu) pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali.

Misalnya: A berjanji menjual sepeda kepada B. Ini adalah hubungan hukum. Akibat dari janji itu, A wajib menyerahkan sepeda miliknya kepada B dan berhak menuntut harganya, sedangkan B wajib menyerahkan harga sepeda itu dan berhak untuk menuntut penyerahn sepeda.

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hukum “memaksakan” agar kewajiban tadi dipenuhi. Seharusnya kita melihat pula bahwa tidak semua hubungan hukum dapat disebutkan perikatan. Suatu janji untuk bersama-sama pergi piknik, tidak melahirkan perikatan, sebab janji tadi tidak

mempunyai arti hukum. Janji demikian termaksud dalam lapangan moral, di mana tidak dipenuhinya prestasi akan menimbulkan “reaksi” dari dan oleh anggota-anggota masyarakat lainnya. Jadi, pelaksanaannya bersifat otonom dan sosiologis. Untuk menilai suatu hubungan hukum perikatan atau bukan, maka hukum mempunyai ukuran-ukuran (kriteria) tertentu.

2. Kekayaan

Yang dimaksudkan dengan kriteria perikatan itu adalah ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap sesuatu hubungan hukum sehingga hubungan hukum itu dapat disebutkan suatu perikatan. Di dalam perkembangan sejarah, apa yang dipakai sebagai kriteria itu tidak tetap. Dahulu yang menjadi kriteria ialah hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang atau tidak. Apabila hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang, maka hubungan hukum tersebut merupakan suatu perikatan.

Kriteria itu semakin lama sukar untuk dipertahankan, karena di dalam masyarakat terdapat juga hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun kalau terhadapnya tidak diberikan akibat hukum, rasa keadilan tidak akan dipenuhi. Dan ini bertentangan dengan salah satu tujuan dari pada hukum yang mencapai keadilan. Oleh karena itu, sekarang kriteria di atas tidak lagi dipertahankan sebagai kriteria, maka ditentukan bahwa sekalipun suatu hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi kalau masyarakat atau rasa keadilan menghendaki

agar suatu hubungan itu diberi akibat hukum, maka hukumpun akan melekatkan akibat hukum pada hubungan tadi sebagai suatu perikatan.

3. Pihak-Pihak

Apabila hubungan hukum tadi dijajaki lebih jauh lagi maka hubungan hukum itu harus terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih. Pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif adalah kreditur atau yang berpiutang dan pihak yang wajib memenuhi prestasi, pihak yang pasif adalah debitur atau yang berutang. Mereka ini yang disebut subjek perikatan.

Seorang debitur harus selamanya diketahui, oleh karena seseorang tentu tidak dapat menagih dari seorang yang tidak dikenal. Lain halnya dengan kreditur boleh merupakan seseorang yang tidak dikenal.

Didalam perikatan pihak-pihak kreditur dan debitur itu dapat diganti. Penggantian debitur harus diketahui atau persetujuan kreditur, sedangkan penggantian kreditur dapat terjadi secara sepihak. Bahkan untuk hal-hal tertentu, pada saat suatu perikatan lahir antara pihak-pihak, secara apriori disetujui hakikat penggantian kreditur itu.

Pada setiap perikatan sekurang-kurangnya harus 1 (satu) orang kreditur dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang debitur. Hal ini tidak menutup kemungkinan dalam suatu perikatan itu terdapat beberapa orang kreditur dan beberapa orang debitur. Seorang

kreditur dapat dilukiskan sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:

- a. Kreditur itu tidak perlu dikenal, artinya penggantian kreditur dapat terjadi secara sepihak, tanpa bantuan debitur, bahkan dalam lalu-lintas perdagangan yang tertentu penggantian itu telah disetujui terjadi sejak semula. Apabila dalam suatu perikatan kreditur itu ditentukan atau dikenal, maka kreditur yang seperti ini disebutkan kreditur yang memiliki gugatan atas nama (*vordering op naam*).
- b. Penggantian kedudukan kreditur atau peralihan hak atas prestasi terjadi dengan melakukan suatu formalitas tertentu (*vorm van rechthandeling*). Misalnya dengan suatu akta, misalnya akta cession. Penggantian kedudukan kreditur itu dapat pula dilakukan dengan bentuk yang lebih mudah, tanpa dengan membuat akta cession. Untuk itu kreditur harus membuat suatu pengakuan utang (*schuldbekentenis*). Pengakuan utang ini dapat berupa pengakuan utang atas tunjuk "*aan order*" atau atas bawa "*aan toonder*". Peralihan dari pengakuan utang atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan dari tangan ketangan tentang penyerahan (*endorsement*) dan tanda tangan dari pihak yang menyerahkan. Peralihan dari pengakuan utang atas bawa terjadi dengan syarat-syarat yang lebih ringan dari pada *endorsement*. Peralihan ini terjadi dengan penyerahan surat semata-mata, misalnya *cheque*. Apabila cara-cara peralihan hak kreditur yang tumbuh di dalam masyarakat sekarang kita

perhatikan dengan saksama, maka ada tendens yang menunjukkan bahwa peralihan pengakuan utang atas bawa, juga memerlukan tanda tangan di belakang dari surat itu. Kita menemukan cek-cek yang dibelakangnya tercantum tanda tangan kreditur yang mengalihkan dengan tujuan agar pertanggungjawab pemegang cek-cek sebelumnya itu dapat dimintakan apabila dikemudian hari si pemegang cek terakhir menemukan bahwa cek itu tadi tidak memiliki dana (kosong).

4. Prestasi (Objek Hukum)

Pasal 1234:

”tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”

Menurut pasal 1243 KUHPdata prestasi itu diberikan atas:

- a. Memberikan sesuatu.
- b. Berbuat sesuatu.
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Kedalam perikatan untuk memberikan sesuatu termaksud pemberian sejumlah uang, memberi benda untuk dipakai (menyewa), penyerahan hak milik atas benda tetap dan bergerak. Perikatan untuk melakukan sesuatu misalnya membangun rumah.

Perikatan untuk tidak melakukan sesuatu misalnya A membuat perjanjian dengan B ketika apoteknya, untuk tidak menjelaskan usaha apotek dalam daerah yang sama.

C. JENIS-JENIS PERIKATAN

Dalam ilmu Pengetahuan Hukum Perdata Perikatan itu dibedakan dalam berbagai jenis:

1. Dilihat dari Prestasinya, maka dapat dibedakan:

- a. Perikatan untuk memberikan sesuatu.
- b. Perikatan untuk berbuat sesuatu.
- c. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

Perikatan untuk memberikan sesuatu (*geven*) dan untuk berbuat sesuatu (*doen*) dinamakan perikatan positif dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (*niet doen*) dinamakan perikatan negatif.

- d. Perikatan mana suka (alternatif)
- e. Perikatan fakultatif.
- f. Perikatan generik dan spesifik.
- g. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi (*deelbaar dan ondeelbaar*)
- h. Perikatan yang sepintas lalu dan terus menerus (*voorbijgaande dan voortdurende*)

2. Dilihat dari subjeknya, maka dapat dibedakan:

- a. Perikatan tanggung-menanggung (*hoofdelijk* atau *solidair*).
- b. Perikatan pokok dan tambahan (*principale* dan *accessoir*)

3. Dilihat dari daya kerjanya, maka dapat dibedakan:

- a. Perikatan dengan ketetapan waktu.
- b. Perikatan bersyarat.

4. Perbedaan perikatan berdasarkan undang-undang:

- a. Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu,
- b. Perikatan bersyarat,
- c. Perikatan dengan ketetapan waktu,
- d. Perikatan manasuka (alternatif),
- e. Perikatan tanggung-menanggung (*hoofdelijk, solidair*)
- f. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi,
- g. Perikatan dengan ancaman hukuman.

5. Sumber-Sumber Perikatan

Dalam sistem hukum perdata barat, Sumber perikatan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1233 KUHPerdata. Dalam pasal tersebut, ditentukan bahwa perikatan dapat bersumber pada:

- a. Perjanjian (*overeenkomst*); dan
- b. Undang-undang (*de wet*).


Menurut Gaius, perikatan ini menyerupai apa yang disebabkan karena kontrak atau delik dan bukan sumber-sumbernya yang menyerupai kontrak dan delik. Sedangkan, Potheir yang sependapat dengan sistem dari Justinianus mengatakan bahwa sumber perikatan adalah:

- a. *Contracten*;
- b. *Delichten*;
- c. *Quasi contracten*; dan
- d. *Quasi delichten*.

Dengan pembagian seperti ini, seakan-akan sumber perikatan ini adalah fakta hukum (*rechts-feiten*) yang menyerupai kontrak atau delik.

Walaupun *Burgerlijk Wetboek* dalam formatnya meniru Code Civiel Prancis yang mengikuti pendapat Domad dan Pothier tentang *quasi contracten* dan *quasi delichten*, pembentukan undang-undang *Burgerlijk Wetboek* tidak mengikuti sistem hukum Romawi dan Code Civiel Prancis. Kalau kita perhatikan Pasal 1233 KUHPerdota hanya mengakui bahwa sumber perikatan hanyalah perjanjian dan undang-undang (Perhatikan gambar 1) dan tidak mengakui perikatan yang bersumber pada *quasi contracten* dan *quasi delichten*.

Sementara itu, ada yang mengatakan juga bahwa berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdota, maka *aquisatief verjaring* merupakan sumber perikatan (Hofmann menolak pendapat ini). Pasal 1963 KUHPerdota menentukan bahwa orang yang dengan iktikat baik (*te goeder trouw*) mempunyai atau menguasai (*bezitten*) barang yang tidak bergerak, bunga (*rente*) atau tagihan (*in schuld*) yang lain atas untuk (*aan toonder niet bepaldbaar*) dalam duapuluh-tigapuluh tahun (apakah *bezitten* tersebut berdasarkan suatu *titel* atau tidak) akan memperoleh kepemilikan (*eigendom*). Dengan demikian, orang yang beriktikad baik mempunyai suatu tagihan, maka karena lampau waktu menurut undang-undang (*wetelijke verjaringstermeijn*) atas *bezitnya* menjadi debitur yang sah.



Gambar 5.1 Sumber Perikatan Menurut Pasal 1233

D. AKIBAT TIDAK DIPENUHI PERIKATAN.

Pada dasarnya, setiap orang yang dengan itikad baik mengharapkan dan sekaligus percaya bahwa pihak lain yang telah bersama-sama mengikatkan dirinya dalam suatu kesepakatan akan melaksanakan sesuai dengan yang disetujui atau disepakati. Meskipun demikian, kemungkinan tidak dilaksanakannya perikatan masih ada. Kemungkinan pertama disebabkan oleh hal-hal yang diluar kuasa debitur atau sering disebut dengan karena keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*). Tidak dilaksanakannya perikatan karena keadaan memaksa akan dibicarakan tersendiri. Kemungkinan kedua tidak dilaksanakannya perikatan karena kesalahan debitur baik karena kealpaannya maupun kesengajaannya menyebabkan ia tidak melakukan prestasi. Keadaan ini disebut dengan *wanprestasi* atau *verzuim* atau *mora* atau *verwijl*.

1. Wanprestasi

Ada dua aspek untuk mengukur apakah seorang debitur dalam keadaan wanprestasi atau tidak, yaitu:

- a. Dilihat dari aspek prestasinya.
- b. Dilihat dari aspek subjeknya.

2. Somasi (*Ingebrekesteling*)

Pada dasarnya, sesaat sudah persetujuan dibuat, debitur berkewajiban melakukan prestasi. Sering juga terjadi, dalam suatu perjanjian tidak ditentukan kapan prestasi itu harus dilakukan oleh debitur. Keadaan ini bisa dipakai oleh debitur sebagai alasan untuk melakukan perpanjangan waktu (menurut pikiran dan kehendaknya sendiri). Maka somasi mempunyai fungsi dan sifat sebagai pemberian ketetapan waktu yang terakhir bagi debitur untuk melakukan prestasi.

3. Ganti Kerugian (*Schade Vergouding*)

Pada dasarnya, bentuk ganti kerugian yang disebabkan karena adanya wanprestasi dilakukan dalam bentuk uang (*geldsom*). Sehingga semua kerugian yang diderita kreditur harus bisa diukur dengan uang terlebih dahulu. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu, prinsip ini bisa dikecualikan.

4. Keadaan Memaksa (*Overmacht/Force Majeure*)

Tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur dapat disebabkan karena wanprestasi atau karena keadaan memaksa (*overmacht*). Berlainan dengan debitur wanprestasi, debitur *overmacht* adalah debitur yang memiliki iktikad baik berusaha untuk memenuhi prestasi yang diwajibkan kepadanya akan tetapi terpaksa tidak

dapat memenuhi prestasi tersebut disebabkan oleh suatu keadaan atau peristiwa yang menghalanginya untuk memenuhi prestasi.

E. BERAKHIRNYA PERIKATAN

Undang-undang menentukan macam penyebab berakhirnya suatu perikatan. Pasal 1381 menentukan macam cara hapusnya perjanjian, yaitu:

1. Pembayaran;
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan barang yang hendak dibayarkan itu di suatu tempat;
3. Pembayaran utang (novasi);
4. Kompensasi;
5. Pembebasan utang;
6. Hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian;
7. Pembatalan perjanjian;
8. Berlakunya suatu syarat pembatalan;
9. Berakhirnya perikatan karena lewat waktu (Pasal 1967 BW);
10. Berakhirnya perikatan (*Maatschap* dan pemberian kuasa/*lastgeving*) disebabkan oleh karena meninggalnya salah seorang anggota.

BAGIAN 6

PERJANJIAN DAN KONTRAK

A. PENGERTAIN PERJANJIAN DAN KONTRAK

Perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum. Dalam perjanjian, pihak-pihak tersebut bersepakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Unsur utama dalam perjanjian adalah adanya tawaran (offer) dan penerimaan (acceptance) yang jelas.

Kontrak, di sisi lain, merupakan bentuk khusus dari perjanjian yang memiliki kekuatan hukum. Kontrak biasanya ditulis dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat ditegakkan di pengadilan. Meskipun semua kontrak adalah perjanjian, tidak semua perjanjian dapat dianggap sebagai kontrak.

Salah satu unsur penting dalam perjanjian adalah kesepakatan yang dicapai secara sukarela. Artinya, semua pihak harus berpartisipasi tanpa adanya paksaan. Kesepakatan yang diambil secara bebas akan menghasilkan ikatan yang lebih kuat dan dapat dipercaya.

Selain itu, dalam perjanjian juga terdapat elemen pertimbangan (consideration), yang mengacu pada nilai yang diberikan oleh masing-masing pihak. Pertimbangan ini bisa berupa uang, barang, jasa, atau komitmen untuk tidak melakukan sesuatu. Tanpa pertimbangan, perjanjian tersebut tidak akan dianggap sah.

Kontrak biasanya mencakup berbagai elemen penting seperti identitas para pihak, deskripsi objek kontrak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta syarat dan ketentuan lain yang relevan. Dengan demikian, kontrak memberikan kejelasan mengenai apa yang diharapkan dari setiap pihak.

Perjanjian dan kontrak juga harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku agar sah. Misalnya, dalam banyak yurisdiksi, kontrak yang melibatkan barang-barang ilegal atau aktivitas yang bertentangan dengan hukum tidak dapat dipaksakan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua aspek hukum dipenuhi saat membuat kontrak.

Bentuk perjanjian dapat beragam, mulai dari lisan hingga tertulis. Namun, untuk kontrak yang lebih kompleks atau bernilai tinggi, bentuk tertulis sering kali diperlukan untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Kontrak tertulis memberikan bukti yang jelas mengenai isi perjanjian.

Dalam praktiknya, perjanjian sering kali melibatkan negosiasi yang dapat berlangsung selama periode waktu tertentu. Negosiasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Proses ini dapat mencakup tawar-menawar mengenai syarat dan ketentuan yang diusulkan.

Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Dalam situasi ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan

untuk mendapatkan ganti rugi atau pemenuhan kontrak. Hal ini menegaskan pentingnya kejelasan dalam setiap kontrak.

Penting untuk diingat bahwa perjanjian dapat berakhir dengan beberapa cara, seperti pemenuhan kewajiban, pembatalan, atau pelanggaran. Dalam hal pembatalan, semua pihak harus setuju untuk mengakhiri perjanjian, sedangkan dalam pelanggaran, pihak yang melanggar mungkin akan menghadapi konsekuensi hukum.

Dalam dunia bisnis, perjanjian dan kontrak menjadi alat vital untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak. Kontrak yang baik dapat membantu mengurangi risiko dan memberikan kejelasan tentang bagaimana masalah akan diatasi jika muncul perselisihan. Ini sangat penting untuk menjaga hubungan bisnis yang sehat.

Perjanjian dan kontrak juga memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam penyewaan rumah, pembelian barang, atau layanan. Dalam konteks ini, kontrak membantu individu memahami hak dan kewajiban mereka, serta memberikan perlindungan hukum jika terjadi masalah.

Secara keseluruhan, baik perjanjian maupun kontrak memainkan peran kunci dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam berbagai interaksi manusia. Dengan memahami dan mematuhi prinsip-prinsip ini, kita dapat berkontribusi pada terciptanya hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

B. SISTEM PERJANJIAN DAN KONTRAK

Sistem perjanjian dan kontrak merupakan elemen fundamental dalam hukum dan transaksi bisnis. Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan tertentu, sedangkan kontrak adalah bentuk formal dari perjanjian yang dapat ditegakkan di pengadilan. Dalam konteks ini, sebuah kontrak harus memenuhi syarat tertentu agar dianggap sah, seperti adanya tawaran, penerimaan, dan pertimbangan.

Pertama, salah satu syarat utama dari sebuah kontrak adalah adanya tawaran yang jelas dari satu pihak. Tawaran ini harus spesifik dan mencakup semua elemen penting yang akan menjadi objek kesepakatan. Setelah tawaran diajukan, pihak lain memiliki pilihan untuk menerimanya, menolak, atau memberikan kontra tawaran.

Setelah penerimaan, kontrak dapat dianggap terbentuk. Namun, penerimaan harus dilakukan secara jelas dan tanpa syarat. Artinya, pihak yang menerima harus setuju dengan semua syarat yang ditawarkan tanpa menambahkan atau mengubah ketentuan yang ada. Jika ada perubahan, maka hal tersebut akan dianggap sebagai kontra tawaran.

Pertimbangan, atau nilai yang dipertukarkan antara pihak-pihak yang terlibat, juga merupakan komponen penting dalam kontrak. Tanpa adanya pertimbangan, kontrak mungkin tidak dapat ditegakkan. Pertimbangan bisa berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya.

Selanjutnya, kontrak harus dibuat oleh pihak yang memiliki kapasitas hukum untuk melakukannya. Artinya, para pihak harus berusia cukup, tidak berada dalam pengaruh yang merugikan, dan tidak memiliki status hukum yang membatasi. Misalnya, kontrak yang dibuat oleh anak di bawah umur biasanya tidak sah.

Selain itu, objek kontrak juga harus sah dan tidak melanggar hukum. Jika objek kontrak berkaitan dengan kegiatan ilegal, maka kontrak tersebut dianggap batal demi hukum. Dengan demikian, keabsahan objek menjadi syarat penting dalam setiap kontrak.

Dalam praktiknya, kontrak dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Namun, kontrak tertulis lebih mudah untuk dibuktikan dan sering kali menjadi pilihan yang lebih aman. Banyak jenis kontrak, seperti kontrak jual beli, sewa menyewa, atau kontrak kerja, yang masing-masing memiliki karakteristik dan syarat yang berbeda.

Proses pembuatan kontrak juga sering melibatkan negosiasi di antara pihak-pihak yang terlibat. Negosiasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui ketentuan yang ada. Kejelasan dalam negosiasi ini dapat mengurangi risiko perselisihan di kemudian hari.

Kontrak juga sering disertai dengan klausul-klausul khusus yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Klausul ini dapat mencakup aspek-aspek seperti jangka waktu kontrak, mekanisme penyelesaian sengketa, dan ketentuan mengenai pemutusan kontrak.

Dalam hal pelanggaran kontrak, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan di pengadilan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi, atau alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase, tergantung pada kesepakatan yang dicapai oleh para pihak.

Ketika kontrak tidak dipenuhi, konsekuensi hukum dapat berupa ganti rugi, pelaksanaan kontrak, atau bahkan pembatalan kontrak. Pihak yang melanggar kontrak biasanya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh pihak lain.

Pentingnya sistem perjanjian dan kontrak dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat diabaikan. Baik dalam konteks bisnis maupun pribadi, pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip ini dapat membantu individu dan perusahaan menghindari konflik serta melindungi hak-hak mereka.

Dengan adanya sistem perjanjian dan kontrak yang jelas, hubungan antar pihak dapat terjalin dengan lebih baik. Ini menciptakan kepercayaan dan kepastian dalam transaksi, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sebagai kesimpulan, sistem perjanjian dan kontrak adalah komponen vital dalam interaksi sosial dan bisnis. Memahami syarat, elemen, dan implikasi hukum dari kontrak sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kesepakatan yang dibuat dapat ditegakkan dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Sistem perjanjian dan kontrak juga memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian hukum. Ketika kontrak ditandatangani, kedua pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing. Ini membantu mengurangi risiko konflik yang mungkin timbul di kemudian hari. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli, pembeli dan penjual mengetahui secara pasti barang yang akan diperdagangkan, harga, dan ketentuan pengiriman.

Salah satu aspek penting dalam kontrak adalah pemenuhan kewajiban. Setiap pihak harus memenuhi apa yang telah disepakati dalam kontrak. Kegagalan untuk melaksanakan kewajiban ini dapat mengakibatkan pelanggaran kontrak, yang pada gilirannya dapat membawa konsekuensi hukum. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk secara aktif memenuhi kewajiban mereka agar kontrak tetap valid.

Di era digital, kontrak elektronik semakin populer. Kontrak ini sering kali dibuat dan ditandatangani secara online, sehingga memudahkan proses transaksi. Namun, meskipun lebih praktis, penting untuk memastikan bahwa kontrak elektronik memenuhi syarat hukum yang sama dengan kontrak tertulis tradisional agar dapat diakui secara sah.

Perjanjian yang baik tidak hanya mencakup ketentuan yang jelas, tetapi juga mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi. Dengan memasukkan klausul tentang *force majeure*, misalnya, para pihak dapat melindungi diri dari kondisi tak terduga yang dapat

menghalangi pelaksanaan kontrak. Klausul ini menjadi penting dalam konteks perubahan kondisi eksternal yang tidak dapat diprediksi.

Dalam konteks bisnis internasional, sistem perjanjian dan kontrak menjadi lebih kompleks. Peraturan dan hukum yang berbeda di setiap negara dapat mempengaruhi cara kontrak dibuat dan ditegakkan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hukum internasional dan kesepakatan yang berlaku menjadi sangat penting bagi perusahaan yang beroperasi lintas negara.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PERJANJIAN / KONTRAK

1. Tujuan Perjanjian dan Kontrak

Perjanjian dan kontrak memiliki peranan penting dalam kehidupan hukum dan ekonomi, berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Tujuan utama dari perjanjian adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum. Dengan adanya perjanjian yang jelas, setiap pihak dapat memahami apa yang diharapkan dari mereka, yang membantu mengurangi potensi konflik di masa depan.

Salah satu tujuan penting dari perjanjian adalah untuk melindungi kepentingan hukum pihak-pihak yang terlibat. Dalam perjanjian, terdapat klausul-klausul yang dapat memberikan jaminan atas pemenuhan kewajiban, serta sanksi yang dapat dikenakan jika salah satu pihak tidak memenuhi perjanjiannya. Hal ini berfungsi untuk

menciptakan rasa aman dan nyaman bagi setiap pihak dalam menjalankan kesepakatan.

Perjanjian juga bertujuan untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara para pihak. Dalam banyak kasus, perjanjian dibuat dengan pertimbangan bahwa kedua belah pihak akan mendapatkan manfaat dari kesepakatan tersebut. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kerjasama yang produktif dan harmonis.

Selain itu, perjanjian dan kontrak juga berfungsi sebagai bukti yang sah dalam penyelesaian sengketa. Jika terjadi perselisihan, perjanjian dapat dijadikan sebagai referensi untuk menentukan tindakan yang harus diambil. Dengan adanya dokumen tertulis, proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan, karena semua pihak memiliki pegangan yang sama.

Tujuan lain dari perjanjian adalah untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Setiap perjanjian harus mematuhi norma dan regulasi yang ditetapkan oleh undang-undang agar dapat dianggap sah dan mengikat. Dengan memenuhi ketentuan hukum, pihak-pihak yang terlibat dapat terhindar dari masalah hukum yang mungkin timbul akibat perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Manfaat Perjanjian dan Kontrak

Perjanjian dan kontrak merupakan elemen penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bisnis maupun hubungan pribadi. Manfaat utama dari perjanjian dan kontrak adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Dengan adanya perjanjian yang jelas, pihak-pihak yang terlibat memiliki panduan yang pasti tentang hak dan kewajiban masing-masing, sehingga meminimalisir risiko terjadinya sengketa di masa depan.

Selain itu, perjanjian dan kontrak berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak. Dalam dunia bisnis, misalnya, kontrak memungkinkan pihak-pihak untuk menyepakati syarat dan ketentuan yang saling menguntungkan, serta mengatur potensi masalah yang mungkin timbul. Ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak merasa aman dalam melakukan transaksi.

D. KOMPONEN PERJANJIAN DAN KONTRAK

Perjanjian dan kontrak adalah kesepakatan yang mengikat antara dua pihak atau lebih. Berikut ini adalah komponen utama dalam perjanjian dan kontrak:

1. Para Pihak:

- a. Identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Ini mencakup nama lengkap, alamat, dan informasi relevan lainnya untuk memastikan kejelasan siapa yang terikat dalam kontrak.

2. Obyek Perjanjian:

- a. Menjelaskan secara jelas apa yang menjadi pokok perjanjian. Ini bisa berupa barang, jasa, atau tindakan tertentu yang akan dilakukan oleh salah satu atau kedua pihak.

3. Syarat dan Ketentuan:

- a. Rincian mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Ini mencakup hak dan kewajiban setiap pihak, serta ketentuan mengenai pembayaran, tenggat waktu, dan cara penyelesaian masalah.

4. Harga dan Pembayaran:

- a. Menyebutkan jumlah uang yang harus dibayarkan, cara pembayaran, dan jadwal pembayaran. Ini penting untuk menghindari kesalahpahaman di masa depan.

5. Durasi Perjanjian:

- a. Menjelaskan berapa lama perjanjian tersebut berlaku. Ini bisa berupa periode tertentu atau sampai proyek selesai.

6. Klausul Penyelesaian Sengketa:

- a. Mengatur cara penyelesaian jika terjadi sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Ini bisa mencakup mediasi, arbitrase, atau jalur hukum.

7. Klausul Force Majeure:

- a. Mengatur situasi di luar kontrol yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, seperti bencana alam, perang, atau keadaan darurat lainnya.

8. Penutupan dan Tanda Tangan:

- a. Bagian akhir yang menyatakan bahwa semua pihak setuju dengan isi perjanjian, biasanya diakhiri dengan tanda tangan para pihak sebagai bukti persetujuan.

E. TINGKATAN PERJANJIAN DAN KONTRAK

Dalam hukum, terdapat berbagai tingkatan perjanjian dan kontrak yang mencerminkan kompleksitas dan tujuan dari kesepakatan tersebut. Berikut adalah beberapa tingkatan perjanjian dan kontrak yang umum dikenal:

1. Perjanjian Lisan:

- a. **Penjelasan:** Perjanjian ini dibuat secara lisan antara dua belah pihak tanpa adanya dokumentasi tertulis. Meskipun tidak tertulis, perjanjian ini tetap mengikat secara hukum, asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian, seperti kesepakatan dan objek yang jelas.

2. Perjanjian Tertulis:

- a. **Penjelasan:** Ini adalah perjanjian yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Perjanjian tertulis biasanya lebih mudah dibuktikan di pengadilan jika terjadi perselisihan. Perjanjian tertulis juga dapat memuat ketentuan yang lebih detail.

3. Kontrak Standar:

- a. **Penjelasan:** Kontrak ini adalah perjanjian yang menggunakan format atau klausul yang telah ditetapkan sebelumnya,

biasanya oleh salah satu pihak. Misalnya, kontrak sewa, asuransi, atau layanan telekomunikasi. Pihak yang menerima kontrak biasanya tidak memiliki banyak ruang untuk negosiasi.

4. **Kontrak Negosiasi:**

- a. **Penjelasan:** Ini adalah kontrak yang dibentuk melalui proses negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam kontrak ini, kedua belah pihak memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan syarat dan ketentuan, sehingga lebih fleksibel.

5. **Kontrak Mengikat (Binding Contract):**

- a. **Penjelasan:** Kontrak yang secara hukum mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, pihak lainnya dapat menuntut di pengadilan.

Setiap tingkatan perjanjian dan kontrak memiliki karakteristik dan kegunaannya masing-masing, serta penting untuk memahami aspek hukum yang berlaku agar kesepakatan yang dibuat dapat terlaksana dengan baik.

F. DASAR HUKUM PERJANJIAN DAN KONTRAK

Dasar hukum perjanjian dan kontrak di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa sumber hukum, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berikut adalah beberapa poin penting terkait dasar hukum perjanjian dan kontrak:

1. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):**

- a. **Pasal 1320:** Menyebutkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:
- 1) **Kesepakatan:** Kedua belah pihak harus sepakat untuk mengikatkan diri.
 - 2) **Kecakapan:** Para pihak harus memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian (misalnya, berusia dewasa dan tidak dalam pengaruh alkohol atau obat terlarang).
 - 3) **Obyek yang jelas:** Obyek perjanjian harus jelas dan tertentu.
 - 4) **Sebab yang halal:** Perjanjian harus didasarkan pada sebab yang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan.
2. **Pasal 1338:** Menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap perjanjian yang telah disepakati.
3. **Pasal 1266:** Mengatur tentang pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Jika terdapat cacat dalam salah satu syarat, perjanjian dapat dibatalkan.
4. **Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:** Mengatur penyelesaian sengketa yang timbul dari kontrak, sehingga pihak-pihak dapat memilih penyelesaian di luar pengadilan.
5. **Prinsip Kebebasan Berkontrak:** Dalam hukum Indonesia, terdapat prinsip bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, asalkan tidak melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku.

6. **Peraturan Perundang-undangan Lain:** Selain KUHPerdata, ada berbagai peraturan dan undang-undang lain yang mengatur kontrak dalam konteks spesifik, seperti hukum dagang, hukum ketenagakerjaan, dan hukum konsumen.
7. **Pasal 1340 KUHPerdata:** Mengatur tentang pembagian jenis perjanjian menjadi perjanjian yang mengikat (perjanjian timbal balik) dan perjanjian satu pihak. Dalam perjanjian timbal balik, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait.
8. **Kewajiban Pihak-pihak:** Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam pelaksanaan perjanjian.
9. **Akibat Hukum dari Pelanggaran Perjanjian:** Pasal 1243 KUHPerdata menjelaskan tentang ganti rugi yang dapat diminta oleh pihak yang dirugikan akibat pelanggaran perjanjian. Pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat diminta untuk membayar ganti rugi atau memenuhi kewajiban yang diinginkan.
10. **Perjanjian Tertulis dan Lisan:** Secara umum, perjanjian dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Namun, beberapa jenis perjanjian, seperti jual beli tanah, memerlukan bentuk tertulis dan akta notaris agar sah dan memiliki kekuatan hukum.
11. **Aspek Perlindungan Konsumen:** Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum untuk melindungi konsumen dalam perjanjian dengan

pelaku usaha. Hal ini mencakup ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha dan hak-hak konsumen.

12. **Perjanjian Internasional:** Untuk perjanjian yang melibatkan pihak-pihak internasional, Indonesia juga terikat pada konvensi dan perjanjian internasional yang mengatur aspek-aspek tertentu, seperti Konvensi PBB tentang Kontrak Jual Beli Barang Internasional (CISG).

Dengan demikian, dasar hukum perjanjian dan kontrak di Indonesia sangat dipengaruhi oleh KUHPerdota dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Hal ini penting untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

BAGIAN 7

PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

A. KONSEP DASAR PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pada dasarnya perjanjian bersifat konsensual, namun demikian terdapat perjanjian-perjanjian tertentu yang mewajibkan dilakukan suatu Tindakan yang lebih dari hanya sekadar kesepakatan lisan, sebelum pada akhirnya perjanjian tersebut dapat dianggap sah dan karenanya mengikat serta melahirkan perikatan antara para pihak yang membuatnya. Ilmu hukum membedakan perjanjian kedalam, perjanjian konsensual, perjanjian riil dan perjanjian formil. (A. Rahim, Dasar-Dasar Hukum Perjanjian, 2022).

Dalam perjanjian konsensual, keabsahannya ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini pasal 1320 KUHPerdato. Jika suatu perjanjian yang dibuat tersebut tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdato, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah, yang berarti perjanjian itu terancam batal. Hal ini mengakibatkan nulitas atau kebatalan menjadi perlu untuk diketahui oleh pihak yang mengadakan perjanjian. Oleh karena masing-masing perjanjian memiliki karakteristik dan cirinya sendiri-sendiri. Dengan demikian, sampai seberapa jauh suatu *nulitas* atau kebatalan dapat dianggap ada pada suatu perjanjian hanya dapat

ditentukan oleh sifat dari perjanjian itu sendiri. (A. Rahim, Dasar-Dasar Hukum Perjanjian, 2022).

Berakhirnya suatu kontrak/perjanjian merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur tentang suatu hal. Pihak kreditur adalah pihak yang berhak atas prestasi, sedangkan pihak debitur adalah pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi. Segala sesuatu disini berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dapat menyebabkan kontrak/ perjanjian berakhir. (Kevin Denilo, Berakhirnya suatu kontrak atau perjanjian, 2020).

Adapun yang perlu ketahui secara mendasar bahwa suatu perjanjian/kontrak merupakan undang-undang yang bagi pihak-pihak yang membuat. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang pada dasarnya berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Adapun makna dari kalimat “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” bermaksud bahwa suatu perjanjian pada dasarnya mengikat para pihak dan karenanya para pihak tersebut harus memenuhi janji-janjinya yang dalam hal ini juga bermakna kewajiban-kewajibannya. ([Obbie Afri Gultom](#), Alasan-Alasan Berakhirnya Suatu Perjanjian, 2021).

B. PEMBATALAN PERJANJIAN

Pembatalan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan suatu tindakan hukum yang bertujuan untuk menghentikan atau membatalkan suatu perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Perjanjian yang dibatalkan dianggap tidak pernah ada atau tidak berlaku lagi secara hukum.

Pembatalan perjanjian diakui dan diatur dalam Pasal 1446-1456 KUHPerdata. Intinya perjanjian bisa dibatalkan kalau memenuhi syarat pembatalan yang sudah ditentukan. Salah satu syarat pembatalan suatu perjanjian adalah adanya *Wanprestasi* (tidak memenuhi kewajiban). Dimana *Wanprestasi* sebagai salah satu syarat dalam pembatalan suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan perjanjian.

Pencantuman klausul pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata dalam sebuah perjanjian dianggap melanggar Pasal 1266 KUHPerdata itu sendiri. Ketentuan dalam pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa pembatalan perjanjian karena adanya *Wanprestasi* harus dimintakan kepada hakim melalui putusan pengadilan. Sekalipun syarat batal mengenai *Wanprestasi* tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim akan memberikan jangka waktu kepada pihak yang dianggap *Wanprestasi* untuk memenuhi kewajibannya, yaitu tidak boleh lebih dari satu bulan. Selain dengan menuntut pembatalan ke pengadilan, pihak yang merasa telah dirugikan akibat pihak lain yang *Wanprestasi* dapat memilih untuk

menuntut melanjutkan pemenuhan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan di awal atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi dan bunga, sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 1267 KUHPerdota. Akibat hukum pembatalan perjanjian secara sepihak dengan perjanjian batal demi hukum berbeda. Jika perjanjian batal demi hukum, akibatnya perjanjian batal dan dianggap tidak pernah terjadi, sehingga keadaan dikembalikan seperti semula, seperti sebelum perjanjian tersebut dilakukan. Sedangkan akibat pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa melalui pengadilan, oleh para pihak dianggap batal namun tidak sah di mata hukum. Perjanjian tersebut akan tetap mengikat para pihak dan jika ada pihak ketiga, mereka tetap mendapatkan hak sebagai pihak ketiga sebagaimana mestinya.

Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pembatalan perjanjian :

Subekti berpendapat, batalnya perjanjian disebabkan karena salah satu pihak melanggar syarat sah perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Di mana pembatalan perjanjian secara sepihak disebabkan karena melanggar syarat objektif yaitu “suatu sebab yang halal”. Pasal 1266 KUHPerdota menjelaskan bahwa pembatalan perjanjian harus dimintakan putusan hakim, dengan dikesampingkannya pasal tersebut, maka telah melanggar Pasal 1266 KUHPerdota itu sendiri. Sehingga, ketika perjanjian berisikan bukan suatu sebab yang halal atau terlarang, seperti berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka karena alasan tersebut perjanjian batal demi hukum. Namun, para ahli

berpendapat bahwa frasa “batal demi hukum” tidaklah tepat, karena setiap orang atau bahkan hakim tidak begitu saja dapat menyimpulkan suatu perjanjian telah melanggar atau tidaknya syarat “suatu sebab yang halal” tersebut, harus melalui pembuktian di pengadilan. Barulah hakim dapat memutuskan apakah menghendaki pembatalan perjanjiannya atau tidak. Jadi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi dimintakan pembatalan. (Subekti, Hukum Perjanjian, 2005).

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi berpendapat bahwa setiap pembatalan perjanjian apapun alasannya dan pihak manapun yang mengajukan pembatalannya, tetap menjadi wewenang dari pengadilan. Alasan bahwa pembatalan perjanjian harus melalui hakim, dengan melihat ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, pertama, karena pembatalan perjanjian tersebut tidak dikehendaki oleh para pihak dalam kesepakatan di awal. Maka dengan adanya ketentuan untuk mengharuskan pembatalan perjanjian melalui hakim ini merupakan salah satu untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Kedua, pembatalan perjanjian mengakibatkan dikembalikannya barang yang telah diberikan atau prestasi yang telah dilakukan, dikembalikan ke keadaan semula, seolah-olah perjanjian tidak pernah terjadi. Jika debitur telah melaksanakan prestasinya hingga mengorbankan banyak waktu dan usahanya, sedangkan kreditur hanya mengembalikan sebagian kecil dari apa yang telah dilakukannya. Maka peran hakim di sini adalah untuk memberikan dan menciptakan keadilan bagi para pihak dalam

perjanjian. Ketiga, terkait ganti rugi karena adanya *Wanprestasi* yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Jika terjadi demikian, maka untuk menentukan besarnya penggantian biaya ganti kerugian yang wajar dan adil bagi para pihak, akan lebih baik jika diputuskan dengan campur tangan hakim sebagai pejabat yang berwenang, yang bersifat netral dan dapat memutus sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. (Muljadi, 2003).

Pendapat Yahya Harahap bahwa Pasal 1266 KUHPerdara adalah aturan yang harus dilaksanakan sehingga sifatnya memaksa (*dwingend recht*). Seorang debitur dalam keadaan *Wanprestasi* apabila ia telah lalai tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya. Kelalaian tersebut oleh Pasal 1266 KUHPerdara dipandang sebagai syarat yang dapat membatalkan perjanjian, bukan batal demi hukum melainkan harus dimintakan kepada hakim. Menurut beliau, jika akibat hukum terpenuhinya *Wanprestasi* sebagai syarat batal mengakibatkan batal demi hukum, artinya berlaku surut, keadaan akan kembali seperti sebelum adanya perikatan (Pasal 1265 KUHPerdara), maka yang berakhir hanya hak perseorangannya saja, tidak dengan hak kebendaannya. Sehingga, benda-benda yang telah diserahkan kepada kreditur tidak ikut dikembalikan jika benda tersebut telah berpindah di tangan pihak ketiga. Dengan demikian, akibat hukum pembatalan perjanjian karena *Wanprestasi* yang dibatalkan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara), mempunyai akibat hukum sama dengan yang ditetapkan dalam Pasal 1265 KUHPerdara. (Harahap, 1982).

Mariam Darus Badruzaman dan rekan-rekannya menjelaskan, terlepas ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara yang tidak dapat dikesampingkan, di dalamnya terdapat kelemahan-kelemahan dan antar ayatnya bertentangan satu sama lain. Pada ayat (1) dan (2), di mana ayat (1) menjelaskan bahwa syarat batal dianggap selalu ada dalam perjanjian timbal balik, sedangkan ayat (2) menjelaskan jika syarat batal terpenuhi maka perjanjian tidak otomatis batal melainkan harus dimintakan kepada hakim. Kemudian, lihat Pasal 1265 KUHPerdara yang menyatakan, jika syarat batal terpenuhi maka akan menghapuskan perikatan dan membawa ke keadaan semula seperti sebelum perjanjian dilakukan. Dengan demikian, syarat batal itu mewajibkan kreditur mengembalikan prestasi yang diterimanya, apabila peristiwa tersebut terjadi. (Badruzaman, 2016) Sehingga, dapat dilihat ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara ayat (1) selaras dengan Pasal 1265 KUHPerdara, tetapi bertentangan dengan ayat (2) Pasal 1266 KUHPerdara itu sendiri. Kedua, pandangan pembentuk undang-undang terhadap syarat dan kewajiban memenuhi prestasi seolah memiliki kedudukan yang sama., artinya *Wanprestasi* disamakan dengan syarat batal. Ketiga, bahwa terdapat kelemahan dalam kalimat yang menerangkan, apabila syarat batal terpenuhi maka akan kembali dalam keadaan semula. Kalimat tersebut dirasa tidak mendeskripsikan keadilan bagi pihak yang tidak *Wanprestasi*, karena ia dibebani kewajiban untuk menerima kembali apa yang telah diserahkannya. Kemudian dalam ayat (4) yang menerangkan, hakim akan memberikan jangka waktu tidak lebih dari sebulan kepada debitur untuk memenuhi prestasinya, merupakan

kebijaksanaan hakim yang tidak selaras dengan berlakunya syarat batal yang otomatis akan membatalkan perjanjian. Di sini hakim akan menilai dan mengawasi apakah kesalahan lebih dulu dilakukan oleh kreditur, sehingga debitur *Wanprestasi*. Jika karena memang kreditur yang lebih dulu ingkar janji, maka debitur dapat mengajukan pembelaan atau tangkisan. (Badrulzaman, 2001).

Pendapat Munir Fuady bahwa ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPerdara terkait pembatalan perjanjian yang harus dimintakan kepada hakim, menurutnya jika diterapkan dalam praktek bisnis menjadi ketentuan yang aneh, karena tidak sebanding dengan kepentingan yang hendak dilindungi. Namun, dengan proses gugatan di pengadilan yang membutuhkan waktu lama dan terasa sangat memberatkan terlebih untuk kontrak-kontrak kecil, justru hanya akan berakhir merugikan para pihak. Dalam prakteknya yang terasa memberatkan tersebut, para pihak seringkali dalam perjanjian mencantumkan pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara. Munir Fuady setuju akan hal itu, Pasal 1266 KUHPerdara sudah semestinya dapat dikesampingkan, selama para pihak sepakat akan hal tersebut. (Fuady, 2003).

Perjanjian dapat dibatalkan atau *voidable* artinya salah satu pihak dapat meminta pembatalan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang tidak memberikan sepakatnya secara bebas atas kehendak sendiri). Jadi secara singkat, perjanjian tidak

serta merta batal demi hukum, melainkan harus dimintakan pembatalan ke pengadilan. Perjanjian dapat dibatalkan adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan) sebagai syarat sah perjanjian

Perjanjian batal demi hukum artinya adalah perjanjian batal, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Batal demi hukum juga dikenal dengan sebutan *null and void*. Perjanjian batal demi hukum adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal) sebagai syarat sah perjanjian.

Pembatalan perjanjian adalah suatu tindakan hukum yang bertujuan untuk menghentikan atau membatalkan suatu perjanjian yang telah dibuat. Perbedaan utama antara pembatalan dan berakhirnya perjanjian adalah, jika perjanjian berakhir maka perjanjian dianggap pernah ada dan sah, sedangkan jika perjanjian dibatalkan maka perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal.

C. PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Normalnya, suatu kontrak akan hapus setelah kontrak tersebut berakhir. Artinya, ketika seluruh bentuk-bentuk perikatan yang telah disepakati dalam kontrak telah dilaksanakan, maka kontrak berakhir dan hapus dengan sendirinya. Misalnya dalam hal disepakatinya perjanjian sewa guna usaha financial (*financial leasing agreement*) maka kontrak sewa guna usaha tersebut akan berakhir setelah seluruh

kewajiban untuk membayar cicilan sewa guna usaha tersebut telah dilakukan oleh *lessee* kepada *lessor* seperti yang telah disepakati, demikian pula dengan pelaksanaan hak opsi yang diberikan kepada *lessee*. (Miriam Darus Badruzaman, 1994 :76).

Dalam BW tidak diatur secara khusus tentang berakhirnya kontrak tapi yang diatur dalam Bab IV Buku II hanya hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya kontrak karena perikatan karena perikatan yang dimaksud dalam Bab IV BW tersebut adalah perikatan pada umumnya baik itu lahir dari kontrak maupun lahir dari perbuatan melawan hukum. (Ahmad Miru, 2013 :109).

Berdasarkan pasal 1381 BW hapusnya perikatan karena (Nanda Amalia dan Ramziati, 2015: 56-74):

1. Pembayaran

Pembayaran yang dimaksud pada bagian ini berbeda dari istilah pembayaran yang dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, karena pembayaran dalam pengertian sehari-hari harus dilakukan dengan menyertakan uang, sedangkan menyerahkan barang selain uang tidak disebut sebagai pembayaran, tapi pada bagian ini yang dimaksud dengan pembayaran adalah segala bentuk pemenuhan prestasi.

2. Penawaran

pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
Pelunasan utang perjanjian dengan menawarkan pembayaran

secara tunai yang diikuti dengan konsignasi atau penitipan dimungkinkan berdasarkan pasal 1404 KUHPerdara jika kreditur menilai pembayaran yang dilakukan oleh debitur tersebut, padahal secara kontraktual sebenarnya debitur berhak untuk melakukan pembayaran seperti yang telah ditawarkannya tersebut. Dengan pengertian lain, atas hak yang dimilikinya untuk membayar utang tersebut, maka penolakan yang dilakukan oleh kreditur tanpa alasan hukum dapat diterima, akan memberikan hak bagi debitur untuk tetap melakukan pelunasan kewajibannya tersebut dengan cara konsignasi dengan menitipkannya di pengadilan. Tindakan tersebut akan membebaskan dirinya dari tuduhan *Wanprestasi* dan pembayaran melalui konsignasi tersebut akan segera mengakhiri atau menghapuskan perjanjian sehubungan dengan itu.

3. Pembaharuan utang

Penbaharuan utang atau novasi merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat menghapuskan suatu perikatan ataupun kontrak yang diperbaharuinya tersebut. Artinya dengan telah adanya suatu kesepakatan baru yang disetujui oleh semua pihak, maka kesepakatan lama akan menjadi hapus dengan sendirinya. Dalam pasal 1413 KUHPerdara dijelaskan tiga bentuk pembaharuan utang yang diperbolehkan, yaitu: pertama, apabila seorang yang berutang yang berutang membuat suatu perikatan baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang lama, yang dihapuskan karenanya. Kedua, apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk

menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya. Ketiga, apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.

4. Kompensasi

Kompensasi adalah perjumpaan utang antara debitur dan kreditur yang samasama mempunyai piutang ataupun tagihan diantara kedua belah pihak. Contohnya: A mempunyai tagihan 1 juta kepada B, dimana pada saat yang bersamaan B juga mempunyai tagihan kepada A. Dengan keadaan ini A dan B dapat mengadakan perjumpaan utang yang akhirnya akan membebaskan kedua belah pihak dari perjanjian-perjanjian yang telah diperjumpakan tersebut.

5. Percampuran utang

Percampuran utang terjadi apabila kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang yang berutang berada pada satu orang, akan mengakibatkan secara hukum terjadinya percampuran utang yang mengakibatkan hapusnya piutang yang ada.

6. Pembebasan utang

Pembebasan utang merupakan suatu kesepakatan yang secara sukarela dilakukan oleh seorang kreditur terhadap debiturnya, dan ataupun pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan kewajiban tersebut untuk membebaskan debitur tersebut dari seluruh kewajiban-kewajiban utangnya tersebut. Pembebasan utang berdasarkan pasal 1438 KUHPerdara tidak dapat dipersangkakan akan tetapi harus dibuktikan. Oleh karena itu

dari sisi perancangan kontrak, langkah pembebasan utang walaupun dapat dilakukan dengan cara secara suka rela mengembalikan surat-surat utang ataupun surat-surat yang berhubungan dengan itu, sebaiknya juga dilakukan melalui suatu bentuk kesepakatan tertulis yang secara tegas menjelaskan maksud, alasan, dan konsekuensi hukum dari berakhirnya perjanjian yang ada akibat dari pembebasan utang tersebut.

7. Musnahnya barang yang terutang

Hapusnya perjanjian secara hukum dapat terjadi barang tertentu yang menjadi objek perjanjian tersebut musnah. Hilang, atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga mengakibatkan pelaksanaan dari prestasi salah satu pihak sama sekali tidak dapat dilaksanakan, sepanjang musnah atau hilangnya barang yang diperjanjikan tersebut terjadi akibat dari kesalahan si berhutang, dan tidak juga terjadi setelah dia lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Kemusnahan objek perjanjian tersebut pada dasarnya memberikan konsekuensi dari tidak dapatnya dilakukan pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut oleh para pihak. Misalnya disebabkan oleh peristiwa *Force Majeure*.

8. Pembatalan

Hapusnya suatu perikatan juga terjadi sebagai konsekuensi hukum atas tidak terpenuhinya persyaratan kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya tentang persyaratan subjektif dan objektifnya. Syarat sepakat mereka mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dinamakan

syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Syarat subjektif ini apabila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang lemah yaitu pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakat secara tidak bebas. Sedangkan syarat suatu benda tertentu dan suatu sebab yang halal, dinamakan syarat objektif, karena kedua syarat tersebut mengenai objek dari perjanjian. Apabila syarat objektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut tanpa dimintakan pembatalannya oleh hakim sudah batal dengan sendirinya atau dengan kata lain perjanjian tidak pernah terjadi.

9. Berlakunya syarat batal

Pengertian syarat ini adalah ketentuan isi perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak, syarat mana yang jika dipenuhi mengakibatkan perikatan itu batal. Sehingga perikatan menjadi hapus.

10. Lampau waktu

Lampau waktu adalah untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat yang telah ditentukan undang-undang.

Untuk berakhirnya perjanjian berdasarkan perspektif KUHPerdara berdasarkan pasal 1381 hapusnya perikatan karena: pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaruan utang perjumpaan utang atau kompensasi,

percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang teutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal dan lampau waktu.

Berakhirnya perjanjian adalah suatu keadaan di mana hubungan hukum yang terjalin antara para pihak dalam perjanjian tidak lagi berlaku. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti:

1. Waktu Perjanjian berakhir, pada saat yang telah ditentukan dalam perjanjian itu sendiri.
2. Pelaksanaan Perjanjian berakhir, setelah semua kewajiban yang tercantum dalam perjanjian telah dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak.
3. Kesepakatan, Para pihak dapat sepakat untuk mengakhiri perjanjian sebelum waktu yang telah ditentukan.
4. Pemutusan sepihak, Dalam beberapa kasus, salah satu pihak dapat memutuskan perjanjian secara sepihak, misalnya jika terjadi *Wanprestasi* (ingkar janji) dari pihak lain.
5. Hal-hal lain, Perjanjian juga dapat berakhir karena sebab-sebab lain yang telah diatur dalam perjanjian atau dalam undang-undang, seperti kematian salah satu pihak, kebangkrutan, atau *force majeure* (kejadian di luar kendali manusia).

D. PERBEDAAN PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pembatalan perjanjian adalah tindakan hukum untuk menghentikan atau membatalkan suatu perjanjian yang sudah ada, namun sejak

awal mengandung cacat atau ketidakabsahan. Pembatalan biasanya dilakukan karena adanya cacat dalam pembentukan perjanjian, seperti:

1. Kekeliruan, Salah satu pihak membuat pernyataan yang keliru mengenai pokok perjanjian.
2. Paksaan, Salah satu pihak dipaksa untuk membuat perjanjian.
3. Tipu daya, Salah satu pihak ditipu oleh pihak lain sehingga membuat perjanjian.
4. Kecacatan itikad baik, Salah satu pihak tidak bertindak dengan itikad baik dalam membuat perjanjian.

Akibatnya perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal (*retroaktif*). Hak dan kewajiban para pihak yang timbul dari perjanjian tersebut gugur. Pembatalan biasanya dilakukan melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Sedangkan pengakhiran perjanjian adalah peristiwa berakhirnya suatu perjanjian yang sebelumnya sah dan berlaku. Pengakhiran dapat terjadi karena berbagai sebab, antara lain:

1. Habisnya jangka waktu, Perjanjian dibuat untuk jangka waktu tertentu dan telah mencapai batas waktu tersebut.
2. Pelaksanaan seluruh kewajiban, Semua kewajiban yang tercantum dalam perjanjian telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
3. Adanya peristiwa hukum tertentu, Terjadinya peristiwa hukum yang telah disepakati dalam perjanjian sebagai syarat berakhirnya

perjanjian, misalnya kematian salah satu pihak, kebangkrutan, atau *force majeure*.

4. *Wanprestasi*, Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

Akibatnya Perjanjian berakhir pada saat peristiwa pengakhiran terjadi. Hak dan kewajiban para pihak yang belum dilaksanakan berakhir, namun hak-hak yang telah timbul sebelumnya tetap berlaku. Pengakhiran dapat dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak atau melalui jalur hukum jika terjadi perselisihan.

Perbedaan Utama pada Pembatalan Dan Pengakhiran Perjanjian yaitu,

1. Pembatalan membuat perjanjian seolah tidak pernah ada, sementara pengakhiran mengakui bahwa perjanjian pernah ada, tetapi masa berlakunya dihentikan.
2. Pembatalan biasanya didasarkan pada cacat hukum, sedangkan pengakhiran biasanya dilakukan karena alasan seperti spemenuhan kewajiban atau kesepakatan bersama.

E. RANGKUMAN

Baik Pembatalan perjanjian maupun berakhirnya perjanjian merupakan cara mengakhiri hubungan hukum yang timbul dari suatu perjanjian. Namun, keduanya memiliki dasar hukum, alasan, dan akibat yang berbeda. Penting untuk memahami perbedaan keduanya agar dapat mengambil tindakan hukum yang tepat jika terjadi

sengketa terkait perjanjian. Pembatalan Perjanjian dapat terjadi karena beberapa penyebab yaitu adanya *Wanprestasi* (tidak memenuhi kewajiban), Perjanjian batal demi hukum dan syarat lainnya yang tidak terpenuhi sehingga terjadinya pembatalan perjanjian. Sedangkan berakhirnya perjanjian dapat terjadi karena beberapa hal diantaranya Pembaharuan utang, Waktu Perjanjian berakhir, Pelaksanaan Perjanjian berakhir, Musnahnya barang yang terutang, Pembebasan utang, dan lain sebagainya seperti di jelaskan di atas.

BAGIAN 8

HUKUM BENDA

A. PENGERTIAN BENDA DAN HUKUM BENDA

Benda (*zaak*) menurut ilmu pengetahuan hukum dapat dilihat dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit yaitu meliputi segala sesuatu yang dapat dilihat dan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hukum. Benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dalam arti ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik seseorang hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum (Pasal 499 KUHPerdata).

Hukum benda (*zakenrecht*) adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan kebendaan. Kaidah hukum benda dapat dibedakan menjadi dua macam yakni hukum benda tertulis dan hukum benda tidak tertulis. Hukum benda tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan, dan yurisprudensi. Sedangkan hukum benda tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh dan hidup dalam praktek kehidupan masyarakat (kebiasaan) dan bentuknya tidak tertulis". Berikut beberapa pengertian tentang benda dan hukum benda:

1. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, yang dimaksudkan dengan benda ialah semua barang yang berwujud dan hak (kecuali hak milik). Sedangkan hukum kebendaan adalah seruan kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda.
2. Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, pengertian benda ialah barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera, tapi barang yang tak berwujud termasuk benda juga. Sedangkan yang diatur dalam hukum benda ialah pertama-tama mengatur pengertian benda dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan.
3. Menurut Prof. Subekti, perkataan benda (zaak) dalam arti luas ialah segala sesuatu yang dapat diiliki oleh orang, dan perkataan benda dalam arti sempit ialah sebagai barang yang dapat terlihat saja.
4. Menurut Prof. L.J. van Apeldoorn, benda dalam arti yuridis ialah sesuatu yang merupakan obyek hukum. Hakekat benda (zaak) ada- sesuatu hakekat yang diberikan oleh hukum obyektif. Sedangkan hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak-hak kebendaan.

Jadi, di dalam sistem Hukum Perdata (KUHPerdata), kata zaak (benda) mempunyai dua arti, yaitu:

1. Barang yang berwujud yaitu barang yang dapat diraba dengan panca indera seperti, tanah, rumah, binatang, dan lain-lain

2. Bagian daripada harta kekayaan. Yang termasuk *zaak* selain daripada barang yang berwujud, juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tak berwujud, seperti hak pengarang.

Pengertian *zaak* (benda) secara yuridis menurut Pasal 499 KUHPerdata adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek eigendom (hak milik). Segala sesuatu berarti meliputi barang dan hak. Barang sifatnya berwujud, sedangkan hak sifatnya tidak berwujud. Sedangkan pengertian benda dalam arti Ilmu Pengetahuan Hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum.

Selain itu, terdapat juga istilah *zaak* yang tidak berarti benda berwujud tetapi dipakai dalam arti yang lain lagi:

1. Perbuatan hukum

Dalam Pasal 1792 KUH Perdata, *lastgeving* adalah suatu perjanjian pemberian kuasa dari seseorang kepada orang lain dan orang lain ini menerima untuk melakukan suatu *zaak* buat *lastgever*.

2. Kepentingan

Pasal 1354 KUH Perdata: Apabila seseorang dengan sukarela, tanpa mendapat pesanan untuk itu, untuk menyelenggarakan *zaak* seorang lain dengan atau tanpa diketahui orang ini.

3. Kenyataan hukum

Pasal 1263 KUH Perdata tentang perutusan dengan syarat menunda yaitu perutusan yang tergantung suatu kejadian yang akan datang dan tidak pasti.

B. PENGATURAN HUKUM BENDA

Hukum benda diatur dalam buku II KUHPerdato. Hukum benda juga merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Buku II tentang benda ini sangat dipengaruhi oleh Undang-Undang No 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). sepanjang menyangkut bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dalam KUHPerdato Buku II dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali ketentuan tentang Hupotik. Sehingga dapat dilihat bahwa hukum benda selain di atur di dalam Buku II KUHPerdato, juga diatur dalam undang-undang lain, antara lain

1. Undang-Undang No 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan semua peraturan pelaksanaanta. Undang-undang ini mengatur tentang hak-hak kebendaan yang berkenaan dengan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terdapat didalamnya
2. Undang-undang Merek Nomor 21 Tahun 1961, mengatur tentang hak atas merek perusahaan dan perniagaan. Hak atas merek adalah benda tidak berwujud yang dapat dijadikan obyek hak milik.
3. Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 dan perubahannya. UU ini mengatur tentang Hak cipta sebagai benda tidak berwujud yang juga dapat dijadikan obyek hak milik.
4. Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, eserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah
5. Undang-Undang NO 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Pasal 12 mengatur tentang Hipotek pesawat terbang).
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pasal 60- 64), Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Pasal 33 dan 35), Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 13/2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (Pasal 28-39).

Dalam Buku II KUHPerdato tidak hanya memuat mengenai ketentuan hukum benda saja, tetapi juga memuat hukum waris. Diaturnya hukum waris dalam Buku II KUHPerdato dengan pertimbangan karena pembentuk undang-undang menganggap bahwa hak waris itu adalah merupakan hak, yaitu hak kebendaan atas "*boedel*" dari orang yang meninggal dunia. oleh karena dianggap sebagai hak kebendaan, jadi diatur dalam Buku I KUHPerdato. sedangkan menurut pendapat lain mengatakan, bahwa hukum waris diatur dalam Buku II KUHPerdato karena pewarisan itu adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik (lihat pasal 584 KUHPerdato) dan hak milik itu diatur pula dalam Buku II KUHPerdato.

C. SISTEM HUKUM BENDA

Sistem pengaturan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sistem hukum tertutup (*closed system*), dan sistem terbuka (*open system*). Hukum benda diatur dengan sistem tertutup. Artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi, hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Hukum Benda yang terdapat dalam Pasal 499 hingga Pasal 1232 Buku II KUHPerdara adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan benda. Hubungan hukum antara seseorang dengan benda yang diatur dalam pasal-pasal pada Buku II KUHPerdara menimbulkan hak atas benda atau hak kebendaan (*zakelijkrecht*), yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak untuk menguasai suatu benda di dalam tangan siapapun benda itu berada.

Hal ini berlainan dengan sistem hukum perikatan, di mana hukum perikatan mengenal sistem terbuka. Artinya orang dapat mengadakan perikatan ataupun perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya dalam undang-undang maupun yang belum ada peraturannya sama sekali. Jadi, siapapun boleh mengadakan suatu perikatan atau perjanjian mengenai apapun juga. Dengan demikian, hukum perikatan mengenal asas kebebasan berkontrak. Namun demikian, berlakunya asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh undang-undang, kesesuaian dan ketertiban umum. Perjanjian jenis ini disebut dengan perjanjian, kepatutan,

innominaat, yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdato tetapi dikenal di dalam praktek, seperti leasing, beli sewa, franchise, dan sebagainya. Hukum perikatan yang termuat dalam Pasal 1233 hingga Pasal 1864 KUHPerdato adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan seseorang yang lain. Hukum perikatan sering disebut dengan hukum perjanjian, hukum persetujuan atau hukum perutusan.

D. ASAS-ASAS UMUM HUKUM BENDA

Adapun beberapa asas-asas Umum Hukum Benda, diantaranya :

1. Asas sistem tertutup, artinya bahwa hak-hak atas benda bersifat *limitative*, terbatas hanya pada yang diatur undang-undang. Di luar itu dengan perjanjian tidak diperkenankan menciptakan hak baru.
2. Asas hak mengikuti benda/*zaaksgevolg, droit de suite*, yaitu hak kebendaan selalu mengikuti bendanya di mana dan dalam tangan siapapun benda itu berada. Asas ini berasal dari hukum romawi yang membedakan hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*) dalam hak kebendaan (*zaakkelijkrecht*) dan hak perseorangan (*persoonlijkrecht*).
3. Asas publisitas, yaitu dengan adanya publisitas (*openbaarheid*) adalah pengumuman kepada masyarakat mengenai status kepemilikan. Pengumuman hak atas benda tetap/tanah terjadi melalui pendaftaran dalam buku tanah register yang disediakan

untuk itu sedangkan pengumuman benda bergerak terjadi melalui penguasaan nyata benda itu.

4. Asas spesialisitas, bahwa berdasarkan asas ini dalam lembaga hak kepemilikan hak atas tanah secara individual harus ditunjukkan dengan jelas wujud, batas, letak, luas tanah. Asas ini terdapat pada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas benda tetap.
5. Asas totalitas, maksudnya bahwa hak pemilikan hanya dapat diletakkan terhadap obyeknya secara totalitas dengan perkataan lain hak itu tidak dapat diletakkan hanya untuk bagian-bagian benda. Misalnya: pemilik sebuah bangunan dengan sendirinya adalah pemilik kosen, jendela, pintu dan jendela bangunan tersebut. Tidak mungkin bagian-bagian tersebut kepunyaan orang lain.
6. Asas *accessie*/asas pelekatan, maksudnya bahwa suatu benda biasanya terdiri atas bagian-bagian yang melekat menjadi satu dengan benda pokok seperti hubungan antara bangunan dengan genteng, kosen, pintu dan jendela. Asas ini menyelesaikan masalah status dari benda pelengkap (*accessoir*) yang melekat pada benda pokok (*principaal*). Menurut asas ini pemilik benda pokok dengan sendirinya merupakan pemilik dari benda pelengkap. Dengan perkataan lain bahwa status hukum benda pelengkap mengikuti status hukum benda pokok. Benda pelengkap itu terdiri dari bagian (*bestanddeel*) benda tambahan (*bijzaak*) dan benda penolong (*hulpzaak*).

7. Asas pemisahan horizontal, bahwa dalam KUH Perdata dianut asas pelekatan sedang UUPA menganut asas horizontal yang diambil alih dari hukum Adat. Jual beli hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman yang terdapat di atasnya. Jika bangunan dan tanaman akan mengikuti jual beli hak atas tanah harus dinyatakan secara tegas dalam akta jual beli. Pemerintah menganut asas vertikal untuk tanah yang sudah memiliki sertifikat untuk tanah yang belum bersertifikat menganut asas horizontal.
8. Asas dapat diserahkan, bahwa hak pemilikan mengandung wewenang untuk menyerahkan benda. Untuk membahas tentang penyerahan sesuatu benda maka harus diketahui tentang macam-macam benda yang dikenal dalam Buku II KUHPerdata.
9. Asas perlindungan. Asas ini dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu perlindungan untuk golongan ekonomi lemah dan kepada pihak yang beritikad baik (*to goeder trouw*), walaupun pihak yang menyerahkannya tidak wenang berhak (*beschikkingsonbevoegd*) Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1977 KUHPerdata.
10. Asas *absolute* (hukum pemaksa), bahwa berdasarkan asas ini hak kebendaan itu wajib dihormati atau ditaati oleh setiap orang yang berbeda dengan hak relatif.

E. HAK KEBENDAAN

Untuk memahami hak kebendaan menurut sistem KUH Perdata, terlebih dahulu dimengerti tentang hak perdata. Hak perdata adalah hak seseorang yang diberikan oleh hukum perdata. Hak perdata tersebut ada yang bersifat *absolute* dan ada yang bersifat *relative*. Hak yang bersifat *absolute* memberikan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Sedangkan hak yang bersifat *relative* memberikan kekuasaan terbatas dan hanya dapat dipertahankan terhadap lawan (pihak dalam hubungan hukum). Adapun perincian kedua hak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hak mutlak (hak absolut), terdiri atas:
 - a. Hak kepribadian, misal: hak atas nama, hidup, kehormatan, dll.
 - b. Hak-hak yang terletak dalam hukum keluarga, yaitu hak-hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami-istri, hubungan orangtua- anak.
 - c. Hak mutlak atas suatu benda atau hak kebendaan.
2. Hak nisbi (relatif) atau hak *persoonlijk*, yaitu semua hak yang timbul karena adanya hubungan perutangan sedangkan perutangan itu timbul dari perjanjian, undang-undang. Hak atas benda lazim disebut dengan hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Setiap orang harus menghormati hak tersebut.

Hak Kebendaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Hak Kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun.
2. Hak kebendaan mempunyai *zaaksgevolg* atau *droit de suit* (hak yang mengikuti), artinya hak itu terus mengikuti bendanya di manapun juga (dalam tangan siapapun) barang itu berada.
3. Hak kebendaan yang terjadi lebih dulu, tingkatnya lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian.
4. Hak kebendaan mempunyai sifat *droit de preference* (hak terlebih dulu) dalam pelunasannya
5. Gugatannya disebut gugat kebendaan. Jika terdapat gangguan atas haknya maka subyek hukum mempunyai bermacam-macam aksi/tindakan: penuntutan kembali, gugatan untuk menghilangkan gangguan atas haknya, gugatan untuk pemulihan dalam keadaan semula, gugatan untuk penggantian kerugian dan sebagainya.
6. Hak kebendaan dapat dialihkan kepada siapapun.

Dengan berlakunya Undang-Undang No 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maka hak-hak kebendaan yang masih tersisa dalam buku II KUHPerdara adalah hak-hak kebendaan yang bukan mengenai tanah, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah, air dan hak hipotik. Hak-hak kebendaan ini dibedakan menjadi:

1. Hak Kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan (*zakelijkgenootrecht*), terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan atas benda milik sendiri, misalnya hak milik atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah, hak penguasaan (*bezit*) atas benda bergerak.
 - b. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan atas benda milik orang lain, misal *bezit* atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah, hak memungut hasil atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah, hak pakai dan hak mendiami atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah.
2. Hak ke bendaan yang bersifat memberi jaminan (*zakelijkzekerheidsrecht*)
- a. gadai sebagai jaminan ialah benda bergerak
 - b. hipotik (sekarang hak tanggungan) sebagai jaminan ialah benda tidak bergerak/tetap.

BAGIAN 9

PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM PERDATA

Hukum waris perdata dalam KUHPerdata, mengingat untuk bidang hukum perdata. Semua bagian peraturan yang dikenang untuk bidang hukum perdata yang memiliki sifat hakiki yang sama antara lain bersifat administratif dan tidak mengandung unsur pakasaan. Namun, untuk peraturan hukum waris persdata, meskipun berada dalam ranah peraturan perdata, ternyata terdapat unsur intimidasi di dalamnya.

Unsur intimidasi dalam hukum waris perdata, seperti pengaturan yang mengizinkan hak istimewa langsung (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas ukuran warisan tertentu atau pengaturan yang melarang pewaris untuk membuat pengaturan, misalnya, menyerahkan bagian tertentu dari harta warisanya, maka pada saat itu, penerima hibah memiliki kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah diberikan kepadanya dalam warisan untuk memenuhi bagian mutlak (*legitimeportie*) dari ahli waris yang memiliki hak kebebasan langsung, mengingat “Pasal 1086 KUHPerdata, tentang hibah yang wajib dibayar (membayar)”.

Dengan cara seperti itu, jelas, sudut pandang kita akan segera tertuju pada masalah warisan. Waris adalah cara untuk menangani penyelesaian hubungan otentik menurut masyarakat umum, yang membawa banyak kesulitan karena meninggalnya seseorang.

Penyelesaian kesempatan hak istimewa dan komitmen karena kematian seseorang dikendalikan oleh peraturan warisan.

Di dalam Konstitusi Hukum Indonesia, masih ada bagian besar dari strategi permintaan yang sah. Selain itu bagi keluarga Indonesia yang bergantung pada hukum agamanya, melaksanakan warisan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Untuk saat ini, untuk keturunan Eropa dan timur yang tidak dikenal, pengaturan hukum waris perdata diarahkan dalam KUHPerdata/BW Buku II Bagian XXII hingga Bagian XVIII. Sehubungan dengan rencana tindakan warisan, kita dapat menemukan dalam Pasal 830 KUHPerdata, bahwa "Warisan terjadi begitu saja karena kematian".

Hukum Warisan adalah salah satu bagian dari hukum perdata pada umumnya merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum warisan terkait erat dengan luasnya ekstensi manusia. Karena setiap masyarakat akan menjumpai peristiwa halal yang disebut lewat. Salah satunya adalah masalah bagaimana mengawasi dan melanjutkan dengan kesempatan dan tanggung jawab seseorang yang gigih. Penyelesaian kehormatan dan tanggung jawab atas kematian seseorang, dibatasi oleh hukum waris. Untuk memahami norma dan kerumitan hukum warisan, pada dasarnya tidak dapat dihindari untuk terlebih dahulu memandangi pada istilah-istilah tertentu yang secara umum mampu dan diketahui. Istilah-istilah yang tersirat, jelas merupakan bagian yang tidak dapat dibedakan dari gagasan regulasi warisan itu sendiri.

Sebagian dari istilah-istilah ini dan saran-sarannya harus dilihat di bawah ini: (1) Waris Istilah ini mengacu pada seseorang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan (sisa) dari seseorang yang sudah meninggal. (2) Waris menyiratkan warisan, warisan, dan kehendak. (3) Pewaris utama adalah orang yang memberikan warisan, terutama orang yang teguh pendirian dan meninggalkan sumber, warisan, atau wasiat yang berbeda. (4) Ahli waris utama, khususnya semua orang yang akan menjadi ahli waris, adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk memperoleh warisan dari orang yang meninggal. (5) Warisan: khusus untuk mendapatkan warisan, pada umumnya semua penerima harta waris memperoleh dari warisan. (6) Perjalanan warisan memiliki dua konsekuensi atau dua implikasi, untuk lebih spesifik: Berarti kelanjutan atau rencana ahli waris ketika pewaris yang meninggal masih hidup dan menyimpulkan perampasan warisan setelah pewaris yang telah meninggal dunia.

Meskipun demikian, ada tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu (1) hukum warisan adat, (2) hukum warisan perdata, (3) hukum warisan Islam. Setiap peraturan regulasi hukum warisan memiliki prinsip yang berbeda dan selanjutnya adalah penjelasan yang cermat: Aturan Warisan Adat. Hal ini mempengaruhi hukum yang berlaku di setiap pertemuan terdekat yang dikenal sebagai hukum adat. “Sebagaimana dikemukakan oleh Ter Haar, ahli hukum dalam bukunya yang berjudul *Begunselen en Stelsel van het Adatrecht* (1950)”, hukum perundangundangan adat adalah suatu ketentuan

yang sah yang mengatur transmisi dan perubahan dari waktu ke waktu dari abad ke abad, baik harta kekayaan (substansial) maupun maupun tidak berwujud dari satu zaman ke zaman lainnya.

Hukum Adat itu sendiri tidak tertulis, mirip dengan norma maupun kebiasaan yang harus dipatuhi oleh orang-orang tertentu di suatu daerah dan hanya berlaku di sekitar wilayah tersebut dengan pengesahan yang luar biasa bagi individu yang menyalahgunakannya.

Sejalan dengan itu, hukum waris adat secara tegas dipengaruhi oleh hubungan pertemanan (hubungan keluarga). Di Indonesia hukum waris melihat beberapa jenis Sistem kerja warisan. (a) Sistem hereditas: struktur ini terisolir menjadi tiga macam, khususnya “sistem patrilineal”, lebih khusus lagi silsilah yang berpusat pada laki-laki, “sistem matrilineal” yang ditunjukkan oleh garis keturunan ibu, dan sistem bilateral, khususnya sistem yang mempertimbangkan keturunan dua wali. (b) Sistem Kerja Individu: di bawah sistem kerja ini, setiap penerima manfaat memperoleh atau memiliki warisan sebagaimana ditunjukkan oleh kontribusi mereka yang terpisah. Pada umumnya, sistem ini diterapkan pada orang-orang yang berpegang pada sistem sosial individual mereka seperti Jawa dan Batak. (c) Sistem Agregat (Agregat): Penerima waris memperoleh sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari kendali atau kepemilikan dan setiap penerus utama hanya mendapat kehormatan untuk menggunakan atau mendapatkan pengembalian properti. Seorang model adalah keberuntungan dalam budaya tertentu. (d) Sistem Mayorat: dalam

kerangka Mayorat, warisan dipindahkan sebagai satu kesatuan dengan hak penguasa yang diberikan kepada anak muda. Misalnya anak sulung yang menjadi pimpinan keluarga menggantikan ayah atau ibu sebagai pimpinan keluarga, seperti di orang Bali dan Lampung, warisan dipindahkan ke anak sulung dan di Sumatera Selatan ke wanita muda tertua.

Adapun hukum, khusus hukum warisan selalu untuk dipelajari, apalagi dibandingkan dengan keadaan sosial-sosial masyarakat di Indonesia. Ini sedang terjadi dengan alasan bahwa hukum warisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, artinya setiap perkumpulan memiliki aturan hukum masing-masing.

Seseorang yang memiliki hubungan darah yang dekat memenuhi syarat untuk mewarisi. Ahli waris dalam KUHPerdara termasuk tempat orang tua mereka sepenuhnya. Ini artinya bahwa setiap kehormatan dan bantuan orang tuanya mengenai warisan dipindahkan padanya. (a) Substansi garis lurus ke bawah. Setiap anak yang meninggal lebih awal digantikan oleh anak-anaknya, dan dengan asumsi salah satu penggantinya meninggal dunia lebih dulu, ia digantikan oleh anak-anaknya, dll, dengan syarat bahwa setiap keturunan dari satu orang yang meninggal lebih dulu, mereka harus dipertimbangkan. sebagai cabang (*staak*) dan saling mendapatkan dengan yang mereka gantikan. Seseorang yang karena alasan yang tidak jelas telah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris (*onwaardig*), atau seseorang yang menolak warisan

(*ontferd*), maka, pada saat itu, anak-anaknya tidak dapat menggantikan posisinya karena dia sendiri masih hidup.

Dengan tidak ada anak-anak selain orang-orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menggantikan posisinya, atau menolak untuk memiliki, maka pada saat itu, anak-anak mereka dapat muncul sebagai penerima warisan, tetapi bukan karena mereka menggantikan apa yang terjadi (*plaatsvervulling*) tetapi karena keadaan mereka sendiri (*uit eigen hoofde*). (b) Garis lurus keSamping.

Dengan seorang saudara baik saudara kandung atau saudara tiri dari pewaris yang meninggal, maka akan digantikan anakanaknya. Menerima bahwa anak-anak Anda telah meninggal maka mereka akan digantikan oleh keturunan, dll. (c) Penggantian garis ke Samping. Dengan hukum waris berasal dari keluarga yang hubungannya lebih jauh dari saudaranya, seperti paman atau keponakan, dan mereka meninggal terlebih dahulu, kemudian pada itu posisinya digantikan oleh keturunan mereka hingga keturunan keenam.

Seperti yang baru-baru ini diungkapkan, KHI menghadirkan ahli waris yang belum dikenal dalam fiqh salafi, menjadi hukum ahli waris yang eksplisit. “Pasal 185 ayat (1) menyatakan: Seorang ahli waris utama yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka dapat digantikan oleh anaknya”. Selain itu sebagaimana disinggung dalam

“pasal 173” dapat melampaui bagian dari ahli waris yang setara dengan yang ada digantikan”.

A. PENGERTIAN HUKUM WARIS MENURUT HUKUM PERDATA

Hukum waris adalah hukum yang mengarah pada peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang diwariskan dan konsekuensinya bagi penerima ahli waris.

Selain itu, peraturan waris adalah berbagai pedoman yang mengatur hukum tentang harta kekayaan karena kematian seseorang, khususnya tentang pemindahan kekayaan yang diwariskan oleh pewaris yang meninggal kepada ahli waris, bagian yang didapat dan bagiannya hubungan antara penerima ahli waris dan pihak ketiga. prinsipprinsip yang mengawasi apakah dan bagaimana hak istimewa dan komitmen yang berbeda sehubungan dengan kekayaan seseorang pada saat kematiannya akan dipindahkan ke orang lain yang masih hidup.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dimaklumi bahwa secara keseluruhan yang dimaksud dengan pedoman hukum adalah hukum yang mengatur tentang tata cara penukaran atau pemindahan harta peninggalan dari [ahli waris] yang telah meninggal, baik sebagai harta benda yang dapat dihargai secara tunai maupun kewajiban kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk memperolehnya [para ahli waris]. Baik menurut undangundang maupun menurut kehendak menurut bagian yang tidak diatur dalam KUHPerdato.

B. UNSUR-UNSUR KEWARISAN MENURUT HUKUM PERDATA

Dalam hukum kewarisan Hukum Perdata terdapat 3 komponen, yaitu:

1. Pewaris (*erflater*)

Sementara menyinggung (Pasal 830 dari KUHPerdata) banyak orang mengatakan bahwa penerima waris adalah siapa saja yang telah meninggal. Dalam peraturan warisan, masalah utama terletak pada hak-hak istimewa warisan bukan pada kewajiban warisan, dengan cara ini unsur penting dalam peraturan warisan adalah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada penerima ahli waris. Tidak ada yang namanya unsur warisan, itu artinya orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan warisan, pewaris menjadi tidak penting, sebenarnya jika tidak ada ahli waris, warisan masih berlaku, mengingat warisan dari pewaris yang telah meninggal jatuh pada negara. Dari penjelasan tersebut cenderung terlihat bahwa tidak setiap orang yang identitasnya meninggal disebut sebagai pewaris, dengan alasan bahwa syarat untuk disebut ahli waris ialah orang yang meninggal dunia harus meninggalkan berbagai hak dan kewajiban yang berbeda yang harus dimiliki kepada orang ketiga yang dapat dihargai secara tunai yang disebut warisan.

2. Ahli Waris (*erfgenaam*)

Penerima manfaat (*erfgenaam*) adalah orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan. Dalam originasi KUHPerdata, secara keseluruhan ada dua perkumpulan yang

pantas dan berhak memilih untuk disebut beneficiaries (ahli waris). Kelompok utama adalah anggota keluarga dekat, baik yang sah maupun di luar kawin dan pasangan suami istri (suami/istri) yang telah hidup paling lama dengan pewaris sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 832 KUHPerdara.

Kelompok berikutnya adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pewaris yang meninggal dalam pengukuhan ketika pewaris yang meninggal itu masih hidup, cenderung orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan ahli waris, baik yang sah maupun di luar struktur keluarga yang stabil, atau yang sudah menikah. pasangan [suami/istri] pewaris yang paling lama mengalami dengan ahli waris, atau bisa juga orang lain, dan memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban pewaris yang meninggal, kebebasan dan kewajiban yang muncul setelah pewaris yang meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 954 KUHPerdara.

Dalam kerangka warisan Islam, untuk memiliki opsi untuk memindahkan milik seseorang yang telah diwariskan kepada orang yang masih hidup, harus ada hubungan kekeluargaan di antara keduanya. Di antara wanita dan di antara pasangan, ikatan pernikahan masih berlanjut ketika salah satu pertemuan berlalu.

3. Warisan (*Nalatenshap*)

Sesuai peraturan barat di BW, apa yang tersirat dari warisan adalah kelimpahan harta (vermogen) sebagai sumber daya atau

terlepas atau hak istimewa dan kewajiban yang bernilai uang tunai yang akan dipindahkan dari pewaris yang meninggal kepada penerima ahli waris pria atau wanita.

Itulah ketiga kewajiban warisan tersebut, jika salah satu kewajiban tersebut tidak ada, maka warisan tersebut tidak dapat diselesaikan atau diedarkan. Dalam hukum waris sesuai adaptasi KUHPerdara, dikenal dua macam ahli waris, yaitu:

- a. Penerima ahli waris berdasarkan kebenaran situasi mereka (dalam bahasa Belanda, *uit eigen hoefed*), dan
- b. Penerima warisan dengan berpindah tempat (dalam bahasa Belanda, *bij plaatsvervulling*).

Yang dimaksud dengan ahli waris sebagai kedudukan hasil mereka sendiri adalah ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 852 ayat (1) KUHPerdara, khususnya anak-anak yang dilahirkan ke dunia dari perkawinan sejenis atau orang tua mereka, kepada kakeknenek dan keluarganya dalam keluarganya. tanpa mengenali orang atau antara mereka yang dikandung terlebih dahulu. Warisan dalam pandangan substitusi, khususnya warisan di mana ahli waris yang memperoleh menggantikan ahli waris penerima sebelumnya.

Dalam warisan mengingat substitusi tempat, memperoleh saham demi saham (Pasal 853 ayat (2) KUHPerdara).

Pasal 841 *Common Code*.

Penggantian memberikan seseorang yang menggantikan pilihan untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam setiap kebebasan kebebasan yang digantikan.

C. SEBAB-SEBAB MEWARIS MENURUT HUKUM PERDATA

Pada dasarnya cara paling utama untuk memindahkan kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang disebut warisan terjadi hanya karena kematian. Dalam hukum warisan, menurut BW ada aturan bahwa, jika seseorang meninggal dunia, kebebasannya secara keseluruhan dan kewajibannya segera diberikan kepada setiap penerima warisan. Pasal 855 KUHPerdato juga menentukan bagian ayah atau ibu yang hidup paling lama. Porsi mereka bergantung pada jumlah saudara atau saudari dari pewaris.

Pasal 856 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menetapkan bahwa jika orang tua pertama meninggal dunia, saudara sekandung akan memperoleh warisan. Jika diantara saudara-saudara kandung hanya ada ayah yang sedarah atau ada orang yang seibu dengan yang meninggal, maka Pasal 857 KUHPerdato diatur dengan pengaturan yang unik, khususnya harta warisan dipisah menjadi dua terlebih dahulu, sebagian besar dari tawaran untuk keluarga dari ibu yang sama dan setengah lainnya untuk saudara sekandung (Seayah Seibu) dapatkan dari dua bagian.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEWARIS DAN AHLI WARIS

1. Hak dan kewajiban pewaris

- a. Hak ahli waris utama, muncul sebelum terbukanya peninggalan harta warisan seperti dalam pewaris meninggal dunia memiliki pilihan untuk menyatakan keinginannya dalam konfirmasi/wasiat, sebagai:
 - 1) *Erfstelling*, pengaturan satu/beberapa kelompok sebagai ahli waris mendapatkan sebagian dari seluruh harta peninggalan (*testamentair erfgenaam*: ahli waris sesuai keinginan).
 - 2) *Legaat*, memberikan hak istimewa kepada seseorang atau berdasarkan konfirmasi/keinginan yang unik berupa:
 - a) Hak untuk satu/atau beberapa benda tertentu.
 - b) Dapat mengekspresikan setiap satu dari satu hal tertentu
 - c) Hak *vruchtgebruik*, atas sebagian/seluruh warisan (Pasal 975 KUHPerdara).
- b. Komitmen dari pewaris yang telah meninggal menjadi kendala untuk tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dia harus memperhatikan adanya *legitiemi portie*, yang merupakan bagian pasti dari warisan yang tidak dapat diabaikan oleh individu yang meninggalkan warisan (Pasal 913 KUHPerdara).

2. Hak dan Kewajiban ahli waris

- a. Hak ahli waris setelah waris dibuka, ahli waris diberikan pilihan untuk menentukan sikap:
 - 1) Mengakui secara lengkap yang seharusnya dimungkinkan secara eksplisit dll. Berbicara dengan tegas, dalam hal penerima waris dinyatakan dalam suatu akta yang memuat pengakuannya sebagai ahli waris.
 - 2) Ditahan, (hak untuk berdagang) Hal ini harus diungkapkan ke Pusat Pendaftaran Pengadilan Negeri di mana warisan itu terbuka, hasil terpenting dari warisan penerima ini adalah kewajiban untuk melunasi hutang-hutang dan bobot yang berbeda dari pewaris dibatasi sehingga pelunasannya dibatasi. dengan kekuatan warisan, untuk situasi ini pewaris tidak perlu membayar kewajiban dengan kekayaannya sendiri, dengan asumsi kewajiban pewaris yang meninggal lebih utama daripada hartanya.
- b. Kewajiban ahli waris:
 - 1) Menjaga keutuhan harta peninggalan sebelum harta dibagi.
 - 2) Mencari metode pembagian sesuai pengaturan dan sebagainya.
 - 3) Mengurus hutang pewaris dengan pewaris meninggalkan hutang.
 - 4) Lakukan wasiat, jika ada

Dalam hukum perdata barat, ada perbedaan antara anakanak tanpa kehadiran ayah dan ibu dan anak-anak dari perselingkuhan atau perselisihan. Sesuai pasal 862 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa dengan anggapan bahwa orang yang meninggal meninggalkan seorang anak sehubungan dengan ikatan perkawinan yang telah diakui secara sah, maka harta warisan harus dibagi menurut cara yang ditentukan dalam 4 pasal berikut ini: yang dimaksud di sini adalah Pasal 863-866 KUHPerdata. Jadi dalam hukum perdata dipersepsikan anak-anak di luar pernikahan yang sah yang merupakan akibat hidup masing-masing yang secara sah dianggap sebagai penerima harta waris, sedangkan anak-anak yang merupakan akibat dari perselingkuhan atau perselisihan, mereka hanya mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Sesuai dengan kemampuan ayah atau ibu atau sesuai dengan jumlah dan status ahli waris yang sah sebagaimana ditunjukkan oleh Pasal 868 KUHPerdata.

E. KESIMPULAN

Hukum waris adalah berbagai pedoman yang mengatur hukum tentang harta kekayaan karena kematian seseorang, khususnya tentang pemindahan kekayaan yang diwariskan oleh pewaris yang meninggal kepada ahli waris, bagian yang didapat dan bagiannya hubungan antara penerima ahli waris dan pihak ketiga. prinsipprinsip yang mengawasi apakah dan bagaimana hak istimewa dan komitmen yang berbeda sehubungan dengan kekayaan seseorang pada saat

kematiannya akan dipindahkan ke orang lain yang masih hidup. Dalam peraturan warisan, masalah utama terletak pada hak-hak istimewa warisan bukan pada kewajiban warisan, dengan cara ini unsur penting dalam peraturan warisan adalah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada penerima ahli waris. Yang dimaksud dengan ahli waris sebagai kedudukan hasil mereka sendiri adalah ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 852 ayat (1) KUHPerdara, khususnya anak-anak yang dilahirkan ke dunia dari perkawinan sejenis atau orang tua mereka, kepada kakek-nenek dan keluarganya dalam keluarganya.

BAGIAN 10

TANGGUNG JAWAB DAN GUGATAN PERDATA

A. PENGANTAR TANGGUNG JAWAB PERDATA

1. Definisi dan Lingkup Tanggung Jawab Perdata

Tanggung Jawab Perdata adalah kewajiban hukum seseorang untuk bertanggung jawab atau mengganti kerugian atas tindakan atau kelalaian yang merugikan pihak lain. Dalam hukum perdata, tanggung jawab ini timbul dari berbagai sumber, seperti kontrak, perbuatan melawan hukum (tort), atau hubungan keluarga (misalnya, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya). Tujuannya adalah untuk mengembalikan keadaan pihak yang dirugikan, umumnya melalui kompensasi atau ganti rugi finansial.

Adapun beberapa definisi tanggung jawab perdata Menurut Para Ahli:

- a. Subekti: Tanggung jawab perdata adalah kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang merugikan orang lain, baik melalui kontrak maupun perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab perdata ini menekankan pada pemulihan hak pihak yang dirugikan.
- b. R. Soeroso: Tanggung jawab perdata adalah tanggung jawab yang muncul akibat perbuatan atau kelalaian seseorang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Soeroso menekankan bahwa tindakan atau kelalaian ini bisa berupa wanprestasi

(pelanggaran kontrak) atau perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

- c. Achmad Ali: Tanggung jawab perdata adalah konsekuensi hukum yang diterima oleh pelaku yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain dalam konteks hukum perdata. Menurut Achmad Ali, tanggung jawab ini biasanya diwujudkan dalam bentuk ganti rugi atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan. sedangkan tanggung jawab perdata menurut peraturan perundang undangan.

Dalam KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), tanggung jawab perdata diatur dalam beberapa pasal:

- a. Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad): Setiap perbuatan yang melawan hukum, dan menyebabkan kerugian pada orang lain, mengharuskan pelaku untuk memberikan ganti rugi.
- b. Pasal 1233-1456 mengatur tentang perikatan yang muncul dari perjanjian atau kontrak. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap kontrak (wanprestasi), maka ia memiliki tanggung jawab perdata untuk memberikan kompensasi atau memenuhi perjanjian tersebut.

KUH Perdata menekankan bahwa tanggung jawab perdata muncul ketika ada kerugian atau pelanggaran terhadap hak-hak individu atau perikatan yang timbul dari hubungan hukum tertentu. Dasar tanggung jawab perdata dapat berasal dari beberapa aspek, yaitu:

a. Perjanjian atau Kontrak:

Jika seseorang gagal memenuhi kewajibannya dalam perjanjian atau kontrak (wanprestasi), ia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan kontrak tersebut. Tanggung jawab ini disebut tanggung jawab kontraktual.

b. Perbuatan Melawan Hukum:

Jika seseorang melakukan tindakan yang melawan hukum dan merugikan pihak lain, maka berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, pelaku wajib mengganti kerugian tersebut. Ini disebut tanggung jawab non-kontraktual atau tanggung jawab deliktual.

c. Asas Pertanggungjawaban:

Dalam hukum perdata, tanggung jawab muncul berdasarkan asas-asas seperti asas itikad baik, asas ganti rugi, asas kesalahan, dan asas kepastian hukum.

2. Prinsip-Prinsip Dasar Tanggung Jawab Perdata

Prinsip-prinsip dasar dalam tanggung jawab perdata adalah asas-asas yang menjadi landasan dalam memutuskan apakah seseorang harus bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan.

Prinsip-Prinsip Dasar Tanggung Jawab Perdata

a. Prinsip Itikad Baik (Good Faith Principle)

Prinsip ini menekankan bahwa setiap pihak dalam hubungan hukum harus bertindak jujur dan bersikap baik dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam hukum perdata, prinsip ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata,

b. Prinsip Kesalahan (Fault Principle)

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan hanya jika ada unsur kesalahan atau kelalaian dari pihak tersebut. Prinsip kesalahan ini dalam Pasal 1365 KUHPerdara,

c. Prinsip Ganti Rugi (Compensation Principle)

Prinsip ini menyatakan bahwa tujuan utama tanggung jawab perdata adalah untuk memulihkan keadaan pihak yang dirugikan, Ketentuan mengenai ganti rugi diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara.

d. Prinsip Kausalitas (Causality Principle)

Prinsip kausalitas mengatur bahwa harus ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan pihak yang bertanggung jawab dengan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

e. Prinsip Risiko (Risk Principle)

Prinsip ini mengatur bahwa dalam situasi tertentu, seseorang dapat bertanggung jawab atas kerugian yang timbul bahkan tanpa adanya kesalahan.

f. Prinsip Keamanan (Security Principle)

Prinsip ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum dari pihak-pihak yang berada dalam suatu hubungan hukum. Dalam praktik, prinsip ini diterapkan melalui mekanisme jaminan, seperti jaminan perjanjian atau kontrak, yang memberikan keamanan bagi setiap pihak yang terlibat.

g. Prinsip Kepastian Hukum (Legal Certainty Principle)

Prinsip kepastian hukum memastikan bahwa aturan-aturan dalam hukum perdata diterapkan secara konsisten dan adil, sehingga setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya dengan jelas.

h. Prinsip Proporsionalitas (Proportionality Principle)

Prinsip proporsionalitas memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab tidak dikenakan sanksi atau ganti rugi yang berlebihan.

3. Asas-Asas Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata

Asas-asas tanggung jawab dalam hukum perdata adalah prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan bagi penerapan hukum perdata terkait kewajiban seseorang atau badan hukum atas kerugian yang timbul dari tindakan atau kelalaiannya. Adapun beberapa asas yang menjadi dasar tanggung jawab dalam hukum perdata:

a. Asas Itikad Baik (Good Faith)

Asas ini menyatakan bahwa setiap pihak dalam hubungan hukum harus bertindak dengan jujur, tulus, dan adil dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata,

b. Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty)

Asas kepastian hukum menekankan bahwa setiap tindakan hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas sehingga pihak yang terlibat dalam hubungan hukum dapat memahami hak dan kewajibannya secara pasti.

c. Asas Keadilan (Justice)

Asas ini berlandaskan pada prinsip bahwa setiap orang yang dirugikan harus menerima kompensasi atau pemulihan yang sebanding dengan kerugian yang dialaminya.

d. Asas Kesalahan (Fault Principle)

Dalam asas ini, seseorang atau badan hukum hanya dapat dimintai tanggung jawab perdata jika ada unsur kesalahan atau kelalaian. Asas ini terlihat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

e. Asas Kausalitas (Causality Principle)

Asas kausalitas menyatakan bahwa harus ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan atau kelalaian pihak yang bertanggung jawab dengan kerugian yang dialami pihak yang dirugikan.

f. Asas Ganti Rugi (Compensation Principle)

Asas ganti rugi menekankan bahwa tujuan dari tanggung jawab perdata adalah untuk memulihkan kerugian yang dialami pihak yang dirugikan. Asas ini diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdata,

g. Asas Risiko atau Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability Principle)

Asas ini menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, seseorang atau badan hukum dapat bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi tanpa adanya unsur kesalahan. Tanggung jawab ini disebut juga dengan tanggung jawab mutlak (strict liability), yang berlaku dalam situasi atau kegiatan yang memiliki risiko tinggi atau dampak yang besar bagi masyarakat.

h. Asas Proporsionalitas (Proportionality Principle)

Asas ini menekankan bahwa tingkat tanggung jawab atau besarnya ganti rugi yang diberikan harus seimbang atau proporsional dengan kerugian atau dampak yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku.

i. Asas Perlindungan Hukum (Legal Protection Principle)

Asas perlindungan hukum memastikan bahwa pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum.

B. JENIS-JENIS TANGGUNG JAWAB DALAM HUKUM PERDATA

1. Tanggung Jawab Kontraktual (Berdasarkan Perjanjian)

Tanggung Jawab Kontraktual (Berdasarkan Perjanjian) adalah kewajiban hukum yang timbul dari suatu kontrak atau perjanjian yang disepakati antara dua atau lebih pihak.

Tanggung jawab kontrak dalam hukum perdata memiliki beberapa unsur, yaitu:

a. Adanya Perjanjian yang Sah:

Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

b. Terjadi Wanprestasi (Breach of Contract):

Wanprestasi adalah kelalaian atau kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Bentuk wanprestasi bisa berupa: Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan, terlambat melaksanakan, melaksanakan dengan cara yang keliru atau tidak sempurna.

c. Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Wanprestasi:

Pihak yang dirugikan oleh wanprestasi dapat menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi.

d. Hubungan Kausalitas:

Harus ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi yang dilakukan dan kerugian yang timbul. Ini berarti kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan harus terbukti sebagai akibat langsung dari kelalaian atau pelanggaran terhadap kontrak.

2. Tanggung Jawab di Luar Kontrak (Perbuatan Melawan Hukum)

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum di luar kontrak atau sering disebut tanggung jawab perdata untuk perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Indonesia. Dalam konteks ini, "perbuatan melawan hukum" adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hak hukum atau kewajiban, melanggar norma kesusilaan, atau tidak menghormati hak orang lain. Untuk dapat meminta pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum, Beberapa unsur berikut harus dipenuhi:

a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

"Melawan hukum" tidak hanya terbatas pada pelanggaran aturan tertulis, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan kewajiban moral, adat, atau norma kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

b. Unsur Kesalahan (Fault)

Kesalahan bisa berupa tindakan yang disengaja (niat jahat) atau kelalaian (kurang hati-hati). Untuk memenuhi unsur ini, harus dapat dibuktikan bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan tidak memperhatikan hak-hak orang lain.

c. Unsur Kerugian (Damages)

Kerugian adalah dampak negatif yang konkret dan dapat diukur, baik secara materiil maupun immateriil.

d. Unsur Hubungan Sebab-Akibat (Causal Relationship)

Tanpa adanya hubungan sebab-akibat ini, maka gugatan tidak dapat diterima karena tidak ada hubungan yang jelas antara tindakan pelaku dan kerugian yang dialami korban.

3. Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)

Tanggung jawab tanpa kesalahan atau strict liability adalah bentuk tanggung jawab hukum yang tidak memerlukan pembuktian adanya unsur kesalahan dari pihak yang bertanggung jawab.

Prinsip dasar tanggung jawab tanpa kesalahan adalah bahwa pihak tertentu (misalnya perusahaan, pabrik, atau produsen) dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi akibat aktivitas atau produk yang dikeluarkannya, tanpa memerlukan

pembuktian kesalahan. Prinsip ini diterapkan karena aktivitas atau produk yang berisiko tinggi dapat mengancam keselamatan masyarakat atau lingkungan, dan oleh karena itu, pihak yang menjalankan aktivitas atau memproduksi produk tersebut harus menanggung risiko yang melekat pada aktivitas atau produk mereka. Tujuan dari penerapan prinsip ini adalah:

- a. Perlindungan terhadap korban:
- b. Pencegahan kerugian:
- c. Distribusi risiko:

C. PROSES GUGATAN PERDATA DI INDONESIA

1. Tahapan Gugatan Perdata

Berikut adalah tahapan-tahapan dalam mengajukan gugatan perdata, mulai dari pemanggilan hingga putusan.

a. Tahap Pengajuan Gugatan

Tahap awal dalam perkara perdata adalah pengajuan gugatan oleh penggugat ke pengadilan yang berwenang. Penggugat atau kuasa hukumnya membuat surat gugatan yang berisi: Identitas para pihak (penggugat dan tergugat), Posita (uraian fakta-fakta dan dasar hukum gugatan), Petitum (tuntutan atau permintaan penggugat kepada pengadilan). Surat gugatan diajukan ke panitera pengadilan. Setelah membayar biaya perkara yang ditetapkan, gugatan tersebut akan didaftarkan untuk diproses.

b. Tahap Pemeriksaan Gugatan oleh Pengadilan

Setelah gugatan didaftarkan, hakim akan memeriksa kelengkapan gugatan. Jika gugatan dinilai tidak lengkap atau kurang jelas, pengadilan dapat meminta penggugat untuk memperbaiki gugatan. Jika sudah sesuai, maka pengadilan akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan.

c. Tahap Pemanggilan Para Pihak

Panggilan ini dilakukan melalui jurusita (jurusita pengadilan) dan harus dilakukan minimal 3 hari sebelum jadwal sidang pertama. Pemanggilan ini bersifat wajib, dan jika pihak tergugat tidak hadir, maka pemanggilan dapat dilakukan hingga tiga kali, setelah itu hakim dapat mengambil keputusan secara verstek (putusan tanpa kehadiran tergugat).

d. Tahap Sidang Pertama (Mediasi)

Pada sidang pertama, hakim akan membuka sidang dan mengarahkan para pihak untuk mediasi. Jika mediasi berhasil, maka sengketa diselesaikan dengan perjanjian damai, dan gugatan berakhir tanpa perlu dilanjutkan ke proses persidangan lebih lanjut. Namun, jika mediasi gagal, hakim akan melanjutkan perkara ke proses persidangan berikutnya.

e. Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat

Jika mediasi tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh penggugat. Jawaban tergugat dapat berupa: Eksepsi: Keberatan atas aspek hukum gugatan (misalnya,

kompetensi pengadilan, keabsahan gugatan). Pembelaan Substantif: Tanggapan terhadap pokok perkara.

f. Tahap Pembuktian

Pembuktian adalah tahap di mana para pihak menunjukkan bukti-bukti untuk mendukung dalilnya. Bukti yang diajukan bisa berupa: Bukti surat (dokumen resmi atau perjanjian tertulis), Keterangan saksi (orang yang mengetahui peristiwa sengketa), Keterangan ahli, Bukti petunjuk (indikasi yang mendukung kebenaran suatu dalil), Pengakuan dari salah satu pihak.

g. Kesimpulan dari Para Pihak

Setelah pembuktian selesai, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan ini biasanya disampaikan dalam bentuk tertulis.

h. Tahap Putusan

Setelah mendengarkan kesimpulan dari para pihak, hakim akan memutuskan perkara berdasarkan bukti dan argumen yang disampaikan selama persidangan. Putusan ini dapat berupa:

Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan atau sebagian, Menolak gugatan penggugat, Menjatuhkan putusan yang bersifat kondisional (putusan dengan syarat tertentu), atau Verstek: Jika tergugat tidak hadir, putusan dapat dijatuhkan secara verstek. Keputusan ini bersifat final di tingkat pengadilan pertama, namun pihak yang tidak puas dengan putusan masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan (banding, kasasi, atau peninjauan kembali).

i. Upaya Hukum Lanjutan

Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi). Apabila banding ditolak atau pihak masih merasa tidak puas, bisa dilanjutkan ke kasasi di Mahkamah Agung, dan dalam kasus tertentu ke Peninjauan Kembali (PK) jika terdapat bukti baru atau kekhilafan hakim.

2. Pengajuan Bukti dan Saksi dalam Gugatan Perdata

Pengajuan bukti dan saksi dalam gugatan perdata adalah tahapan yang sangat penting untuk mendukung dalil atau argumen yang diajukan oleh masing-masing pihak (penggugat dan tergugat) di pengadilan. Pembuktian dalam gugatan perdata bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat kedudukan hukum masing-masing pihak. Jika penggugat atau tergugat tidak dapat membuktikan dalil yang diajukan, maka hakim berpotensi menolak gugatannya atau menerima bantahan lawan. Dalam hukum acara perdata di Indonesia, jenis-jenis bukti yang dapat diajukan berdasarkan Pasal 164 HIR atau Pasal 1866 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

a. Bukti Surat

Bukti surat adalah alat bukti tertulis yang berbentuk dokumen, perjanjian, surat resmi, atau dokumen lainnya yang terkait langsung dengan perkara. Bukti surat dapat berupa: Akta otentik dan Akta di bawah tangan:

b. Keterangan Saksi

Saksi adalah orang yang mengetahui, melihat, atau mendengar langsung peristiwa yang berkaitan dengan perkara. Keterangan saksi sangat penting dalam menguatkan atau membantah dalil yang diajukan.

c. Bukti Persangkaan

Persangkaan adalah dugaan atau asumsi yang dibuat oleh hakim berdasarkan fakta yang diketahui. Hakim dapat membuat persangkaan jika bukti-bukti lain memberikan indikasi kuat terhadap fakta tertentu. Persangkaan sering digunakan sebagai penguat bukti lain, terutama jika tidak ada bukti langsung yang cukup.

d. Pengakuan dari Pihak Lawan

Pengakuan adalah pernyataan dari salah satu pihak yang menyatakan bahwa dalil atau fakta yang diajukan lawannya benar adanya.

e. Sumpah

Sumpah adalah alat bukti terakhir yang digunakan apabila semua bukti lain tidak memadai. Sumpah bisa diberikan atas perintah hakim atau atas permintaan salah satu pihak.

3. Proses Pengajuan Bukti dan Saksi

Tahapan pengajuan bukti dan saksi dalam persidangan perdata adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan Bukti Surat: Pihak yang memiliki bukti surat akan menyerahkannya kepada hakim pada saat persidangan. Hakim

kemudian akan memeriksa keaslian dan keabsahan dokumen tersebut, serta memastikan relevansinya terhadap pokok perkara.

- b. **Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi:** Pihak yang hendak mengajukan saksi dapat mengajukannya dalam sidang. Saksi yang dihadirkan akan disumpah terlebih dahulu, kemudian diminta memberikan keterangan secara lisan. P
- c. **Pengajuan Persangkaan dan Pengakuan:** Jika diperlukan, hakim dapat membuat persangkaan berdasarkan bukti yang ada atau menerima pengakuan dari salah satu pihak. Hakim akan mencatat persangkaan atau pengakuan ini dalam risalah persidangan sebagai bagian dari pembuktian.
- d. **Pengambilan Sumpah:** Jika pada akhir persidangan bukti masih belum cukup atau masih ada keraguan, hakim dapat meminta salah satu pihak untuk melakukan sumpah decisoir. Sumpah ini biasanya diberikan di akhir proses pembuktian.
- e. **Evaluasi dan Penilaian Bukti oleh Hakim**

Setelah semua bukti dan keterangan saksi diajukan, hakim akan mengevaluasi kekuatan pembuktian dari setiap bukti. Hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti:

Kesesuaian antara bukti dan dalil yang diajukan,

Konsistensi keterangan saksi,

Keaslian dokumen dan bukti surat, serta

Bobot dari setiap alat bukti yang diajukan.

Bukti dan keterangan yang lebih kuat dan relevan akan memberi pengaruh lebih besar pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

BAGIAN 11

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA

A. PENGERTIAN PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA

Istilah "Penyelesaian sengketa Perdata" muncul ketika terjadi *Wanprestasi* yaitu suatu perbuatan melawan hukum dimana seseorang merugikan orang lainnya di dalam suatu perikatan dengan tidak memenuhi kewajibannya dikarenakan lalai, atau ingkar Janji. Dengan adanya konflik perjanjian ini maka dibutuhkanlah suatu proses penyelesaian masalah yang melibatkan pihak lain atau pihak ke tiga yang tidak memiliki hubungan keberpihakan kepada salah satu pihak yang bersengketa untuk mencari jawaban dan klarifikasi sehingga permasalahan tersebut bisa dipecahkan sekaligus mendapatkan jalan keluar berdasarkan kesepakatan bersama.

Penyelesaian Sengketa dalam artian sempit adalah tata cara dalam menyelesaikan suatu konflik hubungan perikatan yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Sedangkan sengketa perdata adalah konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan perikatan ditengah masyarakat atau hubungan keluarga. Sengketa ini terjadi dikarenakan adanya wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak

B. METODE PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA

Penyelesaian sengketa perdata dilakukan dengan dua metode, yaitu:

1. Litigasi

Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Penyelesaian Sengketa, mengatakan bahwa "Sengketa perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri"

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang berperan sebagai litigator adalah seorang pengacara yang mulai membantu pihak yang bersengketa dari persiapan sampai berakhirnya persidangan, seorang litigator harus memiliki keahlian khusus karena fungsinya sangat penting dalam penyelesaian sengketa ini.

Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, dalam konteks tradisional, penyelesaian sengketa di sektor bisnis, seperti perdagangan, perbankan, pertambangan, minyak dan gas, energi, serta infrastruktur, sering kali dilakukan melalui litigasi. (Frans Hendra Winarta, 2012)

Selain litigasi yang dilakukan secara langsung dipengadilan, ada juga sistem e-litigasi yang proses administrasi persidangannya bisa dilakukan secara online. E-litigasi memiliki beberapa manfaat, yaitu:

- a. Jadwal dan agenda persidangan lebih pasti;
- b. Pemeriksaan ahli dan saksi dilakukan melalui teleconference;
- c. Para pihak yang terlibat tidak perlu datang ke pengadilan;
- d. Pembacaan putusan secara elektronik.

2. Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dalam proses non-litigasi, pihak-pihak yang terlibat memiliki kendali yang lebih besar atas jalannya proses dan keputusan yang dibuat.

Rachmadi Usman juga mengatakan bahwa selain melalui jalur pengadilan (litigasi), sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non-litigasi), yang biasa dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). (Rachmadi Usman, 2012)

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatakan bahwa Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga yang menangani penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui metode seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian oleh ahli.

Beberapa metode penyelesaian sengketa perdata melalui sistem Non-Litigasi, yaitu:

a. Arbitrase

Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Proses ini sering disebut sebagai pengadilan swasta dan bersifat tertutup, tidak terbuka untuk umum. Dalam arbitrase, seorang arbiter (pihak ketiga) bertugas untuk menentukan hasil penyelesaian sengketa tersebut.

b. Mediasi

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator. Seperti arbitrase mediasi juga berjalan tertutup. Dalam mediasi mediator bertindak sebagai penghubung untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak, Saat ini profesi mediator semakin populer dan Untuk menjadi mediator diperlukan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Mediator.

c. Konsultasi

Konsultasi adalah proses "pribadi" antara klien dan konsultan, di mana konsultan memberikan saran atau pendapat sesuai dengan kebutuhan klien.

d. Negosiasi

Negosiasi adalah usaha penyelesaian sengketa antara para pihak tanpa melibatkan proses pengadilan yang bertujuan

untuk mencapai kesepakatan bersama melalui kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.

e. Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses di mana mediator berperan sebagai konsiliator dengan persetujuan para pihak berusaha menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

f. penilaian ahli

Pandangan para ahli tentang sesuatu yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Perbedaan antara penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasi terletak pada beberapa aspek, seperti metode penyelesaian, prosedur, biaya, dan waktu. Metode Penyelesaian Litigasi dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan, sedangkan non-litigasi diselesaikan di luar jalur pengadilan. Prosedur Litigasi mengikuti prosedur hukum formal dan terstruktur, sedangkan non-litigasi lebih fleksibel dan informal.

Biaya Penyelesaian sengketa melalui litigasi cenderung lebih mahal, karena melibatkan biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya tambahan lainnya. Waktu Litigasi biasanya memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan non-litigasi. Dalam litigasi, keputusan akhir dibuat oleh hakim berdasarkan hukum dan bukti yang disajikan di pengadilan. Sebaliknya, dalam non-litigasi para pihak yang bersengketa memilih sendiri metode dalam pengambilan keputusan.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA

Tujuan dan manfaat dari penyelesaian sengketa perdata dari metode litigasi dan non litigasi berbeda, antara lain:

1. Tujuan dan Manfaat Metode Litigasi

Tujuan yang *pertama* yaitu penegakan hukum yang memastikan bahwa semua hak para pihak yang sedang bersengketa dapat diilindungi serta ditegakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku; *Kedua*, mencapai keadilan dengan adanya pemberian putusan yang adil yang didasari oleh fakta dan bukti yang ada; *Ketiga*, memberikan kepastian hukum dari suatu keputusan di pengadilan yang sifatnya mengikat bagi semua pihak; dan *Keempat*, Konflik diselesaikan secara formal melalui mekanisme yang resmi untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata yang tidak bisa diakhiri dengan damai.

Manfaat dari penyelesaian masalah secara litigasi yang *Pertama*, adanya putusan yang mengikat dan memaksa yang mana hal ini bisa memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa; *Kedua*, Proses yang terstruktur dengan mengikuti standar aturan hukum yang jelas dan teratur serta memastikan proses yang adil; *Ketiga*, Akses terhadap bukti dan saksi dimana Para pihak dapat memanggil saksi dan menyajikan bukti yang mereka miliki secara resmi untuk mendukung argumen mereka; *Keempat*, Penegakan hukum yang konsisten dimana pengadilan menerapkan aturan hukum dengan cara yang

konsisten, sehingga membentuk suatu preseden yang bisa dijadikan acuan di masa depan; dan *Kelima*, Hak untuk mengajukan banding jika mereka tidak puas dengan keputusan yang diberikan, selain itu juga ada kesempatan untuk melakukan peninjauan kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi.

2. Tujuan dan Manfaat Metode Non Litigasi

Tujuan yang *Pertama*, Mencapai kesepakatan bersama dengan memberikan fasilitas kepada para pihak untuk mencapai suatu solusi atau kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa melibatkan pengadilan; *Kedua*, Mengurangi ketegangan dengan menghindari konfrontasi lebih jauh dan mengurangi kemungkinan konflik berkepanjangan antara para pihak yang bersengketa; *Ketiga*, Fleksibilitas Proses yang dapat memberikan kebebasan kepada para pihak dalam menentukan proses serta tata cara penyelesaian yang paling tepat bagi mereka; dan *Keempat*, Mempertahankan Hubungan dengan memberikan bantuan dalam menjaga hubungan kerjasama yang baik antar para pihak terutama dalam keberlanjutan bisnis atau keluarga.

Manfaat dari penyelesaian sengketa perdata non litigasi ini yang *Pertama*, pengeluaran biaya lebih rendah sehingga lebih hemat dibandingkan dengan proses litigasi yang berjalan di pengadilan; *Kedua*, Proses yang lebih cepat dalam penyelesaian sengketa; *Ketiga*, Kerahasiaan terjamin dengan melindungi rahasia privasi dan informasi yang dirasa sensitif bagi pihak; *Keempat*, Solusi kreatif dari para pihak yang lebih inovatif dan sesuai dengan

kebutuhan mereka, serta tidak terikat dengan aturan hukum yang ketat; *Kelima*, Kepuasan para pihak berdasarkan Proses yang bersifat kolaboratif berdasarkan pemikiran atau kesepakatan bersama, hal ini biasanya memberikan hasil berupa kepuasan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat karena mereka berpartisipasi langsung dalam penyelesaian masalah.

D. SUBJEK DAN OBJEK SENGKETA PERDATA

Subjek hukum dalam sengketa keperdataan merupakan para pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengajukan atau menghadapi gugatan di dalam pengadilan. Subjek ini yang menjadi faktor utama dalam menentukan siapa yang berhak mengklaim atau membela hak-haknya dalam konflik sengketa perdata.

Sedangkan objek sengketa perdata merupakan suatu hal yang menjadi inti dari suatu konflik para pihak yang berperkara. Dalam keperdataan, objek memiliki bentuk berupa benda tertentu, hak pribadi, atau hubungan hukum yang timbul dari adanya perikatan atau perjanjian antar para pihak yang bersengketa.

Subjek

1. Definisi Subjek Hukum

Subjek hukum mengacu pada perorangan atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Ketentuan mengenai pokok hukum ini diatur dalam KUHPerdata dan

peraturan lain yang relevan, seperti UU Perkawinan, UU Perseroan Terbatas, dan sebagainya.

Dalam hukum perdata, subjek hukum terdiri dari dua kategori:

a. Subjek Hukum Individu (perorangan)

Setiap individu yang diakui sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban. Dalam hal sengketa perdata, seseorang yang mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan atau dijadikan tergugat di pengadilan juga dianggap sebagai subjek hukum

Contohnya, seseorang menggugat orang lain berhubungan dengan sengketa perjanjian, sengketa properti maupun sengketa waris.

b. Subjek Hukum Korporasi (Badan Hukum)

Badan hukum merupakan sesuatu yang diakui oleh hukum untuk memiliki hak dan kewajiban serta dapat bertindak dalam kapasitas hukum sebagai yang menggugat atau yang digugat dalam sengketa perdata. Badan hukum ini bisa berupa perseroan terbatas (PT), Koperasi, Yayasan atau institusi lainnya.

Contohnya, suatu perusahaan (perseroan terbatas) bisa melibatkan diri dalam sengketa perdata terkait pelanggaran perjanjian, sengketa hak atas kekayaan intelektual dan sengketa tenaga kerja.

2. Kapasitas Hukum Subjek dalam Sengketa Perdata

Subjek memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan, setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan di pengadilan. Seperti seseorang yang merasa dirinya dirugikan oleh orang lain dalam suatu perikatan atau perjanjian maka bisa mengajukan gugatan perdata.

Akan tetapi ada batasan di dalam kapasitas hukum bagi seseorang yang tidak cakap hukum, seperti anak di bawah umur atau orang yang berada dalam pengampunan maka mereka harus diwakili oleh orang lain sebagai wali atau kurator untuk mengajukan gugatan.

Subjek juga memiliki kapasitas untuk menjadi tergugat atau yang diperkarakan, yang mana selain mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, subjek hukum juga bisa dijadikan sebagai seseorang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan jika dirasa telah melanggar hak orang lain, yaitu ketika seseorang yang merasa haknya dilanggar bisa menggugatnya di pengadilan.

Objek

1. Definisi Objek Hukum

Objek dalam sengketa perdata jika dilihat dari bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu objek nyata barang atau benda yang mempunyai bentuk fisik seperti tanah, rumah, atau kendaraan.

Sedangkan objek tidak nyata merupakan suatu yang tak berwujud seperti kepentingan, hak cipta, hak sewa menyewa, dan hak atas kekayaan intelektual.

Objek hukum merupakan sesuatu yang bisa dijadikan objek dari hak dan kewajiban. Berdasarkan KUHPerdara, objek hukum dapat berupa barang (benda), hak atas kebendaan, atau hal apa saja yang dapat menjadi objek perikatan hukum. Objek ini merupakan suatu hal yang bisa menjadi asal mula suatu sengketa antara subjek-subjek hukum.

2. Jenis-jenis Objek Sengketa Perdata

a. Barang atau benda

Barang atau benda dibagi menjadi tiga jenis, yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak, dan barang milik pribadi.

Barang bergerak merupakan barang yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, seperti kendaraan, kursi, atau barang pribadi lainnya.

Barang tidak bergerak merupakan barang yang tidak bisa dipindahkan seperti bangunan dan tanah

Barang milik pribadi merupakan barang yang dimiliki oleh seseorang dan menjadi objek sengketa dari status kepemilikan, penguasaan atau beralihnya hak milik.

b. Hak atas benda

Selain suatu benda, hak atas kebendaan itu juga bisa menjadi objek sengketa. Seperti yang sering terjadi yaitu sengketa terkait hak kepemilikan atas tanah, hak guna

bangunan, hak sewa, dan hak atas kekayaan intelektual seperti hak paten atau hak cipta.

Hak atas tanah di dalam sengketa perdata merupakan sebagian dari banyaknya kasus yang berhubungan dengan kepemilikan atau hak atas tanah, seperti adanya saling klaim warisan tanah, sengketa peralihan atas tanah atau sengketa jual beli tanah.

Hak atas properti intelektual seperti hak atas merek dagang, hak paten dan hak cipta juga biasanya menjadi objek sengketa dalam perkara perdata yang melibatkan perseorangan atau kelompok

c. Perjanjian atau perikatan

Sengketa perdata juga bisa berfokus dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau perikatan antara para pihak yang terlibat. Seperti sengketa kontrak antara pihak yang tidak bisa bertanggungjawab atas kewajiban yang telah disepakati sebelumnya, seperti sengketa antara pihak penjual dan pembeli dalam suatu transaksi jual beli, dalam hal ini yang menjadi objek sengketa merupakan isi atau suatu pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri, seperti kesepakatan tentang pembayaran, klaim kerugian akibat pelanggaran kontrak atau pengiriman barang.

d. Hak waris

Sengketa perdata dalam hal warisan juga melibatkan objek yang berupa hak waris. Dimana objek sengketa merupakan

pembagian dari harta warisan atau klaim hak dari harta yang diwariskan oleh orang yang telah wafat.

Para pihak yang merasa memiliki hak atas harta warisan itu seringkali mengajukan sengketa waris ke pengadilan jika terdapat suatu perselisihan tentang pembagian harta atau status keabsahan wasiat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahim. 2022, “Dasar-Dasar Hukum Perjanjian”, Makassar: Humanities Genius.
- Abdulkadir Muhammad (2000), Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 1993, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. (2011). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adams, J. (2015). Contract Law in America: A Social and Economic Casebook. Oxford University Press.
- Akhmad Haries, 2015, “Elemen-Unsur Hukum warisan Dalam Perspektif Mahasiswa” Program Studi Hukum Keluarga (Hk) Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah Iain Samarinda”, Vol 7, No 2.
- Amalia, N dan Ramziati. 2015, “Modul Praktek Kemahiran Hukum, Perancangan Kontrak”, Aceh: Unimal Press.
- Andi Annisa Nurlia Mamonto, 2023. Perbandingan Hukum Perdata, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
- Anisitus Amanat, 2001, “Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, M.D. 1994. “Aneka Hukum Bisnis”, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Badruzaman, Mariam Darus. Et al. 2001, “Kompilasi Hukum Perikatan”. Cet.1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bagir Manan. (2008). Aspek-Aspek Hukum Acara Perdata. Jakarta: Penerbitan Universitas Nasional.
- Barnett, R. E. (2020). *Contracts: Cases and Doctrine*. West Academic Publishing.
- Beale, H., & Dugdale, A. (2016). *Contract Law: Text, Cases, and Materials*. Oxford University Press.
- Beaumont, P. (2014). *Contract Law: The Basics*. Routledge.
- Budi Utomo. (2019). *Hukum Siber Indonesia: Kebijakan Privasi dan Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Burrows, A. (2016). *A Casebook on Contract*. Oxford University Press.
- C.S. T. Kansil, (1995), *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Cheshire, G. C., & Fifoot, C. H. S. (2012). *Law of Contract*. Oxford University Press.
- Collins, H. (2015). *The Law of Contract*. Cambridge University Press.
- Damar, A. (2021). Penerapan Putusan Pengadilan dalam Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Perdata*, 6(2), 123–145.
- Dan hukum Perikatan, Nuansa Aulia: Bandung.
- Denilo, Kevin. 2020, “Berakhirnya suatu kontrak atau perjanjian”, Lampung: Pusat Studi Bantuan Hukum fakultas hukum Universitas Lampung.

- Djaj S. Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda*
- Djoko Imbawani Atmadjaja. 2016. *Hukum Perdata*: Malang: Setara Press.
- Effendi Purangin, 1997, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eman Suparman, 2011, “*Hukum Waris Indonesia Dalam Sudut Pandang Islam*”, Adat, dan BW, Bandung: Refika Aditama.
- Ewan, M. (2019). *Contract Law: A Comparative Approach*. Hart Publishing.
- Fitzgerald, P. (2019). *Understanding Contract Law: A Guide for Practitioners*. Routledge.
- Frans Hendra Winarta. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. https://books.google.co.id/books?id=czFsEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Fuady, Munir. 2001, “*Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*”. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2003, “*Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis Buku Kedua*”. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Furmston, M. P. (2017). *Contract Law*. Butterworths.
- Garnett, R. (2013). *Contract Law: A Comparative Introduction*. Routledge.
- Gultom, Obbie Afri. 2021, “*Alasan-Alasan Berakhirnya Suatu Perjanjian*”, Gultom Law Consultants.

- Gunawan, B. (2022). Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perikatan. *Jurnal Hukum Kontrak*, 14(1), 58–69.
- H. Abdul Manan. (2007). *Hukum Perdata dan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 1982, “Segi-Segi Hukum Perjanjian”. Bandung: Penerbit Alumni.
- Harris, D. J. (2015). *Contract Law in Perspective*. Cavendish Publishing.
- Harris, L. (2018). *Principles of Contract Law*. Aspen Publishers.
- Hartono, D. (2020). "Tanggung Jawab Perdata dalam Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 4(2), 135-150.
- Herlien Budiono. (2013). *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hilman Adikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia Seperti yang ditunjukkan oleh Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hodge, R. W. (2018). *Contract Law: An Introduction to the Theory and Practice*. Palgrave Macmillan.
- <https://kanalhukum.co/osamu-sierei-dan-aturan-hukum-zaman-penjajahan-jepang>, diakses 4 November 2024.
- Johannes Ibrahim Satrio. (1999). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) - -

Klein, W. A., & Coffee, J. C. (2010). *Business Organizations and Finance: Legal and Economic Principles*. Foundation Press.

Komariah, 2010, *Hukum Perdata*, Malang: UMMPress.

Lestari, F. (2023). Peran Hukum Perdata dalam Masyarakat Modern. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 45–67.

MacIntyre, A. (2018). *The Nature of Contracts: A Comparative Study*. Routledge.

Maria Fransiska Owa da Santo, dkk, 2024, *Pengantar Hukum Perdata : Teori & Referensi Komprehensif Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Mariam Darus Badruzaman. (2006). *KUHPerdata Buku III tentang Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.

Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Perdata*, Penerbit NataKarya, Ponorogo.

Miller, R. L., & Jentz, G. A. (2020). *Business Law Today: The Essentials*. Cengage Learning.

Miru, A. (2013). “*Hukum Kontrak Bernuansa Islam*”, Jakarta: Raja Grafindo.

Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: UNS Press.

Munir Fuady (2023), *Konsep Hukum Perdata*, Rajagrafindo Persada, Depok.

Munir Fuady. (2005). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Nanda Amelia. 2012. *Hukum Perikatan: Nanggroeh Aceh Darussalam*: Unimal Press.
- Nicol, D. (2018). *Law of Contract: A Practical Guide*. Routledge.
- Nugroho, S. (2021). Land Dispute Mediation as an Alternative to Formal Litigation. *Indonesian Journal of Land Law*, 7(4), 85–95.
- Nur Moh. Kasim, 2014, “Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer”, Yogyakarta: Interpena.
- Patterson, D. G. (2016). *Contract Law and Theory*. West Academic Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Phireri, dkk, 2024, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Poole, J. (2016). *Textbook on Contract Law*. Oxford University Press.
- Pratama, I. G. (2019). "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Hukum Acara Perdata". *Jurnal Penelitian Hukum*, 12(1), 45-60.
- Purwanto, A. (2021). Kapasitas Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Perdata*, 12(3), 45–56.
- Putri, L. (2023). Child Custody Decisions in Divorce Cases: Best Interests Principle. *Family Law Review*, 9(2), 100–115.
- R. Soesilo. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Politeia.

- R. Subekti (1994), Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa Jakarta, Cetakan ke XXVI
- R. Subekti. (2005). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
- Rachmadi Usman. (2012). Mediasi di Pengadilan : dalam Teori dan Praktik (Cet. 1). Sinar Grafika.
- Rahman, A. (2022). The Role of Contracts in Preventing Disputes in Civil Law. *Journal of Civil Law Studies*, 14(1), 60–75.
- Ramadhan, F. (2021). Pengaruh Budaya terhadap Hukum Waris di Indonesia. *Jurnal Antropologi Hukum*, 13(3), 112–120.
- Riduan Syahrani (2004), *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Rika Saraswati, 2024, *Buku Ajar Hukum Benda*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Rizki, N. (2023). Transformasi Hukum Perdata di Indonesia: Antara Tradisi dan Modernitas. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 9(3), 89–110.
- Santoso, B. (2021). "Aspek Hukum Tanggung Jawab Perdata di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 78-90.
- Satjipto Rahardjo, (2006), *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Bandung
- Seddon, N., & Ellinghaus, M. (2016). *Australian Commercial Law*. LexisNexis Butterworths.
- Setiawan, H. (2020). Hak Kepemilikan dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum*, 11(4), 93–102.

- Setiawan, M. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 15(4), 201–219.
- Shidarta. (2013). *Karakteristik Pemikiran Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Smith, S. A. (2012). *Contract Law: Text, Cases, and Materials*. Oxford University Press.
- Soemardjono Rukminto Sjahdeini. (2009). *Hukum Perbankan dan Ekonomi Digital*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sri Sedewi Mashoen Sofwan (19775), *Hukum Benda, Seksi Hukum Perdata, Fak Hukum UGM*.
- Stone, R. (2017). *Contract Law*. Pearson Education.
- Subekti. 2005, “*Hukum Perjanjian*”. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. (2016). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Suryadi, B. (2023). The Role of Advocates in Civil Law Cases. *Legal Practice and Ethics Journal*, 8(2), 88–95.
- Suryadi, D. (2023). Peranan Norma Agama dalam Hukum Keluarga Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Hukum*, 15(2), 78–88.
- Syahkroni, 2007, *Peninggalan harta waris yang Mendasari Persoalan dan Prosedur Menuju Tujuan Dalam Perspektif Syariat Islam*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Taryana Soenandar, dkk. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Tineke E. Lambooy asal Universiteit Utrecht Belanda,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/belanda-berulang-kali-revisi--indonesia-masih-gunakan-kuhper-usang-lt55317e44a1864/?page=1> diakses 5 Nov 2024

Treitel, G. H. (2011). *The Law of Contract*. Sweet & Maxwell.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Waddams, S. (2014). *The Law of Contracts*. LexisNexis Canada.

Widianto, P. (2020). Asas Keadilan dalam Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Dan Etika*, 8(2), 55–77.

Wijaya, T. (2024). Arbitration as an Effective Solution for Contractual Disputes. *Journal of Alternative Dispute Resolution*, 12(3), 40–50.

Yulia, 2015, *Buku Ajar Hukum Perdata*, CV. Biena Edukasi, Lhokseumawe.

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, (2023), Dasar-Dasar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Depok

Zainal Asikin (2022), Hukum Kepailitan, Penerbit Andi, Yogyakarta.

TENTANG PENULIS

Penulis Bagian 1:



Assoc Prof. Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.

Lahir di Payakumbuh tanggal 1 Maret 1966. Pendidikan Dasar dan Menengah diselesaikan di kota kelahiran. Program Sarjana diselesaikan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas (1990). Program Pascasarjana diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (1999). Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung (2014).

Saat ini sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa di Jakarta dengan Jabatan Akademik Lektor Kepala. Aktif melakukan Tridarma, mengajar di Program Sarjana maupun di Program Magister.

Mengampu sejumlah mata kuliah, Teori Hukum, Metode Penelitian Hukum, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, PLKH Perancangan Kontrak. Sejumlah karya ilmiah telah diterbitkan pada beberapa Jurnal Nasional yang terakreditasi Sinta dan beberapa terindex Scopus. Mulai tahun 2016 telah bertindak selaku ahli perdata di beberapa Pengadilan atas permintaan berbagai kantor hukum.

Penulis Bagian 2:



Dr. Jarot Digdo Ismoyo, SH.,MH.

Lahir 01 Desember 1972 di Klaten.

- Menyelesaikan Studi S1 dari Universitas Jenderal Soedirman tahun 1997.
- Magister Hukum diselesaikan di Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2007
- Doktor Hukum dari Universitas Sebelas Maret diselesaikan pada tahun 2018.

Pengalaman kerja :

- Pada tahun 2000 menjadi staf Pengacara pada Kantor Pelayanan Bantuan Hukum ATMA Surakarta.
- Tahun 2002 dilantik advokat dan bergabung pada Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Cabang Surakarta. Pada tahun 2003, IKADIN melebur dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).
- Pada Tahun 2003-2005 menjabat Direktur KPBH ATMA Cabang Pati.
- Pada Tahun 2008 menjabat Ketua Progran Studi Ilmu Hukum Universitas Halmahera.
- Pada tahun 2009 menjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) Universitas Halmahera.
- Pada Tahun 2013- 2022 menjabat Kepala Biro Hukum Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH).
- Februari 2014 menjabat sebagai Wakil Rektor IV Universitas Halmahera.
- Tahun 2020 menjadi dosen tidak tetap pada Universitas Hein Namotemo.
- Pada tahun 2022 menjadi Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Kependidikan Universitas Hein Namotemo

Penulis Bagian 3:



Loso Judijanto, SSI, MM, MStats

Adalah peneliti yang bekerja pada lembaga penelitian **IPOSS Jakarta**. Penulis dilahirkan di Magetan pada tanggal 19 Januari 1971. Penulis menamatkan pendidikan *Master of Statistics* di *the University of New South Wales, Sydney, Australia* pada tahun 1998 dengan dukungan beasiswa ADCOS (*Australian Development Cooperation Scholarship*) dari Australia. Sebelumnya penulis menyelesaikan Magister

Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 1995 dengan dukungan beasiswa dari Bank Internasional Indonesia. Pendidikan sarjana diselesaikan di Institut Pertanian Bogor pada Jurusan Statistika – FMIPA pada tahun 1993 dengan dukungan beasiswa dari KPS-Pertamina. Penulis menamatkan Pendidikan dasar hingga SMA di Maospati. Sepanjang karirnya, Penulis pernah ditugaskan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit pada beberapa perusahaan/lembaga yang bergerak di berbagai sektor antara lain pengelolaan pelabuhan laut, telekomunikasi seluler, perbankan, pengembangan infrastruktur, sekuritas, pembiayaan infrastruktur, perkebunan, pertambangan batu bara, properti dan rekreasi, dan pengelolaan dana perkebunan. Penulis memiliki minat dalam riset di bidang kebijakan publik, ekonomi, keuangan, *human capital*, dan *corporate governance*. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail di: losojudijantobumn@gmail.com.

Penulis Bagian 4:

Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H.

Penulis merupakan Dosen Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana. Lahir di Bandung Pada tanggal 15 Oktober 1964. Penulis menempuh Pendidikan strata 1 di Universitas Langlangbuana, Strata 2 di Universitas Padjadjaran, dan Strata 3 Universitas Pasundan yang masing-masing mengambil Program Studi Ilmu Hukum. Penulis telah menulis Buku terkait ketenagakerjaan dan buku bahan ajar lainnya.

Penulis Bagian 5:



Andi Annisa Nurlia Mamonto, SH.,MH

Penulis Bernama Lengkap Andi Annisa Nurlia Mamonto, SH.,MH yang biasa dipanggil dengan nama panggilan Putri. Lahir di Jayapura, 25 November 1995 ia merupakan alumni Sarjana Hukum (S1) dan Magister Hukum (S2) di Universitas Yapis Papua.

Saat ini ia adalah dosen tetap di Universitas Yapis Papua di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Penulis Aktif melaksanakan Tridarma perguruan tinggi dan sudah menghasilkan beberapa karya buku salah satunya Perbandingan Hukum Perdata. Semoga dengan penulisan buku ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan.

Penulis Bagian 6:



Dr. Ir. H. Apriyanto, S.E., M.Si., M.M., Dilahirkan di Jakarta pada tanggal 6 April 1973. Memperoleh gelar sarjana (S-1) dan S-2 (Magister) dari Institut Pertanian Bogor (IPB), sekarang IPB University, sedangkan gelar doktor (S-3) dalam bidang Manajemen Pendidikan diperoleh dari **Universitas Islam Nusantara Bandung**. Kegiatan mengajarnya dimulai sejak tahun 1997, menjadi dosen pada STKIP Purnama Jakarta, Universitas Terbuka, STKIP Panca Sakti (sekarang Universitas Panca Sakti) Bekasi, Program Pasca Sarjana STIMA IMMI (sekarang Universitas Mitra Bangsa) Jakarta, dan STIE IPWI (sekarang Universitas IPWIJA) Jakarta. Selama sepuluh tahun penulis pernah menjadi dosen tidak tetap pada STIE Gotong Royong Jakarta, STKIP Panca dan STKIP Kusuma Negara Jakarta. Saat ini penulis masih tercatat aktif mengajar pada STIE Triguna Tangerang, dan Politeknik Tunas Pemuda Tangerang, yang sedang dalam proses penggabungan menuju **Universitas Tunas Pemuda**. Pada tahun 2010 penulis dan tim mendirikan **Yayasan Rizky Putra Harapan Bangsa**. Hal ini dilakukan seiring dengan kebutuhan layanan pendidikan, khususnya bidang vokasi di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Hingga saat ini **Yayasan Rizky Putra Harapan Bangsa** tercatat sebagai lembaga yang menjalankan program pendidikan **SMK Tunas Pemuda** dan **Politeknik Tunas Pemuda** Tangerang.

Penulis Bagian 7:



Poetri Enindah Suradinata., S.H., M.H, C.Med., C.Cd

Lahir di Bandung, 06 Juli 1981. Penulis merupakan anak ke-dua dari pasangan bapak Ermaya Suradinata dan Ibu Irawati. Pendidikan program Sarjana (S1) Universitas Balikpapan Prodi Ilmu Hukum lulus pada tahun 2003 dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Cenderawasih prodi Ilmu Hukum lulus pada tahun 2018 dengan predikat yudisium Cumlaude. Adapun Konsentrasi di bidang ilmu pada Hukum Perdata. Seorang penulis yang menjadi dosen tetap sejak tahun 2018 dengan mengampuh beberapa Matakuliah bidang Perdata antara lain Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Waris, Hukum Perjanjian, Teknik Perancangan Kontrak, Hukum Asuransi, dan lainnya, serta saat ini menempati jabatan sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Musamus masa periode 2021-2025 di Merauke.

Penulis Bagian 8:



Dr. Liani Sari, SH., MH

Menempuh pendidikan perguruan tinggi S1 pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih lulus tahun 2002, S2 pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia lulus tahun 2006, dan S3 pada Program Doktorat Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin lulus tahun 2016. Saat ini ia tercatat sebagai dosen tetap pada program studi Magister Hukum, di Universitas Yapis Papua. Selain

mengajar, ia juga aktif dalam kegiatan tridharma lainnya diantaranya penelitian dan pengabdian.

Penulis Bagian 9:



Zegovia Parera, S.H., M.H

Seorang Penulis dan Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Musamus Merauke. Lahir di Ambon, 14 Januari 1988 Provinsi Maluku. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan bapak Etwin Johanis Parera dan Ibu Lientje H. Noya. Ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Musamus Merauke prodi Ilmu Hukum dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Hasanuddin Makassar prodi Ilmu Hukum

konsentrasi di bidang Hukum Agraria.

Penulis Bagian 10:



Dr. Takdir, M. H., M. K. M

Penulis merupakan dan dosen tetap pada IAIN Palopo. Lahir di kota Makassar, 24 Juli 1979. Penulis menyelesaikan pendidikan pada. Pendidikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta program studi Magister (S2) Ilmu Kesehatan

Masyarakat Universitas Mega Buana Kota Palopo. Buku yang telah ditulis dan terbit berjudul: Pengantar Hukum Kesehatan (ISBN : 9786028497589), Mengurai Kasus Korupsi Dengan Pembalikan

Beban Pembuktian (ISBN : 9786236428232), Monograf Moderasi Beragama : Upaya Deradikalisasi (ISBN : 9786236428764), Memahami Praktik Persidangan (ISBN : 9786236428610). Bank Syariah Tidak Syariah? (ISBN : 9786239664794), Biografi Prof. Dr. H.M. Iskandar : Kiprah Wija to Luwu Membangun Peradaban (ISBN : 9786236428504), Petronase Politik Dalam Perspektif Hukum Islam (ISBN : 9786234970944), Pembiayaan Syariah : Perspektif Hukum Islam & Hukum Positif (ISBN : 9786236428306) dan Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (ISBN: 978-623-8598-65-6), Hukum Acara Pidana (ISBN : 978-623-514-006-3), HUKUM ADAT INDONESIA-Sejarah dan Perkembangannya (ISBN: 978-623-8634-28-6).

Penulis Bagian 11:



Zulrijal Bushido Gani, S.H., M.H

Seorang Penulis dan Dosen Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Papua yang berkarir sebagai dosen sejak tahun 2021. ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2) di Universitas Cenderawasih Program Studi Hukum mengambil konsentrasi pada Hukum Perdata. Ia menjadi akademisi dibidang hukum terinspirasi dari ayahnya yang juga seorang akademisi dibidang yang sama.

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Buku Gudang Ilmu, Membaca Solusi
Kebodohan, Menulis Cara Terbaik
Mengikat Ilmu. Everyday New Books

SONPEDIA.COM
PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166

Kota Jambi 36129

Tel +6282177858344

Email: sonpediapublishing@gmail.com

Website: www.sonpedia.com